



PUTUSAN
Nomor 117/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Yasyir Ansyari;**
Nomor Induk Kependudukan: NIK.6104171106790003;
Tempat / Tanggal Lahir : Ketapang, 11 Juni 1979;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Dr Sutomo Nomor 7, RT. 018,
RW. 006, Kelurahan Mulya Baru,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang;
2. Nama : **Martin Rantan,S.H;**
Nomor Induk Kependudukan: NIK.6104172803680002;
Tempat / Tanggal Lahir : Tumbang Titi, 28 Maret 1968;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ketapang;
Agama : Khatolik;
Alamat : Jalan S.Parman Gang Suka Jadi,
RT.025, RW.009, Kelurahan Mulya
Baru, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Herawan Utoro, S.H.**, 2) **Bambang Tulus Wahyono, S.H.**, 3) **A.**

Selamat Nazar, S.H., 4) Giofedi, S.H., M.H., dan 5) Andi Syafrani, S.Hi., semuanya adalah Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum “**Herawan Utoro & Rekan**” yang beralamat di Orchardz Hotel, Ground Floor, Jalan Industri Raya Nomor 8, Gunung Sahari, Jakarta 10720, Telp.021-7319393, Hp. 0811564160, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 90, Ketapang, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Nazirin, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2, Nomor B3, Pontianak, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Drs. Henrikus, M.Si; |
| Pekerjaan | : Calon Bupati Kabupaten Ketapang; |
| Alamat | : Jalan KH. Masyur Nomor 107, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 2. Nama | : Boyman Harun, S.H; |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Kabupaten Ketapang; |
| Alamat | : Jalan K.S. Tubun, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010 dan 29 Juli 2010 telah memberikan kuasa kepada 1) **M. Tamsil Sjoekoer, S.H., 2) dan Samsil, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat **M. Tamsil dan Rekan,** beralamat di Jalan Nurali Nomor 3, Pontianak, dan 3) **Arteria Dahlan, S.T., S., 4) Risma Mariska, S.H., 5) Adzah Luthan, S.H., 6) Ayudi Rusmanita, S.H., 7) Novia Putri Primanda, S.H., 8) Yonna Ayunani Kusmayadi Maubanu, S.H., 9) Moehammad Amiroel Bachry, S.H., dan 10) Ayudya Harfianti, S.H.,** Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum Arteria dahlan Lawyers,** beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Soedirman Kav. 1 Jakarta 10220, telepon: (021)

572-7565/081380114477, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 08 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 341/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 117/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (Bukti P-1) dengan Nomor Urut 1, karenanya Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan selaku pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada (Bukti P-2), sesuai maksud ketentuan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 1, angka

7-8, *Jo* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- II. Bahwa objek permohonan keberatan *a quo* adalah berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (selanjutnya disebut Pemilukada Putaran Kedua) yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 Nomor 73 Tahun 2010, Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, *Jo* Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KTP/VII/2010, *Jo* Keputusan Termohon Nomor 74 Tahun 2010, Tanggal 12 Juli 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua. Atas Keputusan-Keputusan Termohon termaksud, Pemohon selaku pihak yang berkepentingan langsung dan dirugikan telah mengajukan keberatan permohonan termaksud, ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah), di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2010, karenanya permohonan keberatan Pemohon termaksud masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan, sesuai ketentuan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *Jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- III. Bahwa Pasal 18 ayat 4 Undang Undang Dasar 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945.

Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan asas *nomokrasi* atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi Setiap Pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggara Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, harus dihormati (*to respect for*) dan diakui (*to recognize*) serta dijamin (*to guarantee*), bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan *nomokrasi*. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah”, jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap *nomokrasi*, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana yang menjadi obyek permohonan *a quo*;

- IV. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua sebagai “*objek sengketa pada Mahkamah*”, dengan keberatan permohonan sebagai berikut:
- Pertama : Terhadap Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KT2010P/VII/2010, tertanggal 12 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, (Bukti P-3);
 - Kedua : Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010, tertanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (Bukti P- 4);
 - Ketiga : Terhadap Keputusan Nomor 74 Tahun 2010, tertanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (Bukti P-5);

- V. Bahwa demikianlah faktanya, Sebelum Termohon melakukan Rapat Pleno, ternyata Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, dalam bentuk pelanggaran pidana dan penyimpangan administratif yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat serius, yang telah mengancam dan melanggar serta mencederai asas-asas dan prinsip Pemilu, prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang berdimensi pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia, terdapat ketidakadilan yang kesemuanya ini berakibat penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua "cacat yuridis", karena tidak bersifat luber dan jujur, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pemilukada Putaran Kedua;

Adapun pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud, tertutur dalam fakta yuridis sebagai berikut:

V.A. Pelanggaran dan penyimpangan administratif:

1. Bahwa Termohon telah melakukan 4 (empat) kali revisi atau perubahan jadwal Pemilukada Kabupaten Ketapang tanpa didasarkan alasan yuridis-logis yang jelas, sebagaimana ternyata dari konsideran keputusan-keputusan Termohon, berkenaan dengan tahapan, program, dan Jadwal waktu Pemilukada Ketapang tahun 2010 yakni masing-masing sebagai berikut:
 - (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, tertanggal 07 Desember 2009 (Bukti P-8);

- (b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Tertanggal 04 Januari 2010 (Bukti P-8);
 - (c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 (Bukti P-8);
 - (d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, tertanggal 01 Juni 2010 (Bukti P-8);
2. Bahwa dalam perubahan Keputusan-Keputusan tersebut, tidak dinyatakan bahwa keputusan sebelumnya batal atau tidak berlaku, sehingga seluruh keputusan tersebut secara *de jure* masih dianggap berlaku, sehingga tidak terdapat kepastian hukum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon (Bukti P-8);
 3. Bahwa terhadap 4 (empat) Keputusan tersebut di atas, telah ditetapkan bahwa jadwal penyampaian Surat Pemberitahuan (C6-KWK) untuk memberikan suara di TPS (poin 4.b Putaran II) ditetapkan dimulai pada tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 atau satu hari persis menjelang Pemungutan Suara;

Penetapan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara tidak sah, karena bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang “*Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”, dengan jelas ditentukan dalam Pasal 15, bahwa batas akhir penyerahan Surat Pemberitahuan/Undangan adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara;

Pelanggaran serupa ini sudah pernah terjadi dilakukan oleh Termohon, yakni sejak dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Pertama (Bukti P-8);

4. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon baru melaksanakan Bimbingan Teknis (*Bimtek*) kepada PPK dan baru menyerahkan seluruh logistik Pemilukada kepada PPK pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-8);

Dalam tenggang-waktu mana menunjukkan tinggal 5 (lima) hari lagi sebelum pemungutan suara. Dengan luas wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan Kabupaten terbesar di Kalimantan Barat, di mana hampir 60 % (*enam puluh prosen*) wilayah Kabupaten Ketapang adalah wilayah pelosok terpencil yang tidak mudah ditempuh dengan jalur darat dan bahkan masih banyak wilayah yang harus ditempuh dengan jalur air, sehingga waktu yang tersedia bagi PPK, PPS, maupun KPPS untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terkait dengan pendistribusian logistik adalah sangat sempit bahkan mustahil untuk memenuhinya;

Dengan demikian, penyerahaan logistik yang dilakukan oleh Termohon kepada PPK tanpa memperhatikan tenggang-waktu yang wajar antara diterimanya logistik dan jumlah hari serta tempat bagi PPK diharuskan memenuhi pendistribusian logistik tersebut di wilayah Kabupaten Ketapang;

5. Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) baru disampaikan oleh Termohon kepada Pemilih melalui KPPS, baru dimulai pada tanggal 2 Juli 2010 dan bahkan ditemukan pada

tanggal tersebut Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) dan logistik Pemilukada baru diserahkan-terimakan kepada PPS. Hal mana secara jelas diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 bahwa batas akhir penyerahan Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) adalah (3) tiga hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 1 Juli 2010;

Dengan demikian, penyampaian Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK), yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemilih melalui KPPS, tanpa memperhatikan tenggang-waktu yang wajar antara diterimanya Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) dan hari pemilihan itu diharuskan memenuhi Surat Pemberitahuan/undangan tersebut;

- Ternyata ditemukan faktanya sebagai penyimpangan yang sangat serius dilakukan oleh Termohon atas Surat Pemberitahuan /Undangan (C6-KWK) untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni:
 - (a) Penyampaian dan pembagian Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) bukan dilakukan oleh KPPS tapi oleh orang-orang tertentu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Bukti Saksi P-8);
 - (b) Pemilih yang sudah pernah ikut pada Pemilukada Putaran Pertama yang pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan /Undangan, akan tetapi ternyata pada Putaran Kedua ini, tidak lagi mendapat Surat Pemberitahuan/Undangan (C6-KWK) tersebut, yang jumlahnya sangat banyak dan sengaja tidak disampaikan, karena merupakan basis potensial massa dan partisipan Pemohon, hal mana hingga diajukannya permohonan ini terjadi di daerah sebagai berikut:
 - (b.1) Di Kecamatan Delta Pawan, Desa Kalinilam pada TPS 02 terdapat 30 Pemilih, Desa Sampit TPS 03 terdapat 2 Pemilih, Desa Mulia Baru TPS 08 terdapat 2 Pemilih, Desa Kuala Satong TPS 03 terdapat 2 Pemilih, TPS 04 terdapat 3 Pemilih, Desa Sei Putri TPS 06 terdapat 11 Pemilih (Bukti P-8);

- (b.2) Di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Pesaguan Kanan, terdapat 3 Pemilih, Desa Sei Bakau TPS 05 terdapat 8 Pemilih, TPS 06 terdapat 1 Pemilih (Bukti P-8);
 - (b.3) Di Kecamatan Benua Kayong, Desa Baru TPS 04 terdapat 5 Pemilih, TPS 06 terdapat 1 Pemilih (Bukti P-8);
 - (b.4) Di Kecamatan Kendawangan, Dusun Mekar Utama TPS 06 terdapat 1 Pemilih, TPS 08 terdapat 1 Pemilih (Bukti P-8);
6. Bahwa pada Pemilukada Putaran Pertama Kartu Pemilih telah ditarik oleh Termohon pada saat dilakukannya pemungutan suara di TPS, namun pada Pemilukada Putaran Kedua Termohon tidak membagikan kembali Kartu Pemilih yang mengakibatkan kerugian pada kurang tersosialisasinya pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua dan berpotensi terjadinya penggandaan undangan dan pencoblosan yang berulang kali, khususnya pada daerah terpencil (Bukti Saksi P-8);
 7. Penggantian Anggota KPPS di beberapa TPS tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dan merupakan keputusan sepihak dari Ketua PPS atau KPPS (Bukti Saksi P-8);
 8. Bahwa pada saat berakhirnya Pemilukada Putaran Pertama, Termohon telah membubarkan Petugas KPPS, namun di Pemilukada Putaran Kedua Termohon tidak menerbitkan Surat Pengangkatan Petugas KPPS untuk pelaksanaan Pemilukada tersebut (Bukti P-8);
 9. Penghitungan suara di beberapa TPS-TPS yang sudah selesai pukul 10.00 Pagi atau sebelum waktu yang ditetapkan peraturan. Padahal menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. (Bukti Saksi P-8);
 10. Bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh kepada para Pemilih tentang pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 5 Juli 2010. Di kawasan Pesisir, yang merupakan Kawasan Perkotaan, sosialisasi baru dilakukan Termohon menjelang dan pada hari tenang, hari mana adalah hari akhir pekan. Sebaliknya di Kawasan Pedalaman, Termohon melakukan sosialisasi lebih awal daripada Kawasan Pesisir.

Akibatnya banyak sekali Pemilih di Kawasan Pesisir yang *notabene* merupakan basis Pemilih Pemohon (Melayu-Muslim), tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak mengetahui tentang jadwal Pemilukada Putaran Kedua dan diperkuat dengan adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan Pemilih (C6-KWK), hal mana dapat dibuktikan dengan rendahnya angka partisipasi di kawasan Pesisir dibandingkan dengan partisipasi Pemilih di Kawasan Pedalaman;

Di lain pihak oleh karena Kawasan Pesisir merupakan daerah perkotaan, maka konsistensinya tingkat partisipasi Pemilih seharusnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan pedalaman. Bahwa akan tetapi anehnya ternyata, di kawasan pesisir lebih rendah tingkat partisipasi pemilihnya jika dibandingkan dengan Kawasan Pedalaman. Hal ini menunjukkan bukti petunjuk (*aanwezingen*) adanya ketidak-wajaran dalam proses pemungutan suara dan adanya ketidak-seksamaan dalam proses penghitungan suara di wilayah Pedalaman dalam Pemilukada Putaran Kedua, hal mana dapat dilihat pada Data - Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini :

Tabel 1

Partisipasi Pemilih Wilayah Pesisir dan Basis Melayu-Muslim

No.	KECAMATAN	DPT	PARTISIPASI	PROSEN
1	Delta Pawan	51.017	31.980	63
2	Muara Pawan	9.415	7.031	75
3	Matan Hilir Utara	10.362	6.528	63
4	Benua Kayong	25.707	18.650	73
5	Matan Hilir Selatan	22.716	14.094	62
6	Kendawangan	24.683	15.794	64
7	Nanga Tayap	19.541	14.251	73
8	Sandai	17.348	12.133	70
9	Pemahan	3.162	2.402	76
10	Sungai Laur	12.805	9.297	73
11	Manis Mata	19.034	13.126	69
	JUMLAH	215.790 (70.22%)	145.286	68 RATA-RATA

Tabel 2

Partisipasi Pemilih Wilayah Pedalaman dan Basis Dayak-Katolik

No.	KECAMATAN	DPT	PARTISIPASI	PROSEN
1	Simpang Dua	5.336	4.572	86
2	Simpang Hulu	18.506	16.275	88
3	Hulu Sungai	8.002	6.470	81

4	Tumbang Titi	16.764	11.440	68
5	Jelai Hulu	10.402	8.178	79
6	Marau	8.287	6.373	77
7	Singkup	4.677	3.074	66
8	Air Upas	11.414	7.638	67
9	Sungai Melayu Rayak	8.119	5.091	63
	JUMLAH	91.507 (29.78%)	69.111	75 RATA-RATA

11. Bahwa dari Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut di atas, menunjukkan secara jelas, bahwa tingkat rata-rata partisipasi Pemilih Pemilukada Putaran Kedua di Kawasan Pesisir yang memiliki Pemilih sebanyak 215.790 atau 70,22 % (*tujuh puluh koma dua puluh dua prosen*) Pemilih Tetap adalah 68 % (*enam puluh delapan prosen*), sedangkan rata-rata Pemilih di Kawasan Pedalaman dengan Pemilih Tetap sebanyak 91.507 atau 29,78 % (*dua puluh Sembilan koma tujuh puluh delapan prosen*) Pemilih adalah sebesar 75 % (*tujuh puluh lima prosen*). Hal mana tidak terlepas dari sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dan terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara untuk kemenangan Pemohon;
12. Bahwa selanjutnya Termohon, nampak jelas tidak mensosialisasikan secara luas dan menyeluruh, bahwa "*hari pemungutan suara adalah hari libur atau hari yang diliburkan*". Hal ini terbukti dengan tidak meratanya pemberitahuan Surat dari Termohon tentang Penetapan hari libur pemilihan termaksud, yakni Surat Termohon Nomor 249/KPU/KTP/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010, Perihal Penetapan Hari Libur pada Pemungutan Suara Pemilukada Putaran Kedua pada hari Pemungutan Suara kepada para Camat, instansi terkait, Pemerintah dan Perusahaan Swasta, sehingga pada saat hari pemungutan suara banyak Pemilih (pekerja swasta/karyawan maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua tersebut) (Bukti P-8);

V.b. Intimidasi (ancaman, kekerasan dan penekanan)

Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, yakni menjelang dan pada saat dilaksanakannya

pemungutan suara, telah terjadi sejumlah pelanggaran-pelanggaran berupa praktik intimidasi, ancaman kekerasan, kekerasan dan penekanan yang diduga dilakukan oleh sekelompok massa yang teroganisir dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut-2, di mana Panwaslu, pihak Petugas Kepolisian, Petugas PPK, Petugas KPPS dan Pihak Termohon sendiri melakukan pembiaran dan sengaja menutup mata dari kejadian-kejadian dari praktik intimidasi, ancaman kekerasan, kekerasan dan penekanan yang dialami oleh para Pemilih Pemohon, saksi-saksi Pemohon, Tim Sukses Pemohon, Tim Sukarelawan Pemohon dan partisipan massa Pemohon yang berbasis Muslim-Melayu Pendukung Calon Nomor Urut 1 (Yasyir Ansyari dan Martin Rantan,S.H), yang setia mendukung Pemohon pada saat Pemilukada Putaran Pertama termaksud dan memasuki Pemilukada Putaran Kedua tersebut.

Adapun fakta yuridis dari pelanggaran-pelanggaran praktik intimidasi, ancaman kekerasan, kekerasan dan penekanan, adalah kejadiannya sebagai berikut:

1. Sebelum dilaksanakannya Pemilukada Putaran Kedua yakni pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2010, pada waktu Pemohon dalam hal ini Martin Rantan,S.H. bersama Tim Sukses/rombongan Pemohon menuju ke daerah Serengkah. Di tengah perjalanan yakni di desa Natai Panjang di kecamatan Tumbang Titi telah dihadang secara demonstratif oleh kelompok yang diduga pendukung Pasangan Nomor Urut 2, yakni Ja'a, Boke, dan Catok, ketika Anggota Satgas Pemohon yang bernama Jimmy keluar dari mobil untuk meminta ijin lewat, tidak diperkenankan, bahkan telah dipukul dan dikeroyok oleh Ja'a, Boke, dan Catok, sehingga Pemohon bersama Tim Sukses-nya mundur. Selanjutnya Ja'a menghampiri salah seorang Anggota Tim Sukses/rombongan Pemohon yang bernama Dionosius Sepuyur sembari mengatakan penghianat Dayak dan menonjok dada Dionosius Sepuyur, atas kejadian ini Pemohon telah melaporkan kepada Kepolisian/Penyidik Polsek Tumbang Titi (Bukti P-9);
2. Bahwa untuk menyaksikan dan mengawasi proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di Kecamatan Simpang Hulu,

Simpang Dua, dan Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon mengutus sebanyak 44 orang untuk 22 TPS di Kecamatan Simpang Dua (Bukti P-9), 152 orang untuk 76 TPS di Kecamatan Simpang Hulu (Bukti P-9), dan 12 orang untuk 6 TPS Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara (Bukti P-9) yang berasal dari keluarga besar Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kayong Utara;

Ternyata sehari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, pada waktu yang relatif sama yakni pada Hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 WIB., di beberapa daerah yang berbeda, yakni Kecamatan Simpang Dua dan Simpang Hulu serta Matan Hilir Utara terjadi praktik intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, yang diduga dilakukan oleh sekelompok massa pendukung Pasangan Nomor Urut 2 di desa Kampar Sebomban, dusun Banjur, desa Mekar Raya, dan di desa Semandang Kanan, saksi-saksi Pemohon telah dicegat, dihadang, dikenai hukum adat, dirampas surat mandatnya lalu diusir, dengan alasan saksi-saksi tidak berasal dari Ketapang dan karenanya dianggap mengganggu kepentingan umum di wilayah tersebut, sehingga tidak dapat menyaksikan dan mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya saksi-saksi yang berada dan menginap di desa Gema, terpaksa pulang karena ketakutan setelah mendengar rekan-rekannya yang lain di 3 (tiga) desa sebelumnya diusir bahkan dihukum adat, terkecuali di 9 (sembilan) TPS di desa Sekucing Labai, kecamatan Simpang Hulu yang lolos dari penyeragaman, sehingga saksi-saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan dan mengawasi proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di seluruh TPS di kecamatan Simpang Dua dan hampir di seluruh TPS di kecamatan Simpang Hulu (Bukti P-9);

3. Di desa Laman Satong, kecamatan Matan Hilir Utara, seorang saksi Pemohon telah diusir keluar dari TPS oleh Petugas PPK dan Ketua KPPS, justru pada saat penghitungan suara berlangsung di TPS 04, dengan alasan saksi tidak berasal dari wilayah setempat (Bukti P-9);

4. Bahwa di desa Sengkaharak kecamatan Tumbang Titi terjadi tindakan intimidasi terhadap para Pemilih pendatang/transmigran, bahwa mereka akan diusir dan sawit mereka akan dicabut haknya, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-9);
5. Demikian pula yang dialami oleh Pemilih di kecamatan Tumbang Titi yang diancam oleh seseorang yang diduga Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 Drs. Henrikus,M.Si-Boyman Harun, S.H. yang mengatakan “*akan membakar Pasar Tumbang Titi*” jika Pasangan Drs.Henrikus,M.Si-Boyman Harun,S.H. kalah di Tumbang Titi” (Bukti P-9);
6. Adanya praktik intimidasi yang dialami dan diderita oleh Pemohon, Tim Sukses/Sukarelawan dan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, telah mengurangi kebebasan dan menimbulkan rasa takut bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, karena merasa tertekan secara batiniah dan fisik/ketakutan, telah mengakibatkan dan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, hal mana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Perolehan Suara
Pasangan Calon Putaran Kedua

No	Pasangan Calon	Kecamatan Simpang Dua	Kecamatan Simpang Hulu
1	Yasyir Ansyari - Martin Rantan,SH	543	1.258
2	Drs.Henrikus,M.Si - Boyman Harun,SH	3.950	14.932

Padahal dalam Pemilukada Putaran Pertama dengan empat pasang calon, Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Simpang Dua sebesar 959 suara dan di Kecamatan Simpang Hulu sebesar 1.946 suara. Dari tabel di atas terlihat dengan jelas bagaimana perubahan suara yang sangat merugikan Pemohon akibat adanya praktik intimidasi;

7. Bahwa adanya praktik intimidasi tersebut di atas, terlihat dengan nyata pelonjakan tingkat partisipasi Pemilih di Kecamatan Simpang Hulu dan Simpang Dua. Tabel 4 berikut ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang tajam di dua Kecamatan tersebut yang tidak lazim dalam pola Pemilukada Putaran Kedua di mana trend selama ini terjadi dalam Pemilukada manapun adalah tingkat partisipasi Pemilih

selalu agak menurun dalam Putaran Kedua, bukan sebaliknya meningkat;

Tabel 4
Partisipasi Pemilih (Suara Sah)

Kecamatan	Putaran 1	Putaran 2	Peningkatan
Simpang Dua	4.014	4.484	470
Simpang Hulu	15.224	16.190	966

8. Bahwa menjelang pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, telah beredarnya kepingan cakram yang berisi pidato politik dari salah seorang tokoh Pemerintah Daerah yang menyulut *segregasi* dan potensi konflik politik di Kabupaten Ketapang dengan isu SARA yang diduga menjadi dasar terjadinya praktik intimidasi *a quo* (Bukti P-9);

V.c. Praktik politik uang (*money politics*)

Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran berupa praktik politik pembagian uang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, yang dilakukan dan terjadi menjelang, sedang, selama pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, di kecamatan Muara Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Delta Pawan, Kendawangan, Sandai, Jelai Hulu, Nanga Tayap yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang serius, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan tujuan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya untuk mengurangi dukungan dan suara Pemohon, hal ini dapat dibuktikan secara fakta yuridis kejadiannya di beberapa Daerah Pemilih sebagai berikut:

1. Di kecamatan Muara Pawan, desa Tanjung Pura:
 - (a) Pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2010, Jam 21.00 WIB., saksi menjalankan tugas sebagai Linmas Desa, di jalan saksi ditelpon oleh Suhardi untuk disuruh datang ke rumahnya, saat saksi tiba di rumah Suhardi memberikan amplop yang berisikan uang sebanyak Rp.30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*) dan selemba stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, (Drs.Henrikus,M.Si

- Boyman Harun,S.H), kemudian saksi pulang untuk melanjutkan ronda menjaga keamanan lingkungan. Sekitar Jam 00.00 WIB saksi pulang lalu melihat isi amplop tersebut. Dan ternyata isinya berupa uang sebesar Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*) dalam bentuk uang pecahan Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 3 (tiga) lembar yang masih tetap utuh tersimpan (Bukti P-10);
- (b) Pada tanggal 07 Juli 2010, hari Rabu sekitar Jam 15.00 WIB, saksi Pemohon menerima laporan dari Supiandi bahwa pada tanggal 01 Juli 2010 di desa Tanjung Pura dusun 1 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp.18.000,- (*delapan belas ribu rupiah*)/KK oleh Darussalam dan Nadi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-10);
- (c) Pada tanggal 2 Juli 2010, jam 20.00 di rumahnya seorang pemilih telah diberi dan menerima uang Rp. 18.000,- (Bukti P-10), pada tanggal 3 Juli 2010 3 (tiga) orang pemilih telah diberi dan menerima uang masing-masing Rp. 18.000 (Bukti P-10), dan seorang pemilih lagi Rp. 35.000,- (Bukti P-10), Kesemuanya dari Darusalim yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
- (d) Pada tanggal 3 Juli 2010, dengan diantar ke rumah seorang Pemilih diberi dan menerima uang Rp. 18.000,- dari Nadi yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih pasangan calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
2. Di kecamatan Benua Kayong;
- 2.1 Di desa Negeri Baru:
- Pada tanggal 21 Juni 2010, jam 14.23 seorang pemilih telah menerima uang Rp. 580.000,- dari Busman dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
- 2.2 Di desa Padang:

- (a) Pada tanggal 1 Juli 2010, seorang pemilih telah menerima uang Rp.200.000,- dari Jon dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
- (b) Pada tanggal 4 Juli 2010, 4 (empat) orang Pemilih telah menerima 1-2 kg gula dari Selaton dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
- (c) Pada tanggal 5 Juli 2010, 3 (tiga) orang pemilih masing –masing telah menerima uang Rp.25.000,- dari Aswadi dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

2.3 Di desa Sungai Kinjil:

Pada tanggal 4, 5 Juli 2010, jam 09.00, 6 (enam) orang pemilih masing–masing telah menerima gula 1 Kg dari Maddin dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

2.4 Di desa Mekar Sari:

Pada tanggal 3 Juli 2010, jam 19.00 WIB seorang pemilih telah menerima uang Rp.50.000 dari Darwis, dan pada tanggal yang sama jam 19.00 WIB. dan seorang pemilih telah menerima uang Rp.50.000,- dari Heriansyah, dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

2.5 Di desa Sei Jawi:

Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 18.30 WIB. seorang pemilih telah menerima uang Rp.50.000,- dari Heriansyah dengan arahan /permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P.10);

2.6 Di desa Tuan-Tuan:

Pada Hari Kamis, Tanggal 01 Juli 2010, seorang perempuan yang diketahui bernama Ibu Nurhawa mendatangi salah seorang warga masyarakat (aminah) yang langsung memberi uang sejumlah Rp.20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan meminta untuk mencoblos Pasangan dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-10);

2.7 Di desa Negeri Baru:

- (a) Seorang laki-laki yang diketahui bernama Udin (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) datang ke rumah salah seorang warga masyarakat (Syahminan) yang langsung memberi uang sejumlah Rp.20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) kepada anaknya bernama Susilawati dan kemudian berbicara dengan saksi Syahminan agar mencoblos Pasangan dengan Nomor Urut 2, (Bukti P-10);
- (b) Seorang laki-laki yang diketahui bernama Udin (Tim Sukses pasangan Nomor Urut 2) datang ke rumah Suhaimi dan langsung memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) kemudian Udin mencatat nama saksi dalam buku yang disediakan dan menandatangani supaya mencoblos Pasangan dengan Nomor Urut 2 (Bukti Saksi P-10);
- (c) Pada tanggal 21 Juni 2010, jam 14.23 WIB. seorang pemilih telah menerima uang Rp.580.000,- dari Busman dengan arahan/permintaan untuk memilih pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

2.8 Di desa Baru;

- (a) Pada tanggal 3 Juli 2010, jam 14.23 WIB. 3 (tiga) orang pemilih telah menerima gula pasir masing-masing sebanyak 2-8 Kg dari Siwan untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (Hend-Boy) (Bukti P-10);
- (b) Pada hari Kamis, siang tanggal 04 Juli 2010, Pak Pian datang ke rumah saksi Erna alias Ernawati dan menyuruh Saksi Ernawati untuk memilih Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, kemudian selepas magrib sekitar Jam 18.30 WIB memberi Saksi uang sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), setelah uang diterima saksi Ernawati, saksi disuruh Pak Pian menulis nama dan menanda-tangani dalam daftar nama yang disodorkan kepada saksi Ernawati, dijawab saksi "ya" dan Pak Pian berpesan kepada saksi untuk diam dan tidak cerita kepada orang lain dan harus mencoblos Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-10);

3. Di kecamatan Matan Hilir Selatan :

3.1 Di desa Sungai Nanjung;

- (a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010, datang seseorang yang diketahui bernama Ujang Hairani ke rumah saksi Siti Haya, sekitar Jam 15.00 WIB, lalu memberi uang sebesar Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) supaya mencoblos Calon Pasangan dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-10);
- (b) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, sepulangnya saksi Heriyadi dari melaut dan setibanya dirumah datang seseorang yang diketahui bernama Ujang Hairani (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2), sekitar Jam 16.00 WIB, lalu memberi uang sebesar Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) dan berkata kepada saksi Heriyadi supaya mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua (Bukti P-10);
- (c) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010 dan orang yang sama pula dengan saksi Siti Haya dan saksi Musdi, saksi Bakri saat sedang berjalan dipanggil oleh Ujang Hairani pada Jam 16.00 WIB dan masing-masing saksi diberi uang sebesar Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*), supaya mencoblos Calon Pasangan dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-10);
- (d) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010 dan orang yang sama dengan saksi Siti Haya, saksi Musdi didatangi pada Jam 17.00 WIB, dan diberi uang sebesar Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*), namun saksi Musdi bertanya kepada Ujang Hairani (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2), "*ini uang apa*" dan dijawab oleh Udin "*ambil aja*" supaya mencoblos Calon Pasangan dengan Nomor Urut-2 (Bukti P.10);
- (e) Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 12.00-17.00 WIB. 6 (enam) orang Pemilih di rumahnya telah diberi dan menerima masing-masing sebesar uang Rp. 25.000,- dari Ujang Hairani yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih

Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

- (f) Pada tanggal 3 Juli 2010, jam 19.00 di jalan raya 3 (tiga) orang Pemilih telah diberi dan menerima uang masing-masing 2 (dua) orang Pemilih Rp. 20.000,- (Bukti P-10) dan seorang Pemilih Rp. 25.000,- (Bukti P-10), pada tanggal 4 Juli 2010, jam 08.00-19, 2 (dua) orang Pemilih telah diberi dan menerima uang masing-masing seorang Rp. 25.000,- (Bukti P.10) dan seorang lagi Rp. 20.000,- (Bukti P-10), kesemuanya dari Jilin yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan /permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
- (g) Pada tanggal 3, 4 Juli 2010, jam 19.00 WIB. 2 (dua) orang Pemilih masing-masing di Jalan Raya dan di Sungai Nanjung telah diberi dan menerima uang masing-masing Rp. 20.000,- dari Sordi yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

4. Di kecamatan Matan Hilir Utara:

Pada tanggal 24 Juni 2010, jam 07.30 WIB di rumah Rahmat 7 (tujuh) orang Pemilih telah diberi dan menerima uang masing-masing Rp. 50.000,- dan pada tanggal 1 Juli 2010, jam 21.00 di rumah Rahmat, seorang Pemilih telah diberi dan menerima uang Rp. 50.000,- kesemuanya dari Rahmat yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P.10);

5. Di kecamatan Delta Pawan:

5.1 Di kelurahan Tengah;

Di rumah kediaman Drs.Henrikus.M.Si, saksi Busni dan saksi Ujang Hairani diberi uang masing-masing sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) langsung dari tangan Drs. Henrikus.M.Si yang disertai ucapan "*dukung saya*" (Bukti P-10);

5.2 Di desa Sampit:

- (a) Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 21.00 WIB. Seorang pemilih telah menerima uang Rp.30.000,- dari orang yang tidak dikenal dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);
- (b) Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 10.15 WIB. seorang pemilih menerima uang Rp. 50.000,- dari Bayturahman (Bukti P-10), Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 10.15 WIB. seorang pemilih menerima uang Rp. 50.000,- dari Boy (Bukti P-10), dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bukti P-10);

5.3 Di desa Suka Bangun :

Pada tanggal 1 Juli 2010, jam 21.00 WIB. seorang pemilih telah menerima uang Rp. 20.000,- dan rokok dari Udin (Bukti P-10), pada tanggal 2 Juli 2010, jam 12.00 WIB. seorang pemilih telah menerima uang Rp. 30.000,- dan rokok dari Sukardi, pada tanggal 3 Juli 2010, jam 10.00 WIB. seorang pemilih telah menerima uang Rp. 300.000,- dan rokok dari Basuki (Bukti P-10), pada tanggal 3 Juli 2010, jam 10.00 WIB. seorang pemilih telah menerima uang Rp. 20.000,- dan rokok dari Helmi (Bukti P-10), dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

6. Di kecamatan Kendawangan:

6.1 Di desa Kendawangan Kiri:

- (a) Pada Hari Sabtu, Tanggal 03 Juli 2010, sekitar Jam 17.00 WIB “Tim Sukses Henboy” (akronim Henrikus – Boyman) dari Calon Nomor Urut 2 bernama Masnen lalu berkata kepada saksi M.Jeni, ini ada uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) supaya “harus coblos di kepalanya” Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-10);
- (b) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, sekitar Jam 08.00 WIB, seseorang yang diketahui bernama Jono datang ke rumah seorang warga bernama Helmi, dan menanyakan kepada saksi Helmi, apakah sudah mendapat undangan

memilih, dan dijawab oleh saksi Helmi “sudah”, lalu Jono meminta saksi Helmi untuk mengeluarkan atau menunjukkan undangannya, lalu saksi Helmi memperlihatkan 5 (lima) lembar surat undangan memilih (C6-KWK), dan selanjutnya Jono memberikan uang berjumlah Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kemudian menyuruh mencoblos Nomor Urut 2, dan dijawab oleh Helmi “iya”. (Bukti P-10);

(c) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010 sekitar Jam 09.00 WIB, seseorang yang diketahui bernama Suwana memanggil saksi Hamzah ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan disuruh memilih dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (Bukti P-10);

(d) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010 sekitar Jam 10.00 WIB datang seseorang yang telah dikenal dan dipanggil Minik mendata ke rumah untuk mencatat nama-nama Pemilih dan TPS, kemudian saksi Uti Arbi keluar rumah menuju ke rumah sepupu saksi yang bernama Arpadi untuk mensosialisasikan pasangan Nomor Urut 2, setelah selesai saksi Uti Arbi pulang, sesampai di rumahnya, saksi Uti Arbi melihat sejumlah uang di atas kardus kemudian saksi bertanya kepada isteri saksi “uang apa ini” dan dijawab oleh isteri saksi “ini uang dari Minik tadi” (Bukti P-10);

(e) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, sekitar Jam 15.00 WIB, Jono datang ke rumah seorang warga bernama Mat Yusuf, dan menanyakan kartu undangan pemilih, lalu dijawab saksi Mat Yusuf “ada”, lalu Jono tersebut menulis nama saksi Mat Yusuf ke dalam sebuah buku tulis, dan selanjutnya Jono tersebut memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) saksi Mat Yusuf dan mengatakan coblos Nomor Urut 2. (Bukti P-10);

6.2 Di desa Mekar Utama:

(a) Pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, sekitar Jam 14.20 WIB, saksi Saryanto, dipanggil oleh Misrianto dan mengatakan “mau uang ndak?” dan dijawab oleh Saksi

Saryanto “mau”, lalu Misrianto memberi saksi Saryanto uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan menyuruh saksi Saryanto memilih dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 02 di desa Mekar Utama besok (Bukti P-10);

(b) Dalam penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Ketapang “kemassifan” akan terjadinya *politik uang* “*Money Politics*”, semakin tampak dan kasat mata, hal ini dengan tertangkapnya Misriyanto pelaku pembagian uang “dalam jual beli suara Pemilih”, yang mengaku telah memberi uang kepada 80 Orang di desa Mekar Utama (Bukti P-10);

6.3 Di desa Banjar Sari Selatan:

Pada tanggal 4 Juli 2010, antara Pukul 11.00-15.00 WIB, 7 (tujuh) orang pemilih masing-masing telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Keti (Bukti P.10), pada tanggal 4 Juli 2010, 3 (tiga) orang pemilih masing-masing telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Dedet (Bukti P-10), dan Ocok (Bukti P-10), dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P.10);

6.3.1 Di dusun Tanjung:

Pada tanggal 3 Juli 2010 sekitar jam 20.00 WIB Pemilih ditelpon oleh Saudara Yus dengan mengatakan untuk menghadap Saudara Elman, sesampai di rumah saksi Misriyanto diserahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk dibagikan ke masyarakat, setelah menerima uang tersebut saksi pulang dan kemudian keesokan harinya uang tersebut dibagikan ke masyarakat, di antaranya: Iyan, Amat, Ujang, Junai, Hasan, Mislah, Usai, Jarah, Pian, Suan, Endang, Mona, Dolah, Serai, Mas, Eli, Masrah, Wari, Ayu, Jani, Amat Kaya, Muh, Wan, Nita, Dare, Suhai, Kentol, Nor, Mini (Bukti P-10);

6.3.2 Di dusun Bandaran:

Pada tanggal 4 Juli 2010, sekitar jam 09.00 WIB, seorang pemilih dirumahnya telah diberi dan menerima uang Rp. 50.000,- dari Pendi dengan arahan/permintaan untuk

memilih pasangan calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

6.3.3 Di dusun Mangkol:

Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 08.00 WIB, seorang pemilih saat dalam perjalanan diberi dan menerima uang Rp. 50.000,- dari Ridwan dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

6.3.4 Di dusun Kerta Raja:

Pada tanggal 4 Juli 2010, antara pukul 10.30-12.00 WIB, 2 (dua) orang Pemilih dirumahnya telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Kuan (Bukti P-10), dan seorang pemilih dirumah Hardiansyah telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Lakum dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

6.3.5 Di dusun Pematang:

Pada tanggal 4 Juli 2010, jam 07.00-16.30 WIB. seorang pemilih dirumahnya telah diberi dan menerima uang Rp. 50.000 dari Lakum (Bukti P-10), 2 (dua) orang pemilih dalam perjalanan telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Sarimin (Bukti P-10), 2 (dua) orang pemilih telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Jono (Bukti P-10), 2 (dua) orang pemilih telah menerima uang masing Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- dari Jamhuri (Bukti P-10), masing-masing dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

7. Di kecamatan Sandai:

(a) Pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2010, Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M.H, mengadakan Pertemuan Akbar di Gedung Serba Guna, dengan mengundang masyarakat Sandai secara luas. Dalam pertemuan di tempat umum dengan melibatkan masyarakat secara luas dan terbuka (bukan untuk kalangan sendiri), dalam pertemuan tersebut Drs. Cornelis, M.H. mengucapkan janji “akan mengalokasikan dana sebesar

Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) untuk membangun jalan Pasar, jika Drs.Henrikus,M.Si–Boyman Harun,S.H. terpilih sebagai Bupati”;

- (b) Ditempat terpisah bertempat di Hotel Kerio Darma, Sandai, Ismet Siswadi membagi-bagikan uang sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada semua yang hadir sekitar 20 (dua puluh) Orang mengatakan sukseskan Pasangan Nomor Urut 2 (Bukti P-10);
 - (c) Pada tanggal 3 Juli 2010, jam 15 sore dengan diantar ke rumah, seorang Pemilih telah diberi dan menerima uang Rp. 25.000,- dari Nadi (Bukti P-10) dan seorang Pemilih lagi telah diberi dan menerima uang Rp. 25.000,- dari Selamat (Bukti P-10), keduanya diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim Pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman;
8. Kecamatan Jelai Hulu, Di desa Pangkalan Suka, dusun Semenjawat; Pada tanggal 30 Juni 2010 sekitar jam 16.00 WIB Pemilih mampir ke warung milik Matius Rohidi, saat itu Pemilih melihat dan mendengar pembicaraan antara Matius Rohidi (Kades Pangkalan Suka) dengan Pak Dedi Sutomo (Ketua RW. 01). Dalam Pembicaraan itu Bapak Matius Rohidi mengatakan kepada Pak Dedi Sutomo (Ketua RW. 01) bahwa “*Dii kalau memilih nomor 2 pendidikan, kesehatan akan gratis, sebagai buktinya PBB gratis untuk Desa Dii, yang penting Dii coblos Nomor 2*” dan keesokan harinya saksi melihat pemberian stiker Lunas PBB ke semua rumah di Desa Pangkalan Suka (Bukti P-10);
9. Kecamatan Nangan Tayap, desa Sei Kelik:
Pada tanggal 4 Juli 2010, saat bertemu dengan Pak Rajikin seorang Guru SD di Jalan Sei Kelik, 2 (dua) orang Pemilih telah diberi dan menerima uang Rp. 50.000,- yang diduga dari Tim/orang suruhan dari Tim pasangan Henrikus-Boyman dengan arahan/permintaan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Henrikus-Boyman (Bukti P-10);

V.d. Bentuk pelanggaran dan penyimpangan lainnya

Bentuk pelanggaran dan penyimpangan lainnya yang dapat mempengaruhi perolehan suara pada Pemilukada Putaran Kedua, Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan lainnya, yang dilakukan dan terjadi menjelang, sedang, selama pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Sungai Laur, Matan Hilir Selatan, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Utara, yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang serius, pelanggaran dan penyimpangan mana telah mengakibatkan dan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon yakni fakta yuridis dan kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah menjadi pengetahuan publik (*notoire feiten*) dalam Wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, sering terjadi bencana alam, khususnya pada saat Pemilukada Putaran Kedua telah terjadi banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, yakni di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Sungai Laur pada hari pemungutan suara. Bencana alam yang menimpa tiga wilayah ini telah menenggelamkan puluhan, bahkan ratusan rumah di sana, sebagaimana diberitakan Media Massa Harian AP Post ("*Banjir di Sandai Mulai Surut*") dengan mengutip pernyataan Plt.Kades Desa Sandai Kanan, Amtdari, bahwa di desanya terdapat sebanyak 2.500 KK terendam banjir sejak Tanggal 05 Juli 2010. Amtdari menambahkan bahwa terdapat lebih dari 320 KK terendam total di Dusun Penggelam dan Dusun Indra Laya. (BUKTI P-11), Namun ternyata Termohon mengabaikan situasi *force majeure* ini dan tetap menggelar Pemilukada Putaran Kedua secara serentak tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang dialami oleh warga Pemilih di sana. Padahal undang-undang mengatur secara jelas bahwa dalam kondisi-kondisi di mana pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilakukan karena terjadinya bencana alam seperti di 3 (tiga) Kecamatan tersebut di atas, maka "pemungutan suara" di Wilayah/ Daerah bencana tersebut, seharusnya diundur untuk dilaksanakan 10

- (sepuluh) hari kemudian, setelah hari pemungutan suara (sesuai maksud ketentuan Pasal 219 Jo Pasal 220 UU Nomor 10 Tahun 2008);
2. Bahwa ternyata Termohon selaku penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua termaksud, telah memaksakan kehendak dan kewenangannya untuk tetap menggelar Pemilukada secara serentak tanpa memperhatikan kondisi, keadaan, nasib dan kehidupan yang dirasakan oleh Pemilih di Kecamatan yang dilanda bencana alam banjir tersebut. Dalam kondisi yang sedang mengalami musibah bencana tersebut, bagaimana mungkin dapat dipastikan bahwa proses pemungutan suara di sana dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas/prinsip umum jujur dan luber. Bagaimana mungkin hasil pemungutan suara di sana dapat merepresentasikan apa yang diinginkan oleh Pemilih di sana, padahal mereka mungkin tidak sama sekali memikirkan Pemilukada, tapi penyelamatan nyawa dan harta benda mereka. Hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan, dengan mengabaikan situasi penderitaan warga masyarakat yang mengalami bencana alam termaksud, sehingga Termohon tidak merasa prihatin atau empati dengan memaksakan pelaksanaan Pemilukada secara serentak dalam kondisi terjadinya bencana alam yang dialami masyarakat termaksud;
 3. Bahwa tindakan pelanggaran lainnya yang mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilukada Putaran Kedua yang dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan penuh itikad buruk yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan terlihat secara jelas dan terbukti faktanya bahwa Komposisi Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga merangkap sebagai penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua, yakni ditemukan sejumlah
 4. orang/oknum yang sekaligus sebagai KPPS di beberapa wilayah pemilihan, yakni:
 - (a) Di Kecamatan Matan Hilir Selatan:

Ditemukan ada 4 (empat) orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang merangkap sebagai anggota dan Ketua KPPS (Bukti P-11);
 - (b) Di Kecamatan Muara Pawan:

Ditemukan ada 5 (lima) orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merangkap sebagai KPPS (Bukti P-11);

(c) Di Kecamatan Delta Pawan:

Ditemukan ada 4 (empat) orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merangkap sebagai anggota dan Ketua KPPS (Bukti P-11);

5. Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali:

Demikianlah faktanya yang terjadi di Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang seorang perempuan bernama Tata membawa 2 (dua) lembar surat undangan formulir C6-KWK (undangan untuk pemilih), untuk mencoblos di TPS 04 desa Air Upas Kecamatan Air Upas, kemudian dengan menggunakan undangan atas nama saudara Bintul dengan mencoblos tanda gambar Nomor Urut 2 Drs. Henrikus – Boyman Harun, S.H. (Bukti P-11);

6. Memobilisasi dan mengarahkan orang/pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemungutan Suara di TPS-TPS tertentu;

Pelanggaran ini terjadi di TPS 09 Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Pada hari Senin, Tanggal 05 Juli 2010 Jam 10.00 WIB, pada saat saksi Joko Lelono dan saksi Achmad Sabli mau pulang ke rumahnya dan di TPS 09 Desa Sukabangun Luar, kedua Saksi termaksud, melihat ada beberapa Orang menunggu di pintu masuk TPS 09 Desa Sukabangun Luar, kedua Saksi tersebut mendekati dan mendengar saudara Helmi mengarahkan Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut II, setelah itu saksi Joko Lelono pulang ke rumah melewati TPS 04 dan melihat Petugas Polisi dan melaporkan peristiwa tersebut, kemudian Saksi langsung pulang (Bukti P-11);

7. Petugas kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak mengambil atau membiarkan atau diduga dengan sengaja membiarkan itu terjadi dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pelanggaran-pelanggaran mana terjadi dalam proses pemungutan suara sebagaimana tersebut di atas, pada Desa Tumbang Titi pada TPS 02 dan TPS 03, sedangkan di TPS 03

dan TPS 04 terjadi di Desa Air Upas termaksud, kesemuanya ini adalah merupakan pelanggaran yang mencederai Pemilukada Putaran Kedua tersebut (Bukti P-11);

8. Bahwa ditemukan segel kotak suara TPS 01, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Hilir Selatan dalam kondisi rusak atau tidak bersegel dan telah saksi Pemohon sampaikan dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK (Bukti P-11);

VI. Bahwa atas terjadinya praktik intimidasi (*coersive behaviour*) dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua tersebut, maka Pemohon dan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah melaporkan kejadian dan peristiwa dengan menyerahkan bukti-bukti kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dan kepolisian/penyidik Polres Ketapang, sebagaimana terlihat bukti-bukti laporan sebagai berikut:

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.STPL/447/VII/2010 Polsek Tumbang tertanggal 01 Juli 2010 (Bukti P-9);
2. Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/254/VII/Kalbar/Res Ketapang di Polres Ketapang tertanggal 14 Juli 2010 (Bukti P-9);
3. Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/255/VII/Kalbar/Res Ketapang di Polres Ketapang tertanggal 14 Juli 2010 (Bukti P-9);
4. Penerimaan Laporan Oleh Panwaslukada Nomor 11/Panwaslukada-KTP / VII/2010, tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
5. Penerimaan Laporan Oleh Panwaslukada Nomor 13 Panwaslukada-KTP / VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010 (Bukti P-9);

VII. Bahwa atas Laporan Pemohon termaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Ketapang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Pemohon, sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi M.Suhadiman, tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
2. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Fadilah tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P.9);
3. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Alamsyah tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
4. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Hatiman tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);

5. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Aifnu Tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
 6. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi junaidi tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
 7. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Abdul Rahim tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
 8. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Dw. Alwy tertanggal 07 Juli 2010 (Bukti P-9);
 9. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Subandi tertanggal 08 Juli 2010 (Bukti P-9);
 10. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Hendri Tertanggal 08 Juli 2010 (Bukti P-9);
- VIII. Bahwa selanjutnya adanya praktik politik uang (*money Politics*) yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua tersebut diatas, saksi-saksi Pemohontelah melaporkan dan menyerahkan barang bukti kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:
1. Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 20 Panwaslu Kada/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 (Bukti P-10);
 2. Penerimaan Laporan Nomor 19/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 (Bukti P-10);
 3. Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 17 Panwaslu Kada/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 4. Penerimaan Laporan Nomor 15/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 5. Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 14 Panwaslu Kada/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 6. Penerimaan Laporan Nomor 12/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 7. Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 18 Panwaslu Kada/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 8. Penerimaan Laporan Nomor 16/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);

9. Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 23 Panwaslu Kada/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-10);
 10. Penerimaan Laporan Nomor 22/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-10);
 11. Penerimaan Laporan Nomor 17/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 (Bukti P-10);
 12. Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslucam-Kdw/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
- IX. Bahwa atas Laporan Pemohon termaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Ketapang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:
1. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Umar Hadiansyah Nur tertanggal 9 Juli 2010 (Bukti P-10);
 2. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Aminah tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 3. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Syahminan tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 4. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Suhaimi tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 5. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Ernawati tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 6. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Siti Haya tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 7. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Musdi tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 8. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Bakri tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 9. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Heriyadi tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P.10);
 10. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Busni tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 11. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Hairani tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);

12. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Helmi tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 13. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Mat Yusuf tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 14. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi M.Jeni tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 15. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Hamzah tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 16. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Uti Arbi tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
 17. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Suryanto tertanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-10);
- X. Bahwa kemudian atas pelanggaran dan penyimpangan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana tersebut dalam posita V.D., saksi-saksi Pemohon telah melaporkan dan menyerahkan barang bukti kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:
1. Penerimaan Laporan Nomor 18/Panwaslukada-KTP/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 An. Adrianus Taim (Bukti P-11);
 2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 22/Panwaslu Kada/VII/2010, tertanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-11);
 3. Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwaslukada-KTP/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 An. Joko Lelono (Bukti P-11);
 4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 21/Panwaslu Kada/VII/2010, tertanggal 09 Juli 2010 (Bukti P-11);
 5. Penerimaan Laporan Nomor 23 /Panwaslukada-KTP/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 Drs. Eko Iskandar (Bukti P-11);
 6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 24/Panwaslu Kada/VII/2010, tertanggal 11 Juli 2010 (Bukti P-11);
- XI. Bahwa atas Laporan saksi Pemohon termaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Ketapang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:
1. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Adrianus Taim tanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-11);

2. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Joko Lelono tanggal 09 Juli 2010 (Bukti P-11);
 3. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Achmad Sabli tanggal 09 Juli 2010 (Bukti P-11);
 4. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Uray Wardianto tanggal 11 Juli 2010 (Bukti P-11);
 5. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Piola tanggal 11 Juli 2010 (Bukti P-11);
- XII. Bahwa Pemohon telah berupaya dan mendesak Panwaslukada Kabupaten Ketapang untuk segera mengambil tindakan dan keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk segera menindak-lanjuti laporan-laporan yang telah diajukan oleh Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, akan tetapi kenyataannya Panwaslu Kabupaten Ketapang tidak melakukan tindakan hukum untuk menegakkan asas-asas dan prinsip-prinsip Pemilu bahkan hanya berdiam diri menyaksikan kejadian/peristiwa termaksud, sehingga terjadi pembiaran yang masa bodoh atas sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, yang diinsyafinya bahwa pelaksanaan Pemilukada yang cacat yuridis dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon selaku pihak yang dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukumnya;
- XIII. Bahkan bukan itu saja ternyata pula Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua termaksud, tidak melakukan tindakan hukum untuk menegakkan asas-asas dan prinsip-prinsip Pemilu, atau hanya berdiam diri menyaksikan dan membiarkan adanya sejumlah pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua tersebut di atas, yang diinsyafinya pula bahwa pelaksanaan Pemilukada yang cacat yuridis dan *sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon*, khususnya Calon Pasangan Nomor Urut I Yasyir Ansyari dan Martin Rantan,S.H., selaku pihak yang dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukumnya;

- XIV. Bahwa pada saat Termohon melaksanakan Rapat Pleno KPU pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2010, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Putaran Kedua, sebagaimana ternyata dari “pernyataan keberatan” Pasangan Calon Nomor Urut I (Yasyir Ansyari dan Martin Rantan,S.H.) terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Putaran Kedua, keberatan mana didasarkan atas adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang sangat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon, khususnya yang merugikan posisi hak dan kepentingan hukum Pemohon selaku pihak yang berkepentingan langsung terhadap pelaksanaan Pemilukada termaksud (Bukti P-6);
- XV. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan dan sulit terbantahkan secara faktual dan yuridis sebagaimana tersebut diatas, intensitas, bobot, potensi dan frekwensi dari sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dan terjadi menjelang, sedang, selama pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua adalah merupakan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif atau setidaknya merupakan pelanggaran dan penyimpangan yang cukup serius, yang telah mengancam dan melanggar serta mencederai asas-asas dan prinsip-prinsip demokrasi, hukum, hak asasi, keadilan dan penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat luber dan jujur, pelanggaran dan penyimpangan mana telah mengakibatkan dan mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, kiranya jelas adanya Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada adalah hasil dari atau sarat dengan atau setidaknya mengandung sejumlah pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua sehingga adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dipernyatakan “*cacat yuridis*” dan tidak berdasar hukum untuk dipertahankan Berita Acara dan Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana telah didalilkan dalam posita V keberatan

permohonan *a quo*, yang kesemuanya ini adalah merupakan akumulasi yang dapat secara langsung *sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon*, khususnya Calon Pasangan Nomor Urut I Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, S.H., selaku pihak yang dirugikan “*kepentingan hak dan kepentingan hukumnya*”, sehingga adalah adil dan berdasar hukum bila Pemohon untuk memohonkan suatu “keadilan hukum” di *Negara Hukum Republik Indonesia tercinta ini*, dengan memohonkan Pembatalan Terhadap Berita Acara Dan Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang, berkenaan dengan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Putaran Kedua, yang kini menjadi Obyek sengketa pada Mahkamah yang terhormat ini. Hal mana menimbulkan pertanyaan hukum: *Qui Bono*, Siapakah yang telah diuntungkan dengan adanya sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi ?

Res Ipsa Loquitur, bukti-bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan akan berbicara dan bercerita di persidangan ini;

- XVI. Dengan memegang teguh “*prinsip hukum dan keadilan*” yang dianut dalam Negara Hukum Republik Indonesia tercinta ini, yang berlaku secara universal bahwa “*Tidak Seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak Seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain*” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilukada Putaran Kedua yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang telah menimbulkan Ketidak-adilan dari pelaksanaan Pemilukada yang diawali dengan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dan terjadi menjelang, sedang, selama Pemungutan Suara dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan

penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon "*Keadilan Hukum*" dihadapan Mahkamah Yang Mulia agar kiranya Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon, berkenaan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Putaran Kedua, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.Henrikus,M.Si dan Boyman Harun,S.H., karena perolehan suaranya tidak sah/cacat yuridis. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 *Putaran Kedua* termaksud, dan/atau setidaknya-tidaknya Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon, berkenaan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Putaran Kedua, seraya memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Kecamatan-kecamatan yang ditemukan terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan termaksud, sebagaimana telah didalilkan dalam posita Permohonan Keberatan ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan sepanjang permohonan keberatan Pemohon tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon (Yasyir Ansyari dan Martin Rantan,S.H.) selaku pencari keadilan ("*Justitiable*") memohonkan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010, tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KTP/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.Henrikus,M.Si dan Boyman Harun,S.H.;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Nomor 74 Tahun 2010, tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Henrikus, M.Si dan Boyman Harun, S.H., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Nomor Urut 1 atas nama Yasyir Ansyari dan Marten Rantan, S.H., sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang 2010 terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010, tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KTP/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, serta Keputusan Nomor 74 Tahun 2010, tanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di beberapa Wilayah/Daerah di Kabupaten Ketapang, yakni:
 - 3.1. Kecamatan Sandai;
 - 3.2. Kecamatan Hulu Sungai;
 - 3.3. Kecamatan Laur;
 - 3.4. Kecamatan Simpang Hulu;
 - 3.5. Kecamatan Simpang Dua;
 - 3.6. Kecamatan Matan Hilir Utara ;

- 3.7. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- 3.8. Kecamatan Kendawangan;
- 3.9. Kecamatan Delta Pawan;
- 3.10. Kecamatan Benua Kayong;
- 3.11. Kecamatan Muara Kayong;
- 3.12. Kecamatan Muara Pawan;
- 3.13. Kecamatan Tumbang Titi;
- 3.14. Kecamatan Jelai Hulu; dan
- 3.15. Kecamatan Nanga Tayap;

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat ;

dan/atau :

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*naar gode justitie recht doen*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11.37, sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 15 Maret 2010 Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 15 Maret 2010;
- 2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2010 Tanggal 18 Maret 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acme Nomor 131BAIKPU/KTPNII/2010 Tanggal 12 Juli 2010. Tentang Rekapitulasi Hasil

- Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 Tanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan. Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi/kejadian kusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Perrlilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 beriku Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010;
 8. Bukti P-8.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Tertanggal 07 Desember 2009;
 9. Bukti P-8.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Tertanggal 04 Januari 2010;
10. Bukti P-8.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
11. Bukti P-8.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Tertanggal 01 Juni 2010;
12. Bukti P-8.5 : Fotokopi Kliping Koran Harian Pontianak Post, Kamis 21 Juli 2010, Logistik di Distribusikan;
13. Bukti P-8.6 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 01/SET-LOG/KPU/KTP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010, oleh ZAINUDDIN (Ka. Subag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Ketapang) kepada PPK Kecamatan Delta Pawan;
14. Bukti P-8.7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. 01/SET-LOG/KPU/KTP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010, oleh ZAINUDDIN (Ka. Subag Umum Sekretariat KPU Kab. Ketapang) kepada Mansjur Jus Kec. Matan Hilir Selatan;

- : Fotokopi Daftar Penyerahan Logistik Pilkada Kab. Ketapang Putaran ke II Tahun 2010, kepada PPS : (1) Sei Jawi, (2) Desa Pelang, (3) Sei Besar, (4) Sungai Bakau, (5) Desa gadung, (6) Pesaguan Kiri, (7) Pesaguan Kanan, (8) Harapan Baru, (9) Desa Sungai Nanjung, (10) Kemuning Bintak;
15. Bukti P-8.8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. /SET-LOG/ PPK KEC.MP/VII2010, tanggal 2 Juli 2010, antara Irene Kusrini (Staf Sekretariat) dengan Rusdi Ketua PPS Desa Sukamaju di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
16. Bukti P-8.9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. 3/SET-LOG/PPK KEC.MP/VII2010, tanggal 2 Juli 2010, antara Irene Kusrini (Staf Sekretariat) kepada Herman Ketua PPS Desa Tempurukan di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
17. Bukti P-8.10 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. 04/SET-LOG/PPK KEC.MP/VII2010, tanggal 2 Juli 2010, antara Irene Kusrini (Staf Sekretariat) dengan Ali Munadi Ketua PPS Desa Ulak Medang di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
18. Bukti P-8.11 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. 02/SET-LOG/PPK KEC.MP/VII2010, tanggal 2 Juli 2010, antara Irene Kusrini (Staf Sekretariat) dengan Jamhuri Ketua PPS Desa Sungai Awan Kiri di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
19. Bukti P-8.12 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 01/SET-LOG/PPK-KEC.MP/VII2010, tanggal 1 Juli 2010, antara Irene Kusrini (Staf Sekretariat) dengan Susanto Ketua PPS Desa Sungai Awan Kanan di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
20. Bukti P-8.13 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 05/SET-LOG/PPK-KEC.MP/VII2010, tanggal 2 Juli 2010, antara Irene Kusrini (Staf Sekretariat) dengan Toni

- Sutriadi Ketua PPS Desa Tanjung Pura di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
21. Bukti P-8.14 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 07/SET-LOG/PPK-KEC.MP/VII2010, tanggal 2 Juli 2010, antara Irene Kusriani (Staf Sekretariat) dengan Budiono Ketua PPS Desa Tanjung Pasar di gudang logistik PPK Kecamatan Muara Pawan;
 22. Bukti P-8.15 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Kasman Ketua PPS Desa Suka Baru di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong.;
 23. Bukti P-8.16 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Surantini Ketua PPS Desa Padang di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
 24. Bukti P-8.17 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Drs. Rusihan Ketua PPS Desa Sungai Kinji, di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
 25. Bukti P-8.18 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Sutardi Ketua PPS Desa Baru, di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
 26. Bukti P-8.19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Iskandar, S.Pd. M.Pd. Ketua PPS Desa Negeri Baru, di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
 27. Bukti P-8.20 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf

- Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan H. Utu Mustafa Ketua PPS Kelurahan Kauman, di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
28. Bukti P-8.21 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Mirsyad Ketua PPS Kelurahan Banjar, di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
30. Bukti P-8.22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 39/PPK-BK/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010, antara Daryanto (Staf Pelaksana Urusan Logistik KPU) dengan Utu Hairunnas Ketua PPS Desa Mekar Sari, di Sekretariat PPK Kecamatan Benua Kayong;
31. Bukti P-8.23-34 : Akta Pernyataan Menerima Surat Undangan Pemilukada pada tanggal 4 Juli 2010 pada sore hari. Sebanyak 12 (dua belas) Akta, yaitu atas nama : (1) Khairani, (2) Hj. Syahrian, (3) Iwan Irawan, (4) Fadli, (5) Latipah, (6) Yudriansyah, (7) Adramaba, (8) Ardiyansyah, (9) Saipol Ahyar, (10) M. Suryani, (11) Alia, (12) Wasti;
32. Bukti P-8.35 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/Panwaslucam-Kdw/VII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Tentang Keterlambatan Penyampaian Surat Undangan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 kepada masyarakat;
33. Bukti P-8.36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Desa Kalinilam TPS 02 Kec. Delta Pawan;
34. Bukti P-8.37-86 : Fotokopi Akta Pernyataan Pemilih Tindak Mendapat Undangan Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Desa Kalinilam TPS 02 Kecamatan Delta Pawan;

35. Bukti P-8.87-89 : Fotokopi Akta Pernyataan Pemilih Tindak Mendapat Undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Pesaguan Kanan, terdapat 3 Pemilih, Desa Sei Bakau TPS 05 terdapat 8 Pemilih, TPS 06 terdapat 1 Pemilih;
36. Bukti P-8.99-104: Fotokopi Akta Pernyataan Pemilih Tindak Mendapat Undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Di Kecamatan Benua Kayong, Desa Baru TPS 04 terdapat 5 Pemilih, TPS 06 terdapat 1 Pemilih;
37. Bukti P-8.105-106: Fotokopi Akta Pernyataan Pemilih Tindak Mendapat Undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Di Kecamatan Kendawangan, Dusun Mekar Utama TPS 06 terdapat 1 Pemilih, TPS 08 terdapat 1 Pemilih;
38. Bukti P-8.107-110: Fotokopi Penggantian Anggota-KPPS di beberapa TPS tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dan merupakan keputusan sepihak dari Ketua PPS atau KPPS;
39. Bukti P-8.111 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 59 Tahun 2010, tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembubaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun;
40. Bukti P-8.112-113: Fotokopi 2010 Surat Pernyataan di bawah tangan bermaterai Oleh Ketua KPPK Kec. Delta Pawan dan Muarapawan tentang tidak pernah diterbitkan atau disampaikannya Keputusan KPU Kab. Ketapang selaku penyelenggaran Pemilu pada Putaran Kedua tanggal 5 Juli 2010;
41. Bukti P-8.114-121: Fotokopi Surat Pernyataan tentang tidak mensosialisasikan secara luas dan menyeluruh dan

- merata, bahwa “hari pemungutan suara adalah hari libur atau hari yang diliburkan”;
42. Bukti P-9.1 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor Polisi STPL/447/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, pada Kepolisian Sektor Tumbang Titi. Pelapor Jimmy Anak Dari Lexy Pangalilea;
43. Bukti P-9.2 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Ketapang Sektor Tumbang Titi Nomor Polisi SP2HP/32/VII/2010, Tanggal 22 Juli 2010, tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
44. Bukti P-9.3 : Fotokopi Berita Koran tentang Martin Rantan;
45. Bukti P-9.4 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Saksi Kecamatan Simpang Dua, tertanggal 1 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Yasir-Martin, yang ditandatangani oleh H. Abdulbad H. A.Rani, S.Pd (Ketua) dan Drs. Eko Iskandar (Sekretaris);
46. Bukti P-9.5 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslukada-KTP/VII/ 2010 tanggal 7 Juli 2010, Pelapor Drs Eko Iskandar, Peristiwa Penghadangan Saksi-saksi Pemohon di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 Juli 201;
47. Bukti P-9.6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap M. Suhadiman, tanggal 7 Juli 2010;
48. Bukti P-9.7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Ketapang Nomor : TBL/254/VII/2010/Kalbar/Res Ktp, tanggal 14 Juli 2010;
49. Bukti P-9.8 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Alamsyah, tanggal 7 Juli 2010;

50. Bukti P-9.9 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Aifnu, tanggal 7 Juli 2010;
51. Bukti P-9.10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap M. Junaidi, tanggal 7 Juli 2010;
52. Bukti P-9.11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Abdul Rahim, tanggal 7 Juli 2010;
53. Bukti P-9.12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Hatiman, J, tanggal 7 Juli 2010;
54. Bukti P-9.13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Ketapang Nomor : TBL/255/VII/2010/Kalbar/Res Ktp, tanggal 14 Juli 2010, atas nama Pelapor Hatiman;
55. Bukti P-9.14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Fadilah, tanggal 7 Juli 2010;
56. Bukti P-9.15 : Fotokopi Akta Pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, dibuat oleh Hatiman J, Selaman, Mochtar, Syaifol Arsiep, Asri Usman, Suandi;
57. Bukti P-9.16 : Fotokopi Daftar Barang Bukti yang Diamankan/Diambil oleh Pengurus Adat Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua yang ditanda tangani oleh Pemegang Barang Bukti Anusa Martono dan diketahui oleh Anggota Kepolisian bernama Bripda Ricky Zulkarnaen (NRP. 88010354);

58. Bukti P-9.17 : Fotokopi Berita Acara Hukum Adat, tertanggal 4 Juli 2010;
59. Bukti P-9.18 : Fotokopi Akta Pernyataan tertanggal 14 Juli 2010 oleh Nazarudin, Alan dan Ajong;
60. Bukti P-9.19 : Fotokopi Bukti Laporan Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Ketapang Nomor TBL/258/VII/2010/Kalbar/Res Ktp, tanggal 14 Juli 2010 atas nama Pelapor Dul Hamid;
61. Bukti P-9.20 : Fotokopi Akta Pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, oleh DM. Alwi, lit Suriyanto dan Dul Hamid;
62. Bukti P-9.21 : Fotokopi Akta Pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, oleh Sudiman, Alfiansyah, Abdullah Jerri, Junaidi, R.D. Asbun K, Ibnu Wahyudi, Sarimi, Misri;
63. Bukti P-9.22 : Fotokopi, Akta Pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, oleh M. Syayani, Ami dolah, Sabar Isa, Sabar, Mante, Edi Junaidi, Jalil, Sami, Medi, Ridwan, dan Jajat;
64. Bukti P-9.23 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap DW. Alwi, tanggal 10 Juli 2010;
65. Bukti P-9.24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 15/Panwaslu Kada/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Achmad Sholeh, ST;
66. Bukti P-9.25 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 13/Panwaslukada-KTP/ VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Pelapor Achmad Sholeh, ST oleh Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Mengenai Pengusiran Saksi Pemohon oleh Ketua KPPS di TPS 04 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
67. Bukti P-9.26 : Fotokopi Surat Mandat No. SM-19/YM-KTP/2010, tertanggal 5 Juli 2010 atas nama Subandi pemegang Mandat satu dan Hendry sebagai pemegang Mandat dua (Cadangan);

68. Bukti P-9.27 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Subandi, tanggal 8 Juli 2010;
69. Bukti P-9.28 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Hendri, tanggal 8 Juli 2010;
70. Bukti P-9.29 : Fotokopi Video rekaman dan Transkrip Pengakuan Intimidasi Pemilih Transmigran;
71. Bukti P-9.30 : Fotokopi Video Rekaman Kampanye SARA;
72. Bukti P-10.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Umar Hadiansah Nur, Tertanggal 9 Juli 2010;
73. Bukti P-10.2 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 19/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Umar Hadiansah Nur, Tertanggal 9 Juli 2010;
74. Bukti P-10.3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Umar Hadiansah Nur, tanggal 9 Juli 2010;
75. Bukti P-10.4 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 16/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Ahmad Soleh, Tertanggal 8 Juli 2010;
76. Bukti P-10.5 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 14/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Ahmad Soleh, tertanggal 8 Juli 2010;
77. Bukti P-10.6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Mulyani, tanggal 8 Juli 2010;
78. Bukti P-10.7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Nordin Lisi, tanggal 8 Juli 2010;
79. Bukti P-10.8 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Sopian Hadi, tanggal 8 Juli 2010;
80. Bukti P-10.9 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sait Ependi, Desa Tanjung Pura, Tertanggal 12 Juli 2010;
81. Bukti P-10.10 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Astralion, Desa Tanjung Pura, Tertanggal 11 Juli 2010;
82. Bukti P-10.11 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Arik, Desa Tanjung Pura, Tertanggal 12 Juli 2010;
83. Bukti P-10.12 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sahbana, Desa Tanjung Pura, Tertanggal 12 Juli 2010;
84. Bukti P-10.13 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Agustina, Desa Tanjung Pura, Tertanggal 12 Juli 2010;
85. Bukti P-10.14 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hawari, Desa Tanjung Pura, Tertanggal 12 Juli 2010;
86. Bukti P-10.15 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Marudin, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 10 Juli 2010;
87. Bukti P-10.16 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Kadri, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
88. Bukti P-10.17 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Ahmadi, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
89. Bukti P-10.18 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Ridwan, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
90. Bukti P-10.19 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Edi Wahyudi, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;

91. Bukti P-10.20 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Edi Zuardi, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
92. Bukti P-10.21 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Salawati, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
93. Bukti P-10.22 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Kadri, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
94. Bukti P-10.23 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Yanti, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
95. Bukti P-10.24 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Herna Lusida, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
96. Bukti P-10.25 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Herjan, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
97. Bukti P-10.26 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Salmah, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
98. Bukti P-10.27 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Firmawati, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 11 Juli 2010;
99. Bukti P-10.28 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hamiri, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
100. Bukti P-10.29 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Mursidan, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;
101. Bukti P-10.30 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Heriandi, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 12 Juli 2010;

102. Bukti P-10.31 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hendriansah, Desa Sui jawi, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 13 Juli 2010;
103. Bukti P-10.32 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Aminah, tanggal 8 Juli 2010;
104. Bukti P-10.33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No 17/Panwaslu Kada/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, atas nama Achmad Sholeh, ST;
105. Bukti P-10.34 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 15/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Achmad Sholeh, Tertanggal 8 Juli 2010;
106. Bukti P-10.35 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Suhaimi, tanggal 8 Juli 2010;
107. Bukti P-10.36 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Syahminan, tanggal 8 Juli 2010;
108. Bukti P-10.37 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Subaniah, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 17 Juli 2010;
109. Bukti P-10.38 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Asmul Sulaiman, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 16 Juli 2010;
110. Bukti P-10.39 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama M. Nasir, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 16 Juli 2010;
111. Bukti P-10.40 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama M. Nasir, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Tertanggal 16 Juli 2010;

112. Bukti P-10.41 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 14/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Drs. Eko Iskandar, Tertanggal 8 Juli 2010;
113. Bukti P-10.42 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 12/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Eko Iskandar, Tertanggal 8 Juli 2010;
114. Bukti P-10.43 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Ernawati, tanggal 8 Juli 2010;
115. Bukti P-10.44 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 18/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Abdul Aen, Tertanggal 8 Juli 2010;
116. Bukti P-10.45 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 16/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Abdul Aen, Tertanggal 8 Juli 2010;
117. Bukti P-10.46 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Siti Haya, tanggal 8 Juli 2010;
118. Bukti P-10.47 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Heriadi, tanggal 8 Juli 2010;
119. Bukti P-10.48 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Bakri, tanggal 8 Juli 2010;
120. Bukti P-10.49 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Musdi, tanggal 8 Juli 2010;

121. Bukti P-10.50 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Mariam, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
122. Bukti P-10.51 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Mohlisi, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
123. Bukti P-10.52 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Bahrian, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
124. Bukti P-10.53 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hai, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
125. Bukti P-10.54 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Epan, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
126. Bukti P-10.55 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Feri Yansah, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
127. Bukti P-10.56 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Reli Harti, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
128. Bukti P-10.57 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Odi Irawan, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
129. Bukti P-10.58 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Rosdiana, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
130. Bukti P-10.59 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Duani, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
131. Bukti P-10.60 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sauri, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;

132. Bukti P-10.61 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Dahlia, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
133. Bukti P-10.62 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Mat Jais, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tertanggal 17 Juli 2010;
134. Bukti P-10.63 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 23/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Efendi, SE, Tertanggal 10 Juli 2010;
135. Bukti P-10.64 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 22/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Efendi, SE, Tertanggal 10 Juli 2010;
136. Bukti P-10.65 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Busni, tanggal 10 Juli 2010;
137. Bukti P-10.66 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Hairani, tanggal 10 Juli 2010;
138. Bukti P-10.67 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Edi Irawan, Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Tertanggal 12 Juli 2010;
139. Bukti P-10.68 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Imran, Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Tertanggal 12 Juli 2010;
140. Bukti P-10.69 : Fotokopi Tanda Anggota Tim Relawan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ketapang No. 165./HEN-BOY/VI/1- atas nama Baitul Rahman;
141. Bukti P-10.70 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Jasilin, Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Tertanggal 09 Juli 2010;

142. Bukti P-10.71 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Syahril, Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Tertanggal 09 Juli 2010;
143. Bukti P-10.72 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Baiturahman, Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Tertanggal 18 Juli 2010;
144. Bukti P-10.73 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Muslimin, Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Tertanggal 09 Juli 2010;
145. Bukti P-10.74 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 01/Panwaslucam- Kdw/VII/2010. Atas nama H.M.Zain Has, Tertanggal 07 Juli 2010;
146. Bukti P-10.75 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap M. Jeni, tanggal 8 Juli 2010;
147. Bukti P-10.76 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Helmi, tanggal 10 Juli 2010;
148. Bukti P-10.77 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Hamzah, tanggal 08 Juli 2010;
149. Bukti P-10.78 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Uti Arbi, tanggal 08 Juli 2010;
150. Bukti P-10.79 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 17/Panwaslu Kada/VII/2010. Atas nama Mat Yusuf, Tertanggal 09 Juli 2010;
151. Bukti P-10.80 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Mat Yusuf, tanggal 09 Juli 2010;
152. Bukti P-10.81 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Saryanto, tanggal 09 Juli 2010;
153. Bukti P-10.82 : Fotokopi Akta Pernyataan dan lampirannya bertulis tangan atas nama Misrianto, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Tertanggal 8 Juli 2010;
154. Bukti P-10.83 : Fotokopi Daftar Lampiran Pembagian Uang oleh Misrianto, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan;
155. Bukti P-10.84 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Misrianto, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Tertanggal 10 Juli 2010;
156. Bukti P-10.85 : Fotokopi Foto Copy Kartu Identitas (KTP) Misrianto;
157. Bukti P-10.86 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sumiati, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
158. Bukti P-10.87 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Mumuk, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
159. Bukti P-10.88 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Dolmuin, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
160. Bukti P-10.89 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Bustani, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
161. Bukti P-10.90 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hatimah, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
162. Bukti P-10.91 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sabwanto, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;

163. Bukti P-10.92 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Lena, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
164. Bukti P-10.93 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Erni, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
165. Bukti P-10.94 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Salauwati, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
166. Bukti P-10.95 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tome, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 17 Juli 2010;
167. Bukti P-10.96 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sartono, Bandaran, Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan. Tanggal 12 Juli 2010;
168. Bukti P-10.97 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Sarbri, Dusun Mangkol, Kelurahan Seriam, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
169. Bukti P-10.98 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Anto Sujarwo, Dusun Kerta Raja, Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
170. Bukti P-10.99 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Syahrudin, Kerta Raja, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
171. Bukti P-10.100 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Halimudin, Dusun Kerta Raja, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
172. Bukti P-10.101 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hardiansyah, Dusun Pematang, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010 ;
173. Bukti P-10.102 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Dedi, Dusun Pematang, Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;

174. Bukti P-10.103 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Nanang, Dusun Pematang, Kendawan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
175. Bukti P-10.104 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Gumanti, Dusun Pematang, Kendawan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
176. Bukti P-10.105 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tahairan, Dusun Pedalaman, Kendawan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
177. Bukti P-10.106 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Yadi, Dusun Pedalaman, Kendawan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
178. Bukti P-10.107 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Pocel, Dusun Pedalaman, Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Tanggal 12 Juli 2010;
179. Bukti P-10.108 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Saniman, Penggelaman, Desa Sandai Kanan, Kecamatan Sandai, Tanggal 12 Juli 2010;
180. Bukti P-10.109 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Suhardi, Dusun Indralaya, Sandai Kanan, Kecamatan Sandai, Tanggal 12 Juli 2010;
- : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Adrianto, Dusun Semenjawat, Desa Pangkalan Suka , Kecamatan Jelai Hulu;
182. Bukti P-10.110 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayar atas nama:
- Bukti P-10.111 : 0268426 atas Nama Sungkin, Dusun Semenjawat RT.001/RW. 01, Pangkalan Suka, Kab. Ketapang;
- Bukti P-10.112 : 0268445 atas Nama Cuman, Dusun Semenjawat RT.001/RW. 01, Pangkalan Suka, Kab. Ketapang;
- Bukti P-10.113 : 0268420 atas Nama Samsudin, Dusun Semenjawat RT.001/RW. 01, Pangkalan Suka, Kab. Ketapang;

- Bukti P-10.114 : 0268536 atas Nama Agin, Dusun Semenjawat RT.004/RW. 02, Pangkalan Suka, Kab. Ketapang;
- Bukti P-10.115 : 0268539 atas Nama Upa, Dusun Semenjawat RT.004/RW. 02, Pangkalan Suka, Kab. Ketapang;
- Bukti P-10.116 : Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010;
183. Bukti P-10.117 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Hendriansah, Sei Kelik, Kecamatan Naga Tayap;
184. Bukti P-10.118 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Noto Susantoi, Sei kelik, Kecamatan Naga Tayap;
185. Bukti P-10.119 : Fotokopi Rekaman Video Pengakuan Money Politics oleh Pelaku di Kec. Kendawangan dan Rekaman Pembicaraan Telp Pelaku Pemberi Uang terhadap Saksi Pemohon;
186. Bukti P-11.1-4 : Foto Banjir di Kecamatan Sandai;
187. Bukti P-11.5 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Petai Patah Nomor : 270/04/Umum-2010, tanggal 7 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Desa Petai Patah pada tanggal 5 Juli 2010 terjadi banjir dan Warga Desa Petai Patah yang wajib memlih tidak bisa datang ke TPS masing-masing untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Putaran Kedua;
188. Bukti P-11.6-10 : Berita Koran Pontianak Post tanggal 6 Juli 2010, tanggal 7 Juli 2010, tanggal 9 Juli 2010 dan tanggal 11 Juli 2010, dan Tribune Pontianak tanggal 7 Juli 2010;
189. Bukti P-11.11 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye henrikus, M.Si-Boyman Harun, SH (HEN-BOY) Nomor : 052/TK-KAB/HENBOY/2010, tanggal 5 April 2010, tentang Susunan Personil Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Henrikus, M.Si-Boyman Harun, SH Kecamatan Matan Hilir Selatan;
190. Bukti P-11.12 : Fotokopi Formulir Model C TPS IV PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan;

191. Bukti P-11.13 : Fotokopi Formulir Model C TPS 3 PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
192. Bukti P-11.14 : Fotokopi Formulir Model C TPS 2 PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
193. Bukti P-11.15 : Fotokopi Formulir Model C TPS 1 PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
194. Bukti P-11.16 : Fotokopi Formulir Model C TPS 4 PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
195. Bukti P-11.17 : Fotokopi Formulir Model C TPS 10 PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
196. Bukti P-11.18 : Fotokopi Formulir Model C TPS 7 PPS Desa/Kelurahan Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
197. Bukti P-11.19 : Fotokopi Formulir Model C TPS 1 PPS Desa/Kelurahan Sui Pelong, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
198. Bukti P-11.20 : Fotokopi Formulir Model C TPS V PPS Desa/Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
199. Bukti P-11.21 : Fotokopi Formulir Model C TPS VI PPS Desa/Kelurahan Sui Pelong, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
200. Bukti P-11.22 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye henrikus, M.Si-Boyman Harun, SH (HEN-BOY) Nomor : 048/TK-KAB/HENBOY/2010, tanggal 5 April 2010, tentang Susunan Personil Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Henrikus, M.Si-Boyman Harun, SH Kecamatan Muara Pawan;
201. Bukti P-11.23 : Fotokopi Formulir Model C TPS 4 PPS Desa/Kelurahan Sungai wan Kiri, Kecamatan Muara Pawan;
202. Bukti P-11.24 : Fotokopi Formulir Model C TPS 3 PPS Desa/Kelurahan Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan;
203. Bukti P-11.25 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye henrikus, M.Si-Boyman Harun, SH (HEN-BOY) Nomor : 045/TK-KAB/HENBOY/2010, tanggal 5 April 2010, tentang Susunan Personil Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Henrikus, M.Si-Boyman Harun, SH Kecamatan Delta Pawan;

204. Bukti P-11.26 : Fotokopi Formulir Model C TPS 23 PPS Desa/Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan;
205. Bukti P-11.27 : Fotokopi Formulir Model C TPS 3 PPS Desa/Kelurahan SKB Dalam, Kecamatan Delta Pawan;
206. Bukti P-11.28 : Fotokopi Formulir Model C TPS 07 PPS Desa/Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan;
207. Bukti P-11.29 : Fotokopi Formulir Model C TPS V PPS Desa/Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan;
208. Bukti P-11.30 : Fotokopi Formulir Model C TPS 13 PPS Desa/Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan;
209. Bukti P-11.31 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 18/Panwaslukada-KTP/VII/ 2010, tanggal 9 Juli 2010, Pelapor Atas Nama : Adrianus Taim, Pelanggaran : Pencoblosan Dua Kali di Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Terlapor Tata dengan bukti-bukti : Foto Copy Formulir C6-KWK dan Foto Copy 1 lembar surat suara yang sudah dicoblos;
210. Bukti P-11.32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 22/Panwaslukada-KTP/VII/ 2010, tanggal 10 Juli 2010, Pelapor Atas Nama Adrianus Taim, Pelanggaran : Pencoblosan Dua Kali di Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, dengan bukti-bukti : Foto Copy Formulir C6-KWK dan Foto Copy 1 lembar surat suara yang sudah dicoblos;
211. Bukti P-11.33 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Adrianus Taim, tanggal 10 Juli 2010;
212. Bukti P-11.34 : Fotokopi Satu bundel Fomulir Model C pada TPS 03, PPS Desa/Kelu. Air Upas, Kecamatan Air Upas;
213. Bukti P-11.35 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 20/Panwaslukada-KTP/VII/ 2010, tanggal 9 Juli 2010, Pelapor Atas Nama : Joko Lelono, Terlapor : Helmi, Pelanggaran : Mengarahkan Orang Untuk Mencoblos No. 2 Pada saat Pemungutan Suara TPS 09 Desa Suka Bangun Luar;

214. Bukti P-11.36 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Joko Lelono tanggal 9 Juli 2010;
215. Bukti P-11.37 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Achmad Sabli tanggal 10 Juli 2010 ;

Selain itu, Pemohon mengajukan 62 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Agustus 2010, 5 Agustus 2010, dan tanggal 9 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dahlan

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 08 di Desa Pesangon Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- Saksi membagikan undangan untuk memilih kepada warga pada tanggal 3 Juli 2010;
- Bahwa terjadi keterlambatan undangan dari PPS, sehingga saksi menerima undangan pada tanggal 1 Juli 2010;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 380 orang dan pada saat pemilihan seluruh saksi hadir;
- Bahwa saat rekapitulasi seluruh saksi menerima C-1 dan tidak ada keberatan;

2. Tarmidi Antoni

- Saksi adalah pemilih di TPS 8 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan;
- Saksi menerima undangan tanggal 4 Juli 2010 Pukul 15.00 WIB;

3. Zaenul

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 4;
- Saksi menerima undangan memilih pada tanggal 2 Juli 2010 dari kecamatan yang diantar oleh Ketua KPPS;
- Saksi membagikan undangan memilih tersebut pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2010;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 300 orang dan jumlah pemilih sebanyak 222 orang;

4. Sopi

- Saksi menerima undangan memilih pada tanggal 1 Juli 2010 dari PPS;
- Saksi membagikan undangan memilih tersebut pada tanggal 3 s.d. 4 Juli 2010 dan tidak semua undangan diantarkan;

5. Dionisius

- Bahwa pada Kamis, tanggal 1 Juli 2010 Saksi dan rombongan Pak Martin Rantan, pasangan nomor 1, silaturahmi ke tempat kelahiran, Pak Martin Rantan ke Desa Serengkah;
- Bahwa saat dalam perjalanan dari Tumbang Titi ke Serengkeh tepatnya di Desa Nata Panjang, Saksi dan Pak Martin dihadang oleh beberapa orang;
- Bahwa pihak penghadang adalah pendukung calon pasangan nomor 2 yang diikuti dengan perintah Kepala Desa Nate Panjang yang bernama Thomas Ripada untuk membakar mobil Pak Martin;
- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan kepada Polsek Tumbang Titi dan sudah diproses;

6. Jimmy

- Saksi adalah Satgas Pak Martin, pasangan calon nomor 2;
- Bahwa pada saat penghadangan mobil Pak Martin, Saksi juga dipukul dan mobil tidak diberikan jalan;
- Bahwa Saksi dan rombongan tidak dibiarkan lewat dengan alasan tidak ada sosialisasi lagi dan tidak ada kampanye lagi, sementara rombongan ingin bersilaturahmi dengan keluarga;
- Bahwa pada saat penghadangan, masyarakat yang menghadang juga meminta agar menurunkan Herkulanus Qulla, adik calon Bupati pasangan nomor urut 2 dari mobil, tetapi dilarang oleh Saksi agar tidak terjadi pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan kepada Polsek Tumbang Titi dan sudah diproses tetapi belum ke pengadilan;

7. Sudyman

- Saksi dari Dusun Bawang, Desa Kampung Sembungan, Kecamatan Simpang Dua;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, Saksi pasangan nomor 1 sebanyak 44 orang datang dari Ketapang dan ingin menjadi Saksi di Kecamatan Simpang Dua;
- Pukul 19.00 WIB, Saksi beserta 4 orang Saksi lainnya yang mendampingi, melapor ke rumah Kepala Dusun yang bernama Asful Aripin, kemudian keesokan harinya jam 08.00 WIB, Saksi ke rumah Kepala Desa Kampar Sempang yaitu Pak Marjuna, setelah pulang dari rumah Pak Marjuna, Saksi ke Kecamatan Simpang Dua, memenuhi Pak Amonius bendahara Komcat Golkar Kecamatan Simpang Dua dan minta arahan Beliau mengenai penetapan Saksi;
- Bahwa untuk Desa Gemma, Pak Amonius mengarahkan agar menemui Pak Martono, Ketua KPPS Desa Gemma;
- Setelah dari rumah Martono, Saksi ke Sekucing Baru menemui Ketua KPPS dan menyerahkan surat mandat;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi yang ditugaskan di Kecamatan Simpang Ulu, ketika sampai Desa Sampang Sembung, Saksi ditahan massa;
- Bahwa massa menginginkan agar 44 saksi yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara diusir;
- Bahwa dengan adanya ancaman maka, 44 saksi tersebut tidak bertugas;

8. Mona

- Saksi membenarkan keterangan Sudyman;
- Bahwa di Kecamatan Simpang Dua, tanggal 4 Juli 2010, jam 06.00, Saksi melihat di Polsek Simpang Dua bahwa Saksi-Saksi yang ditugaskan untuk Simpang Hulu ditahan di Polsek Simpang Dua;

9. Imran

- Saksi membenarkan keterangan Sudyman dan Mona;

10. Mante

- Saksi adalah rombongan 33 orang yang ditugaskan di Simpang Hulu;
- Bahwa dari KKKU Saksi ditugaskan ke Simpang Hulu sebanyak 44 orang dan hanya sampai di Desa Mariangin, Kecamatan Simpang Dua saja saksi sudah dihadang;
- Kejadian penghadangan terjadi pada tanggal 4 Juli 2010, Jam 15.00;

- Saksi dan rombongan kemudian kembali ke Desa Perawas, keesokan harinya selesai pemilihan Saksi kembali ke Ketapang;
- Saksi tidak melakukan pemilihan karena 40 saksi tersebut adalah warga KKU;

11. Junaidi

- Saksi membenarkan keterangan Mante;
- Bahwa yang menahan Saksi Mante dan rombongan yang berjumlah 33 orang adalah Ibu Mamadewi dan Ketua RT;
- Ketua RT menyatakan bahwa orang masyarakat KKU tidak dapat menjadi Saksi dari pasangan nomor urut 1;
- Kemudian saat itu juga Saksi pulang ke rumah Pak Sudiman di Simpang Dua dan keesokan harinya pulang ke KKU;

12. M. Syayani

- Saksi membenarkan keterangan Junaidi;
- Pada saat keributan terjadi, Saksi melihat Sudirman sedang adu argumentasi dengan masyarakat, agar tidak menambah keributan maka Saksi menarik untuk pulang ke rumah Pak Sudiman;

13. Subandi

- Bahwa tanggal 5 Juli 2010 Saksi bertugas di TPS 04 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir;
- Bahwa Saksi setelah mengikuti sumpah Ketua KPPS, Saksi langsung melakukan pemungutan suara dan mengajukan usul agar barang-barang logistic dihitung dan diperlihatkan dahulu namun pemungutan langsung dilaksanakan;
- Selanjutnya Ketua KPPS menanyakan identitas Saksi dan menyuruh Saksi keluar dengan alasan Saksi bukan berasal dari Ketapang tetapi dari Kakau, sehingga tidak berhak menjadi Saksi di Ketapang;
- Bahwa terdapat kesepakatan tingkat internal tingkat PPK yang mengatur bahwa Saksi dari luar kabupaten selain Kabupaten Ketapang itu tidak diperbolehkan, kemudian Saksi meminta surat penolakan tidak diterima sebagai Saksi, tetapi KPPS tidak sanggup;
- Bahwa dengan pertimbangan keamanan, Saksi pergi karena KPPS marah sampai menghentak meja;

14. Hendri

- Saksi membenarkan keterangan Subandi;
- Saksi sebagai Saksi cadangan;

15. Abdul Hamid

- Saksi bersama 4 orang, 3 orang dari Kakau dan 1 orang dari Ketapang berangkat ke Simpang Hulu;
- Selanjutnya di tengah jalan motor Saksi rusak dan masuk bengkel di Kecamatan Simpang Dua;
- Bahwa di depan bengkel telah ramai masyarakat yang mengatakan “oh ini bukan tim suksesnya Yasir tetapi anjing-anjingnya Yasir”;
- Selanjutnya Saksi dan rombongan diterogasi dan diiring ke Kepala Desa dan akhirnya Saksi di hukum adat;
- Bahwa di rumah Kepala Desa juga hadir Anggota DPR Pontianak yang bernama Thomas yang menyuruh agar Saksi dan rombongan ditahan dan dilepaskan selesai Pilkada jika handboy menang;
- Bahwa selanjutnya Polsek mengatakan bahwa tindakan Saksi dan rombongan bukan pelanggaran hukum;

16. DM Alwi

Saksi membenarkan keterangan Abdul Hamid;

17. Ajong

- Saksi pertama ditahan pada tanggal 4 Juli 2010, Jam 14.00 di Desa Merangin, Kecamatan Simpang Dua;
- Saksi bersama 17 orang dihadang oleh masyarakat ketika ke Balai Bekua;
- Bahwa ketika sedang di warung nasi Saksi dan rombongan didatangi oleh rombongan yang ingin menyerang dan Kapolsek;
- Kemudian Kapolsek Simpang Dua membawa Saksi dan rombongan ke kantor Polsek dan diperiksa serta dibuatkan berita acara;
- Beberapa saat kemudian Thomas Alexander datang ke Polsek dan terjadi perengkara antara anggota Polsek dan Thomas, akhirnya Saksi dan rombongan diantar pulang ke Laur tanggal 4 Juli 2010 malam;

18. Alamsyah

- Saksi juga ada dalam rombongan tetapi berangkat belakangan;
- Saksi langsung menuju Polsek dan melihat 17 orang temannya ditahan;
- Selanjutnya 17 teman saksi diantar sampai Laur dan Saksi dengan Suhadiman yang baru datang menjadi sandera;

- Bahwa saksi menunggu di Polsek hingga Kapolsek datang Pukul 00.30 kemudian dibawa ke adat karena dianggap membuat keonaran keresahan warga kampung dan dikenai denda Rp 400.000,00;

19. Misri

Saksi membenarkan keterangan Sudyman;

20. Selamat

- Saksi adalah relawan Ismet Siswandi
- Tanggal 27 jumi 2010, saksi menerima uang Rp. 4.250.000,- dari Pak Ismet Siswandi
- Saksi membagikan kepada 17 orang di hotel Kerio untuk memenangkan pasangan nomor 2

21. Suhardi

Tanggal 27 Juni 2010, saksi menerima uang Rp. 250.000,- dari Selamat di Hotel Kreo untuk memenangkan pasangan nomor 2;

22. Saniman

Keterangan sama denga Suhardi

23. Samsina

Keterangan sama denga Suhardi & saniman

24. Saryanto

- Tanggal 4 juli 2010, saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Misriyanto untuk memilih pasangan nomor 2
- Saksi menerima uang di rumah Misriyanto
- Saksi tidak mengenal Misriyanto

25. Duani

- Tanggal 3 Juli 2010, pukul 19.00, saksi menerima uang Rp. 20.000,- dari Suardi dimana uang tersebut titipan dari Jilin untuk mendukung pasangan nomor 2
- Saksi menerima uang saat berkumpul di depan rumah Ibu Dahlia
- Selain saksi yang menerima adalah ibu Dahlia, Auri, Odi Irawan, reli Hartati dan Rosdiana

26. Mat Jeni

- Tanggal 3 Juli 2010, pukul 17.00, Saksi dan isterinya menerima uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- dari Istoto untuk memilih pasangan nomor 2

- Uang tersebut merupakan titipan dari Masnen
- Setelah menerima uang, saksi dipanggil Masnen untuk mendata tetangga-tetangga saksi.
- Saksi mendapatkan 20 orang dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk dibagikan kepada mereka dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor 2
- Saksi melapor ke Panwas kabupaten atas saran H. Jain terkait penerimaan uang Rp. 50.000,-
- Saksi memilih pasangan nomor 2

27. Hardiansyah

- Tanggal 4 Juli 2010, pukul 10.30, saksi menerima uang Rp. 150.000,- dari Lakum untuk memenangkan pasangan nomor 2
- Uang yang diterima saksi kemudian dibagikan kepada ibu, adik saksi dan saksi sendiri

28. Sadri

- Saksi menerima uang Rp. 25.000,- dari mertuanya (Pak Muhlisin)
- Uang tersebut berasal dari Ujang Hairani untuk memilih nomor 2

29. Busni

- Tanggal 4 Juli 2010, 17.30, di rumah Drs. Hendrikus, M.Si, saksi menerima uang Rp. 250.000,- dari Drs. Hendrikus, M.Si untuk mendukung dirinya
- Saksi memilih nomor 2
- Tanggal 10 Juli 2010, Saksi telah memberikan keterangan di Panwaslu Kabupaten Ketapang.

30. Hairani

- Keterangan sama dengan Busni dan membenarkan keterangan Busni
- Uang Rp. 250.000,- dibagi berdua dengan Busni;

31. Susanto

Tanggal 4 Juli 2010, pukul 16.00, saksi diberi uang Rp. 50.000,- oleh Pietra Razikin untuk memilih pasangan nomor 2;

32. Hendri

Keterangan sama dengan Susanto

33. Muslimin

- Tanggal 3 Juli 2010, di rumahnya pukul 09.00 WIB, saksi menerima uang Rp. 50.000,- dan sebungkus rokok LA dari Helmi untuk memilih pasangan nomor 2;
- Saksi memilih nomor 2;

34. Ujang Saidi

Tanggal 4 Juli 2010, pukul 15.00, saat saksi ke warung Suana, saksi diberi uang Rp. 50.000,- oleh Suana untuk memilih pasangan nomor 2;

35. Ahmadi

- Tanggal 5 Juli 2010, saat saksi akan pergi menyoblos, saksi diberi uang Rp. 25.000,- oleh Aswandi untuk menyuruh memilih pasangan nomor 2
- Saksi memilih nomor 2

36. Hariyadi

- Tanggal 3 Juli 2010, saksi diberi uang Rp. 25.000,- oleh Siti Hawa (bibi saksi)
- Uang tersebut berasal dari Ujang Hairani dan berpesan untuk memilih pasangan nomor 2

37. Wahyudi

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 02
- Jumlah DPT = 230, yang memilih = 205, Suara Sah = 200, Nomor 2 = 105, Nomor 1 = 95
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 1.000.000,- dari Emanuel untuk memenangkan nomor 2 di TPS saksi;
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada Emmanuel, Dede dan saksi;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Romo Yuli
- Bahwa saksi tidak menerima SK dan tidak pernah disumpah sebagai anggota KPPS

38. Drisyfida

- Bahwa menurut saksi semua petugas KPPS yang berada di Kecamatan Delpa Pawan tidak memiliki SK KPPS
- Bahwa pada tanggal 6 juli 2010, pukul 08.00-12.00 WIB, ada rekap di PPK Delta Pawan

39. Linggom Sianipar

- Bahwa saksi adalah koordinator pembentukan saksi pasangan nomor urut 1;
- Bahwa saksi menyatakan di TPS 8, Desa Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang terdapat jual beli surat suara
- Saksi menyatakan di TPS 2, Dusun Jelemuk, Desa Kedondong, Kec. Kendawangan, saksi pasangan nomor 1 ditolak

40. Lajuarman

- Bahwa saksi melihat dua anggota KPPS membawa surat suara sebanyak 64;
- Bahwa saksi melihat ada anggota KPPS yang mengajak saksi pasangan calon nomor urut 2

41. Wandu

- Bahwa saksi datang untuk memilih meskipun kondisi banjir;
- Bahwa proses pencoblosan di TPS dilakukan pada mulai jam 7.30 sampai dengan jam 10.00
- Bahwa komposisi suara yang ada adalah Yasir Martin 17 Suara dan hen Boy 332 suara

42. Ari Yuliansyah

- Bahwa saksi datang menghadiri pencoblosan meskipun kondisi banjir mencapai 30 cm;
- Bahwa jumlah seluruh kertas suara yang dicoblos berjumlah 171 suara;

43. Sinarsyah

Bahwa terjadi hujan lebat di Desa Muara Jekak sehingga menyebabkan banjir yang mencapai 1,5 meter;

44. Abdul Satar

Bahwa terjadi hujan lebat di Desa Muara Jekak sehingga menyebabkan banjir yang mencapai 1,5 meter sehingga saksi tidak bias mengontrol semua TPS;

45. Babil Yamani

Keterangan saksi sama dengan keterangan Babil Yamani

46. Samho

Bahwa di desa Sandai Kiri terjadai banjir yang mencapai 1,5 meter;

47. Hamdani

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Samho

48. Ahmadi

Bahwa terjadi banjir di desa Penjawaan Dusun Harapan;

49. H. Marta

Bahwa terjadi banjir di Desa Jago Bersatu yang mencapai 1,3 meter;

50. Salim

Bahwa saksi adalah anggota Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan memilih di TPS 3 Dusun Tanjung Lambai;

51. DC. Samban

- Bahwa saksi pasangan nomor urut 5 tidak hadir di lima TPS di Desa Gema;
- Bahwa ada kelebihan kertas suara di PPK yang pada walanya berjumlah 702 menjadi 802

52. Saypudin

Bahwa menurut saksi ada Ketua KPPS di TPS 04 yang bernama Udiono yang mengajak saksi untuk mencoblos 30 suara untuk untuk dibagi ke nomor urut 2;

53. Bambang Sugiarto

Bahwa saksi diberi uang oleh Jono untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;

54. Nanang

Bahwa saksi menerima uang sebesar 250 ribu dari Sarimin untuk dibagikan ke seluruh warga untuk memilih nomor urut 2

55. Helmi

- Saksi menerima uang dari Jono sebesar 250 ribu dan diminta untuk mencoblos nomor urut 2
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan mengenai hal tersebut di Panwaslu Kabupaten Ketapanga;

56. Saeful

- Bahwa saksi diajak oleh gendom dan Supianto untuk membagikan uang sebesar 50 ribu bersama undangannya
- Bahwa saksi membagikan uang dan undangan tersebut kepada 60 rumah;

57. Arifin

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 saksi bertemu dengan Hendrikus dan diberi uang 100 ribu beserta VCD dan meminta untuk mencoblos pasangan nomor urut 2

58. Marudin

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 saksi menerima uang dari Busman sebesar 580 ribu untuk dibagikan kepada saksi dan teman saksi masing-masing sebesar 20 ribu dan diminta mencoblos nomor urut 2;

59. Asbun

Bahwa saksi bertemu Misnadi dan diberi uang sebesar 150 ribu beserta sticker gambar pasangan nomor urut 2 serta diminta untuk mencoblos nomor urut 2

60. Asmuri

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 saksi di datangi oleh Umseh dan diberi uang 250 ribu dan diminta mencoblos nomor urut 2;

61. Ardianto

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 saksi mampir ke rumah Mathius Rohidi dan melihat Bapak Dedi Sutomo dan Bapak Rudi berbincang mengenai PBB yang digratiskan;
- Bahwa saksi melihat Bapak Dedi dan Bapak Rudi membagikan stiker PBB lunas kepada kepada setiap kepala keluarga

62. Joko Lelono

- Bahwa saksi bersama Ahmad Sabili melihat pencoblosan suara di TPS 9 dan melihat Helmi mengarahkan pemilih di TPS tsb untuk memilih pasangan nomor urut 2;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian ke Polisi
- Bahwa saksi telah diminta keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan Pemohon adalah kabur, tidak memenuhi syarat formal karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang dan Kepolisian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada putaran kedua yang dilakukan Termohon. Hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon pada angka VIII pada permohonan Pemohon. Dari Fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama sebagaimana tabel 1 dan table 2 di bawah ini:

Tabel 1
PEROLEHAN SUARA SAH PEMOHON DI 20 KECAMATAN DI KABUPATEN
KETAPANG

No	Nama PPK	Versi Pemohon					Versi Termohon					KETERANGAN
		YM	%	HB	%	SAH	YM	YM	HB	%	SAH	
1	Delta Pawan	2118	68,56	9715	31,44	30.902	2118	68,56	9716	31,44	30.902	Sama
2	Muara Pawan	4319	62,89	2549	37,11	6868	4319	62,89	2549	37,11	6868	Sama
3	Matan Hillr	3585	55,98	2819	44,02	6404	3585	55,98	2819	44,02	6404	Sama
4	Sungsai Laur	3143	34,37	6003	65,63	9146	3.143	34,37	6003	66,63	9146	Sama
a	Simpang Dua	534	11,90	3950	88,10	4484	534	11,90	3950	88,10	4484	Sams
6	Simpang Hulu	1268	7,78	14932	92,22	16190	1258	7,78	14932	92,22	16190	Sama
7	Nanga Tayap	6803	48,40	7254	51,60	14087	6803	48,40	7254	51,60	14057	Sama
8	Sandai	6177	61,76	5759	48,24	11936	6177	51,76	5759	48,24	11936	Sama
9	Hulu Sungai	1140	17,90	6232	82,10	6372	1140	17,90	6232	82,10	6372	Sama
10	Pemahan	859	36,30	1507	63,70	2366	859	36,30	1507	63,70	2366	Sama
11	SM Rayak	1115	22,34	3874	77,66	4989	1116	22,34	3874	77,68	4989	Sama
12	Tumbang Titi	2960	26,20	8335	73,80	11295	2960	26,20	8335	73,80	11295	Sama
13	Jelai Hulu	1932	24,11	6081	76,89	8013	1932	24,11	6081	75,89	8013	Sama
14	Marau	1130	18,01	5141	81,99	6271	1130	18,01	6141	81,99	6271	Sama
15	Air Upas	1981	26,60	5466	73,34	7446	1981	26,60	5465	73,34	7446	Sama
16	Singkup	1099	37,22	1653	62,78	2962	1099	37,22	1853	62,78	2962	Sama
17	Mania Mata	5889	46,63	7015	54,37	12904	6889	45,63	7016	64,37	12904	Sama
18	Benua Kayong	1346	74,10	4703	25,90	18165	1346	74,10	4703	25,90	18165	Sama
19	Matan Hilir	9308	67,06	4672	32,94	13880	9308	67,06	4672	32,94	13880	Sama
20	Kendawangan	6171	39,83	9320	60,17	15491	6171	39,83	9320	60,17	16491	Sama
	JUMLAH	94.05	44,76	116.07	56,24	21013	94.05	44,76	116,07	55,24	21013	Sama

Tabel 2

PEROLEHAN SUARA SAH PESERTA PEMILUKADA DIKABUPATEN
KETAPANG

No	Nama pasangan calon	Versi Pemohon	Versi Tennohon	Keterangan
1	Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, SH	94.052	94.052	Tetap
2	Da. Hendrikus, M.Si. dan Boyman Harun, SH.	116.079	116.079	Tetap
	Jumlah Suara Sah	210.131	210.131	Tetap

3. Bahwa keberatan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Drs.Hendrikus, Msi dan Boyman Harun SH (Pasangan Calon Nomor Urut 2) karena selisih suaranya sebesar 22.027 suara. Yang dipersoalkan Pemohon hanya dugaan pelanggaran-pelanggaran. Perolehan suara Pemohon tidak bisa mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur secara limitatif sebagai berikut:
 - a. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*"
 - b. Pasal 94 ayat 2 PP Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan: "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".
 - c. Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (2) butir 1 sebagai berikut:
Pasal 4:
"Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh tennohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 6 ayat (2):

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. Uraian Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hash penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;*

Pasal 6 ayat (3) :

Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.”

5. Bahwa dugaan money politic, intimidasi, dan dugaan pelanggaran pada Pemilukada Putaran Kedua hanya asumsi Pemohon sendiri secara subjektif yang tidak berdasar fakta dan tidak memiliki dasar hukum. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di 20 (dua puluh) kecamatan, ternyata tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi.
6. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK No.15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian Eksepsi

Termohon beralasan menurut hukum.

7. Bahwa karena dalil keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan meteril, selain itu alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitium karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang pemohon dalilkan dalam permohonannya:

Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada huruf A angka 1 permohonan bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh kepada para pemilih di wilayah pesisir sebagai basis Pemohon tentang pelaksanaan Pemilu pada Putaran Kedua pada tanggal 5 Juli 2010 adalah sangat tidak beralasan, sebab Termohon telah berupaya semaksimal mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih di wilayah pesisir dan pedalaman, kepada para penyelenggara pemilu pada semua tingkatan serta para pemilih pemula di wilayah pesisir dan pedalaman.
- 2) Bahwa Termohon sejak putaran pertama dalam kegiatan sosialisasi tatap muka yang dilakukan Termohon telah mengingatkan masyarakat dan pihak terkait bahwa jika terjadi putaran kedua, maka pelaksanaannya adalah pada tanggal 5 Juli 2010.
- 3) Bahwa sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang selanjutnya kewajiban Termohon untuk melaksanakan Pemilu pada putaran kedua, maka Termohon menyebarkan pengumuman melalui radio yang ada di Kabupaten Ketapang, yang menginformasikan bahwa pasangan yang ikut dalam Putaran Kedua pada

tanggal 5 Juli 2010 adalah pasangan Yasir- Martin (Nomor Urut 1) dan Hendrikus-Boyman Harun (Nomor Urut 2).

- 4) Bahwa Termohon juga telah mencetak dan memasang spanduk di berbagai tempat strategis di 20 wilayah kecamatan. Spanduk tersebut berisi foto pasangan calon yang ikut dalam putaran kedua, tanggal pemungutan suara 5 Juli 2010 dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
- 5) Bahwa untuk wilayah pesisir, Termohon selama 2 hari berturut-turut (tanggal 3 dan 4 Juli 2010) melakukan sosialisasi dengan dibantu 1 unit mobil keliling berpengeras suara milik Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Ketapang untuk memberitahukan tanggal pemungutan suara (Pemilukada putaran kedua) pada tanggal 5 Juli 2010 dan mengajak seluruh lapisan masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilih.
- 6) Bahwa dalil Pemohon tentang tingkat partisipasi pemilih adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta karena secara umum, karena peningkatan dan penurunan tingkat partisipasi dalam Pemilukada putaran kedua mencapai 69,77%, sebuah angka pencapaian yang relatif tinggi. Klaim Pemohon tersebut bahwa kurangnya sosialisasi di daerah pesisir yang berakibat kurangnya partisipasi pemilih mendukung Pemohon adalah klaim yang tidak beralasan. Partisipasi pemilih bukan hanya ditentukan oleh sosialisasi, tetapi juga oleh variabel lainnya, seperti kapasitas pasangan calon, kapabilitas dan sebagainya. Temyata, terdapat 2 wilayah kecamatan di daerah pesisir yang mengalami peningkatan partisipasi pemilih yaitu Kecamatan Benua Kayong (0,52%) dan Kecamatan Matan Hillr Selatan (0,33%). Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

TABEL 3

Prosentase Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010

No.	Kecamatan/PPK	Data Pemilih Tetap (DPT)	Penggunaan Hak Pilih				Keterangan
			Putaran 1		Putaran 2		
			Penggunaan hak pilih	Partisipasi Pemilih (Prosentase)	Penggunaan hak pilih	Partisipasi Pemilih (Prosentase)	
1	Delta Pawan	51.017	34.320	67,27%	31.980	62,68%	Turun 4,59%
2	Muara Pawan	9.415	7.428	78,90%	7.031	74,68%	Turun 4,22%
3	Matan Hillr Utara	10.362	7.470	72,09%	6.528	63,00%	Turun

							9,09%
4	Sungsai Laur	12.805	9.912	77,41%	9.297	72,60%	Turun 4,81%
5	Simpang Dua	5.336	4.067	76,67%	4.572	85,68%	Naik 9,01 %
6	Simpang Hulu	18.506	15.286	82,60%	16.275	87,94%	Naik 5,34%
7	Nanga Tayap	19.541	15.427	78,95%	14.251	72,93%	Turun 9,02%
8	Sandai	17.348	14.059	81,04%	12.133	69,94%	Turun 11,10%
9	Hulu Sungai	8.002	6.765	84,54%	6.470	80,85%	Turun 3,69%
10	Pemahan	3.162	2.456	77,67%	2.402	75,96%	Turun 1,71%
11	SM Rayak	8.119	5.307	65,37%	5.091	62,70%	Turun 2,67%
12	Tumbang Titi	16.764	12.196	72,75%	11.440	68,24%	Turun 4,51%
13	Jelai Hulu	10.402	8.609	82,76%	8.178	78,62%	Turun 4,14%
14	Marau	8.287	6.739	81,32%	6.373	76,90%	Turun 4,42%
15	Air Upas	11.414	8.264	72,40%	7.638	66,92%	Turun 5,48%
16	Singkup	4.677	3.361	71,86%	3.074	65,73%	Turun 6,13%
17	Mania Mata	19.034	13.053	68,58%	13.126	68,96%	Naik 0,38%
18	Benua Kayong	25.707	18.516	72,03%	18.650	72,55%	Naik 0,52%
19	Matan Hilir Selatan	22.716	14.018	61,71%	14.094	62,04%	Naik 0,33%
20	Kendawangan	24.683	16.088	65,18%	15.794	63,99%	Turun 1,19%
JUMLAH		307.297	223.341	72,68%	214.397	69,77%	Turun 2,91%

7) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Surat Undangan

- 1) Bahwa Pemohon mendalihkan pada huruf A angka 2 permohonan bahwa banyak sekali petugas KPPS yang baru menerima surat undangan (Model C-6 KWK) pada dua hari sebelum pemungutan suara dan pare pemilih yang baru menerima undangan satu hari sebelum pemungutan suara adalah asumsi Pemohon belaka, karena dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci di KPPS mane saja dan di TPS mane peristiwa itu terjadi serta dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan buktibukti yang relevan.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari

dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

- 3) Bahwa untuk memudahkan dan mengakomodasi para pemilih dan memberikan kesempatan yang seluas-iasnya kepada pemilih untuk secara aktif (*stelsel* aktif) menjadi pemilih dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur oleh perundangundangan, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 05/KPU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang menegaskan bahwa:
 - *Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan undangan (Model C6-KWK) tanpa disertai Kartu Pemilih.*
 - *Terhadap Pemilih yang tidak dapat menunjukkan Formulir Undangan Memilih Model C 6-KWK dan Kartu Pemilih, tetapi nama dan identitasnya terdaftar dalam Deftar Pemilih Tetap (DPT), maka terhadap pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya.*
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Panwas Pemilu pada Kabupaten Ketapang bahwa pendistribusian surat undangan memilih adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 5) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Force Majeure

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada huruf A angka 3 permohonan bahwa telah terjadi banjir bandana di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Laur dan Termohon mengabaikan situasi *force majeure* dengan tetap menggelar Pemilu pada Kabupaten Ketapang Tahun 2010. Pemohon mendalilkan bahwa pemungutan suara dapat diundur untuk dilaksanakan kemudian 10 (sepuluh) hari setelah had pemungutan suara (Pasal 219 *juncto* Pasal 220 UU Nomor 10 Tahun 2008). Hal ini menegaskan bahwa Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemilu karena UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu saja undang-undang ini tidak bisa diterapkan pada Pemilu pada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua;

- 2) Bahwa suatu keadaan *force majeure* yang didalilkan Pemohon sangat tidak beralasan karena disebutkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 bahwa dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan dan gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda. Sedangkan meluapnya anak Sungai Pawan di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Sungai Laur tidak separah apa yang dinyatakan Pemohon. Memang benar terjadi genangan air, tetapi pemungutan suara di beberapa TPS yang terkena genangan air tidak bermasalah dan dapat terlaksana dengan antusias. Genangan air hanya terdapat pada badan jalan yang rendah ietaknya. Genangan air tersebut adalah bukan kategori bencana alam karena hal itu sudah blase terjadi apabila hujan turun dan air sungai sedang pasang;
- 3) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Intimidasi

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada huruf B angka 1 dan 2 bahwa saksi-saksi Pemohon di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Simpang Dua dicegat di jalan oleh sekelompok massa. Akibatnya, Pemohon tidak memiliki saksi di hampir semua TPS di dua kecamatan tersebut adalah tidak beralasan karena berdasarkan surat dad Dewan Mat Dayak Kecamatan Simpang Dua Nomor 05/DAD/SPD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, *surat mandat yang dimiliki masih kosong, sehingga masyarakat adat yang diwakili oleh PATEH KAPITAN (Kepala Adat Simpang Dua) menyimpulkan bahwa rombongan tersebut hanya sebagai peresah situasi menjelang Pemilu. Oleh karena itu Masyarakat Ada' menflai dan memutuskan kena pelanggaran eclat yaitu Harfmau Pengacau Kampong, dengan hukum adat 40 real (40 bush piring keramik putih). Karen merasa berselah, mereka langsung membayar 40 real;*
- 2) Bahkan terdapat pula seorang PNS Kabupaten Ketapang bernama Anton(Firda, SH dikenakan sanksi/ hukum adat "Beruang Makin Tampang Ngulu Kora Kapote" artinya orang ini membawa orang luar untuk mengacau Kampong memberi contoh tidak baik kepada orang lain. Sanksi adat yang dikenakan kepada Antoni Firda, SH adalah 40 real;
- 3) Bahwa kasus pencegahan saksi yang didalilkan Pemohon tersebut di alas

berdasarkan Laporan Panwaslu Kabupaten Ketapang tentang Kasus-Kasus Pemilukada (Putaran II) adalah kasus Yang Tidak Dapat Ditindaldanjuti ;

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan pads huruf B angka 3 terjadi pengusiran terhadap saksi di Laman Satong adalah tidak berdasar karena pads seat pemungutan suara tidak ada tindakan penyelenggara melakukan pengusiran terhadap saksi. Yang sebenarnya terjadi adalah terdapat oknum masyarakat yang mengaku sebagai saksi Pemohon tetapi tidak bisa menunjukkan Surat Mandat. Oleh petugas KPPS, oknum tersebut dimohon untuk tidak memasuki area pemungutan suara, cukup melihat dari luar area pemungutan suara dan tidak ada tindakan petugas KPPS untuk mengusirnya. Dengan demikian dalil, intimidasi yang diajukan Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil tersebut wajib ditolak;
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan pads tanggal 27 Juni 2010, rombongan pendukung Pemohon mendapat perlakran kekerasan flsik yang dilakukan oleh Ja'a, Boyke dan Catok dan kemudian pads 1 Juli 2010 Martin Raritan bantams Tim Sukarelawanannya dihadapng oleh sekelompok masse pendukung pasangan nomor unit 2 di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Tdi adalah tidak beralasan karena tidak ada tolok ukumya yang jelas. Seandainya terjadi, maka Pemohon harts membuktikannya dengan melaporkannya kepada lembaga yang berwenang menindakhmjutinya yaitu Panwas Pemilukada Kabupaten Ketapang. Tetapi hingga penetapan piano Termohon, temyata tidak ada laporan tersebut;
- 6) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Money Politic (Politik Uang)

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada huruf C angka 1, 2, 3 dan 4, bahwa Pemilukada Putaran Kedua diselimuti dengan praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih Pasangan Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan karena berdasarkan Laporan Panwaslu Pemilukada Kabupaten Ketapang kasus-kasus *money politic* tersebut tidak dapat diteruskan ke Sentra Gakumdu dengan berbagai macam sebab yaitu :
 - a. Di Desa Tanjungpura, Kecamatan Muara Pawan, tidak dapat diteruskan ke Sentra Gakumdu karena telah lewat 7 (tujuh) hari (telah lewat waktu berdasarkan pasal 110 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005);

- b. Di Kecamatan Matan Hilir Selatan, tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor hanya menampilkan 1 (satu) orang saksi. Sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa satu saksi tidak cukup untuk membuktikan perbuatan terlapor.
 - c. Di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi berdiri sendiri atas perbuatan terlapor. Sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa satu saksi tidak cukup untuk membuktikan perbuatan terlapor.
 - d. Di Kecamatan Delta Pawan, tidak dapat diteruskan karena identitas saksi masih belum jelas dan tidak dilampirkannya KTP;
 - e. Di Kecamatan Kendawangan, tidak dapat ditindaklanjuti tidak ditemukan unsur pemaksaan dengan sengaja dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dan pelapor tidak dapat memberikan bukti untuk menyatakan bahwa orang diajak mencoblos sesuai keinginan terlapor.
- 2) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada huruf C angka 5 a, b, c, d, e, f, dan g karena tidak ada keberatan dan laporan Pemohon kepada Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang maupun Panwaslu Kecamatan. Tidak ada relevansinya kepada Termohon dan jajaran penyelenggara Pemilu. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana hal tersebut terjadi.
- 3) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada huruf C angka 5 h yang menyatakan bahwa Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH menjanjikan akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 5 milyar untuk membangun jalan Pasar jika Hendrikus terpilih sebagai Bupati. Rasionalitas dalil ini patut dipertanyakan karena alokasi anggaran dan prioritas pembangunan sebagaimana yang dimaksud ditentukan bersama antara eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (DPRD). Seandainya pun hal ini terjadi dan diduga sebagai *money politic*, maka seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang untuk segera ditindaklanjuti. Karena penilaian terhadap pelanggaran adalah wewenang Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang. Tetapi ternyata Pemohon tidak mempersoalkan perbuatan tersebut karena tidak melaporkannya kepada Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang. Dalai ini tidak relevan karena Termohon tidak pernah membiarkan dan secara aktif melalui surat-surat

Termohon kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilukada telah berusaha menegakkan pelaksanaan Pemilukada berjalan secara jujur dan adil;

- 4) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada angka C huruf i tentang Drs. Ismet Siswadi membagi-bagikan uang sebesar Rp 250.000,- karena hal tersebut adalah persoalan internal tim kampanye untuk pembiayaan operasional dan tidak ada hubungannya dengan Termohon. Selain itu, tidak ada laporan keberatan Pemohon kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Ketapang;
- 5) Bahwa permasalahan *money politic* di Pemilukada Kabupaten Ketapang tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan wewenang Panwas Pemilukada dan aparat penegak hukum lainnya. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum cukup untuk mendukung dailnya bahwa *money politic* secara masif karena -kalaupun itu terjadi- hanya terjadi di beberapa tempat (sporadis), tidak terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- 6) Bahwa pemberian uang (*money politic*) tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa dengan menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali diduga terjadi, prang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon;
- 7) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi dan telah membuat sistem bekerja untuk mencegah *money politic* antara lain melalui dibuat aturan dana kampanye dan dilakukan audit terhadap laporan dana kampanye, ditegakkan prinsip-prinsip pemilukada yang luber dan jujur yang diterapkan dengan ketat di TPS. Pemilih harus langsung memilih dengan babas dalam bilik suara dan kemudian setelah memilih, jari pemilih ditandai dengan tinta. Dalam setiap pelatihan, Termohon menegakkan kepada setiap penyelenggara untuk menegakkan sistem dan prosedur Pemilukada yang benar dengan menjunjung tinggi asas Pemilukada dan kode etik penyelenggara. Pada akhirnya kualitas Pemilukada kembali ditentukan oleh pemilih karena pemilih tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun, karena tata cara dan sistem Pemilukada menjamin pilihan nurani pemilih;
- 8) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.
- 9) Bahwa Termohon menolak apa yang dikemukakan Pemohon pada huruf D

tentang pelanggaran dalam proses pemungutan suara yang terjadi di Desa Tumbang Titi pada TPS 02 dan TPS 03 serta di Desa Air Upas pada TPS 04 dan TPS 03 karena dari hasil pengecekan terhadap rakapitulasi satu tingkat di bawahnya yaitu di KPPS dan PPK ternyata tidak ada keberatan dari Pemohon dan sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak

- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Oleh karena itu, Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan terstruktur yaitu pelanggaran Pemilu melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis yaitu pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan masif yaitu pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak. Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 14 Juni 2010, sebagai berikut *“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...dst.*
- 11) Bahwa sejak dari pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS Pemilu di Kabupaten Ketapang para saksi-saksi baik dari Pasangan Nomor 1 maupun saksi dari Pasangan Nomor 2 tidak pernah menyatakan keberatan dan bahkan turut serta menandatangani Form Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, thumping itu juga pars salmi dad pihak Pemohon dan Pihak Terkait juga telah menandatangani Form Lampiran Model C-1 KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dengan ditandatanganinya Form Model C-1 KWK beserta seluruh lampirannya menandakan bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon;

- 12) Bahwa benar Pemohon telah mengajukan keberatan pada angka VI akan tetapi keberatan tersebut tidak menyangkut hasil rekapitulasi yang telah dilakukan satu tingkat di bawahnya [*vide* pasal 25 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 *juncto* Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2004]. Keberatan yang diajukan Pemohon hanya mengenai masalah pelanggaran-pelanggaran, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti Termohon karena menjadi kewenangan Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang;
- 13) Bahwa benar apa yang dikemukakan Pemohon pada angka VII dan VIII mengenai perolehan masing-masing pasangan calon, hal ini membuktikan bahwa proses rekapitulasi yang ditetapkan Termohon adalah benar dan berdasarkan hukum. Pengakuan Pemohon ini adalah bukti hukum yang tak terbantahkan terhadap kebenaran hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon. Meskipun hal tersebut dibantah Pemohon pada angka IX yang menyatakan bahwa hasilnya mempengaruhi karena adanya menyatakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif. Keberatan dari Pemohon terhadap pelanggaran yang hanya bersifat kasuistis, tidak sistematis, tidak terstruktur dan tidak masif;
- 14) Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah melalui prosedur Rapat Plano KPU Kabupaten Ketapang yang sah dan benar pada tanggal 12 Juli 2010 dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dan Keputusan Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 15) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.
- 16) Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka IX bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup diperoleh, Pemohon berkeyakinan bahwa Hasil Perolehan Pemilu Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua diakibatkan dan dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang

bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah sangat tidak beralasan. Pemohon tampaknya tidak memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran yang hanya bersifat sporadis dan kasuistis. Menurut Termohon, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran-pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan mutlak Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang untuk memprosesnya berdasarkan Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005;

17) Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka X berkenaan dengan tuduhan pemihakan Termohon kepada pasangan calon karena berdasarkan fakta-fakta hukum Termohon dan jajaran sampai ke KPPS telah teruji dalam putaran pertama dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu tahap kedua dengan memaksimalkan tugas-tugas sesuai dengan asas dan kode etik penyelenggara Pemilu;

18) Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan Pemohon pada angka X berkenaan dengan permintaan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di wilayah kecamatan-kecamatan adalah tidak berdasarkan hukum karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya bersifat sporadis dan tidak termasuk dalam kategori dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemungutan Suara Ulang diatur pada Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2010 bahwa :

Pasal 48

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan;

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus,

menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Pasal 49

“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

- 19) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sekalipun terjadi -*quod non*- hanyalah sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 20) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Tambahan Jawaban Tertulis Termohon

Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.A. angka 1, 2 dan 3 halaman 3 – 4* yang menyebutkan Termohon melakukan 4 kali revisi Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilukada Ketapang Tahun 2010 tanpa didasari alasan yuridis-logis yang jelas, tidak dinyatakan keputusan sebelumnya batal atau tidak berlaku.
- 2) Bahwa Pemohon keliru menafsirkan karena pada setiap Keputusan Termohon tersebut di konsideran Menimbang, selalu dicantumkan kalimat "*perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan*". Hal ini berarti dengan berlakunya keputusan yang ditetapkan kemudian, dengan sendirinya keputusan sebelumnya tidak berlaku. Selain itu, secara *de facto*, pelaksanaan keputusan oleh Termohon tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan keputusan dan

peraturan yang lebih tinggi. Pasal 18 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2010 *bahwa untuk keperluan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman Peraturan ini.*

- 3) Berdasarkan fakta, Termohon telah berhasil melaksanakan pemilukada putaran kedua dengan sukses dalam waktu relatif singkat setelah putusan Mahkamah Konstitusi yakni selama 14 hari. Disamping itu, Pemohon telah menerima keputusan tersebut pada tanggal 28 Juni 2010 dan tidak pernah mengajukan keberatan atau mempersoalkan keputusan Termohon tentang jadwal dan tahapan pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua. Baru setelah selesai rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, Pemohon mempersoalkan keputusan Termohon;
- 4) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.A angka 4 halaman 4 — 5* yang menyebutkan bahwa Termohon baru melaksanakan Bimtek kepada PPK dan penyerahan logistik kepada PPK tanggal 30 Juni 2010 tanpa memperhatikan tenggang waktu dan kondisi wilayah Ketapang;
- 5) Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan teknis pemilukada, karena pada pasal 13 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 *bahwa pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.* Dengan demikian, bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan Termohon kepada PPK pada 30 Juni 2010 atau 5 hari sebelum hari pemungutan suara adalah sah dan berdasar hukum. Selanjutnya, menjadi tugas PPK berkoordinasi dengan PPS untuk melaksanakan Bimtek kepada seluruh KPPS di wilayahnya.
- 6) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.A. angka 5 halaman 5* bahwa logistik baru diserahkan-terimakan ke PPS pada 2 Juli 2010.
- 7) Bahwa DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA diatur pada Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 *bahwa Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota sampai dengan singkat TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- 8) *Pasal 3 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2010 :*

- 9) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum

Pasal 4 ayat (1) :

Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.

Dan ketentuan pendistribusian perlengkapan pemilukada, Termohon memiliki kewenangan mutlak untuk mendistribusikan logistik berdasarkan pertimbangan pasal 3, 4 dan 28 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2010. Oleh karena itu, apabila logistik pemilukada didistribusikan pada tanggal 2 Juli 2010 atau 3 hari sebelum hari pemungutan suara adalah sah menurut hukum.

- 10) Bahwa Termohon menolak dengan togas dalil Pemohon pada poin V.A. angka 5a him 5 bahwa Penyampaian surat undangan bukan dilakukan KPPS, tetapi oleh orang-orang tertentu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Pemohon sangat kabur karena tidak jelas menyebutkan orang-orang tersebut dan di KPPS mana terjadi;
- 11) Bahwa Termohon menolak dengan togas dalil Pemohon pada poin V.A. angka 5b halaman 5 bahwa terdapat pemilih yang tidak memperoleh surat undangan pada pemilukada putaran kedua padahal telah menerima surat undangan pada putaran pertama, yang jumlahnya sangat banyak dan sengaja tidak disampaikan karena merupakan basis potensial Pemohon di daerah. Tetapi - *kalaupun terjadi-QUOD NON-* faktanya hanya 62 orang pemilih. Selain itu, belum tentu 62 orang tersebut memilih Pemohon. Siapapun tidak tahu dan tidak ada tolok ukurnya tentang apa pilihan pemilih di dalam bilik suara karena pilihan bersifat rahasia. Dengan demikian, dalil Pemohon sangat irasional, karena kalau sebagai pemilih potensial pemohon pastilah akan berusaha untuk memilih karena Termohon sudah memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal ini juga sudah Termohon sampaikan di dalam jawaban tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 (halaman 6 huruf b angka 1,2,3,4 dan 5);
- 12) Bahwa terdapat keberatan saksi (Model DA 3 – KWK) yang disampaikan oleh

IMRAN KURNIAWAN kepada PPK Matan Hilir Selatan pada tanggal 7 Juli 2010. Artinya, keberatan disampaikan setelah rekapitulasi penghitungan suara;

- 13) Untuk lebih jelas, pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan model C6-KWK versi Pemohon di lihat dalam bentuk tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan model C6-KWK

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Pemilih
1	Delta Pawan	Kalinilam	02	30 orang
		Sampit	03	2 orang
		Mulia Baru	08	2 orang
		Kuala Satong	06	11 orang
2	Matan Hilir Selatan	Pesaguan Kanan	nihil	3 orang
		Sei Bakau	05	5 orang
			06	1 orang
3	Kendawangan	Dusun Mekar Utama	06	1 orang
			08	1 orang
4	Benua Kayong			6 orang
		Jumlah	8 TPS	62 orang

- 14) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada poin V.A. angka 7 halaman 6 tentang penggantian KPPS di beberapa TPS tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dan merupakan keputusan sepihak dari Ketua PSS atau KPPS. Pemohon juga mendalilkan pada angka 8 halaman 6 bahwa Termohon tidak menerbitkan Surat Pengangkatan Petugas KPPS untuk pelaksanaan pemilukada putaran kedua. Kedua dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan dan mengada-ada.
- 15) Pasal 10 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menegaskan bahwa:
*Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan **diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.***
- 16) Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Termohon pada tanggal 2 Juni 2010 telah mengirim RADIOGRAM dan surat Nomor 217/KPU/KTP/VI/2010 kepada PPK se-Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan KPPS dan memerintahkan PPK dapat segera mengkoordinasikan persiapan kegiatan perekrutan dan penetapan calon anggota KPPS kepada PPS di wilayah

kerjanya masing-masing. Jadwal pembentukan dan penetapan calon anggota KPPS di seluruh desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan yakni tanggal 1 - 14 Juni 2010. Termohon juga memberikan Panduan Teknis Pembentukan dan Penetapan calon anggota KPPS oleh PPS, dimana di dalamnya terdapat 2 (dua) surat pernyataan yang harus diisi oleh para calon anggota KPPS yaitu Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dan Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik.

- 17) Seluruh PPS telah membentuk KPPS di wilayah kerjanya. Salah satu diantaranya adalah PPS Desa Payakumang dengan Keputusan PPS Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembentukan KPPS Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010.
- 18) Bahwa ditolak dalil Pemohon tentang kotak suara yang tidak bersegel karena ternyata ketika serah terima di PPK, kotak suara di buka untuk mengambil Berita Acara (BA), sehingga segel tidak dapat digunakan lagi. Terpaksa dikunci tanpa ditempel dengan segel. Namun tidak merubah isi BA, termasuk tellinya (formulir Model C-2 KWK berukuran besar);
- 19) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin V.A. angka 9 hlm 6 tentang penghitungan suara di beberapa TPS yang sudah selesai jam 10.00. Dalil Pemohon ini tidak jelas (kabur) karena tidak menyebutkan di TPS mana hal itu terjadi.
- 20) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin V.A. angka 10, 11 dan 12 him 6, 7 dan 8 tentang Termohon tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Termohon telah menjawab secara komprehensif pada jawaban Termohon yang telah disampaikan pada sidang had Kamis tanggal 29 Juli 2010 yaitu pada angka 3 huruf a poin 1 hingga 7.
- 21) Bahwa klaim Pemohon terhadap pelanggaran administratif pada tabel 2 berikut:

Tabel 2

Klaim Pemohon Terhadap Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif

No.	KLAIM PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
II	PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN ADMINISTRASI	

V.A angka 1, 2 dan 3 hlm 3- 4	1. Termohon 4 kali revisi keputusan tentang Jadwal dan tahapan	Ditolak, karena tidak relevan, tidak ada keberatan saat keputusan disampaikan kepada Pemohon (Tambahan Jawaban Termohon poin 3.a angka 1- 2 him 3).
	2. Termohon terlambat menyerahkan surat undangan model C6-KWK	Ditolak, karena sesuai ketentuan ps1 15, 16 dan 17 ayat 3 Per. KPU No 72 Thn. 2010. Termohon telah terbitkan Surat Edaran No : 05 /KPU/KTP/VI/2010 (Tambahan Jawaban 3.b angka 4 hlm 4).
VA angka 4 hlm 4- 5	3. Termohon terlambat melaksanakan bimtek	Ditolak, karena telah sesuai ps1 13 ayat 3 Per KPU No 72 Thn 2010 (Tambahan jawaban angka 2 hhn 4).
Y.A. angka 5 him S	4. Termohon terlambat menyerahkan logistik dan tanpa tenggang waktu	Ditolak, karena telah sesuai pasal 3 dan 4 Per KPU No 72 Tin 2010 (Tambahan Jawaban poin 3.a angka 3 him 3).
	5. Penyampaian surat undangan model C6-KWK oleh Tim Sukses pihak terkait	Ditolak, karena tidak jelas menyebutkan pelakunya. Tidak ada relevansinya.
V.A. angka 5b hlm 5	6. Pemilih tahap pertama terutama basis pemohon tidak mendapat surat pemberitahuan model C6-KWK yakni a. Kec. Delta Pawan 45 pemilih b. Kec. MHS 9 Pemilih c. Kec. Benua Kayong 6 Pemilih d. Kec. Kendawangan 2 Pemilih.	Ditolak, dalil kabur karena tidak ada nama dan alamatnya. Kewajiban Termohon gugur dengan ps1 15, 16 dan 17 Per KPU No 72 Thn 2010. Termohon telah terbitkan Surat Edaran No : 05 /KPU/KTP/VIr2010.
V.A. angka 7 him 6	7. Penggantian KPPS di TPS tanpa pemberitahuan dan sepihak. 8. Termohon tidak menerbitkan SK pengangkatan KPPS.	Ditolak. Termohon telah terbitkan Surat Nomor : 217/KPU/KTP/VI/2010 tentang Pembentukan KPPS. Pasai 10 ayat 1 Per. KPU No. 72/2009 bhw KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU kab/kota.
	9. Penggandaan undangan dan mencoblos 2 kali.	Ditolak, tidak jelas menyebut orang-orang itu dan terjadi di KPPS mane.
	10. Penghitungan suara jam 10.00 wib.	Ditolak, karena tidak menyebutkan secara jelas di TPS mana terjadi.
V.A. angka 10, 11 dan 12 him 6, 7 dan 8	11. Termohon kurang sosialisasi yang berakibat partisipasi pemilih Pemohon menjadi rendah dan penetapan hari libur pemilukada.	Ditolak, karena Termohon telah maksimal sosialisasi (pada jawaban Termohon tgl 29 Juli 2010 poin 3 huruf a angka 1 hingga 7 him 5).

Intimidasi (Ancaman, Kekerasan dan Penekanan)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada *poin V.B. angka 1 halaman 8, kalau memang terjadi,seharusnya Pemohon memang melaporkan perbuatan*

tersebut kepada Polsek Tumbang Titi;

- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.B. angka 1, 2 dan 3 halaman 8* karena yang sebenarnya Dalil Pemohon tidak beralasan. Termohon sudah menjawabnya tertulis pada sidang tanggal 29 Juli 2010 pada huruf angka 1, 2, 3, dan 4 halaman 7 dan 8. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.
- 3) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.B angka 3 halaman 9* bahwa seorang saksi Pemohon telah diusir dari TPS 04 karena yang sebenarnya terjadi adalah terdapat oknum masyarakat yang mengaku sebagai saksi Pemohon tetapi tidak menunjukkan Surat Mandat. Oleh KPPS, oknum tersebut dimohon tidak memasuki area pemungutan suara, cukup melihat dari luar area pemungutan suara. Tidak ada tindakan KPPS untuk mengusirnya;
- 4) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.B angka 4 halaman 9* bahwa terjadi intimidasi terhadap warga transmigran bila memilih pasangan calon nomor 2 karena seharusnya bila memang terjadi pelanggaran tersebut harus dilaporkan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang. Selain itu karena sangat tidak jelas dan tidak beralasan. Siapa orangnya dan bagaimana pengancamannya. Lagipula, baik dari form berita acara dan laporan panwas tidak ada keberatan dan tindak pidana intimidasi tersebut;
- 5) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.B angka 5 halaman 9* bahwa bila pemilih di Kecamatan Tumbang Titi tidak memilih pasangan nomor 2, maka diancam akan membakar Pasar Tumbang Titi. Terhadap dalil ini, Termohon menganggap sebagai kewajiban dan masyarakat, khususnya Pemohon untuk melaporkan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Ketapang atau pihak kepolisian. Ini sejatinya tidak ada tolok ukurnya. Pemohon harus membuktikan dengan melaporkan ke Panwas Pemilu Kabupaten. Ternyata, hingga piano Termohon, tidak ada laporan yang masuk ke panwas Pemilu Kabupaten;
- 6) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada *point V.B angka 6, 7 dan 8 halaman 9 dan 10*, karena hanya merupakan dugaan dan pendapat dari Pemohon. Fluktuasi/naik turunnya pemilih pada putaran pertama dan kedua berdasarkan teori politik ditentukan banyak faktor. Klaim Pemohon sangat tidak beralasan,

sehingga patut dikesampingkan;

- 7) Bahwa klaim Pemohon terhadap intimidasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
KLAIM PEMOHON TERHADAP INTIMIDASI

No.	KLAIM PEMOHON	TANGGAPAN PEMOHON
II	INTIMIDASI (Ancaman, Kekerasan Dan Penekanan)	
hlm. 8 angka V.B.1	1. Penerimaan oleh Termohon terhadap pemukulan dan pengeroyokan oleh Ja'a, Boke, Catok terhadap Jimmy di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi.	Ditolak karena menjadi wewenang POLRI karena tindak pidana umum, tidak ada relevansinya dengan Termohon.
hlm. 9 angka V.B. 2	2. Pencegatan, mandat, perampasan surat pengusiran saksi pemohon di Simpang Hulu dan Simpang Dua, kecuali di 9 TPS di Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu yang dapat bersaksi.	Ditolak, karena sudah diselesaikan secara adat dan terjadi karena kesalahan Pemohon sendiri (pada jawaban Termohon tgl 29 Juli 2010 hhn 7 huruf b).
hlm. angka V.B.3	3. Pengusiran saksi dari TPS 04 Desa Laman Satong pada saat penghitungan dengan alasan saksi dari wilayah lain.	Ditolak karena saksi tidak dapat menunjukkan surat mandat, sehingga dilarang memasuki area TPS.
hlm.8 Angka V.B.4	4. Intimidasi kepada pemilih transmigran/pendatang bahwa akan diusir dan dicabut sawitnya kalau tidak memilih Pihak Terkait di Desa Sengkaharak, Kee. Tumbang Titi.	Ditolak dalil Pemohon karena mengada-ada, talc jelas siapa yang mengintimidasi.
hlm.8 Angka V.B.5	5. Seseorang Pemilih di Kecamatan Tumbang Titi diancam oleh seorang yang diduga tim sukses yang akan membakar Pasar Tumbang Titi kalau Pigak Terkait kalah di Kecamatan Tumbang Titi	Ditolak, kabur dan tidak relevan. Tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana terjadi.
hlm.8 angka V.B.6	6. Adanya intimidasi membuat pemilih takut memilih Pemohon dan perolehan suara turun di Kec. Simpang Hulu dan Kec. Simpang Dua.	Ditolak karena merupakan pendapat dan bukan fakta. Tidak menje ⁹ askan siapa pelakunya dan bagaimana terjadinya.
h1m.8 angka V.B.7	7. Intimidasi menyebabkan lonjakan pemilih sangat tinggi bagi Pihak Terkait di Kec. Simpang Hulu dan Simpang Dua.	Ditolak karena merupakan pendapat dan bukan fakta.
h1m.8 angka V.B.8	8. Praktik intimidasi yang dipicu oleh beredamya cakram padat Tokoh Pemerintah Daerah yang menyebabkan potensi konflik tinggi.	Ditolak karena merupakan pendapat dan bukan fakta serta tidak relevan dengan selisih suara.

Praktik Politik Uang (*Money Politics*)

- 1) Bahwa ditolak seluruh dalil Pemohon pada *point V.C angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 halaman 10 hingga 16* yang menegaskan bahwa money politik bersifat yang terjadi telah terstruktur, sistematis dan masif, karena sesungguhnya *–kalaupun itu terjadi-* hanya bersifat sporadis.

- 2) Bahwa Termohon telah mengantisipasi dengan menegakkan aturan dan sistem pemilu yang efektif yakni TPS yang representatif dan memenuhi prinsip untuk menegakkan asas Luber dan Jurdil. Para KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Ketapang tetap berpegang teguh untuk melaksanakan Pemilu Putaran Kedua secara luber dan jurdil.
- 3) Mungkinkah dalil *money politics* secara terstruktur, sistematis dan masif telah terjadi dalam Pemilu Putaran Kedua di Kabupaten Ketapang yang memiliki luas wilayah 31.588 km², terdiri dari 20 kecamatan, 221 Desa/kelurahan, 1.033 TPS dan jumlah pemilih 307.297? Pemberian uang tidak serta merta mempengaruhi pilihan pemilih apalagi sistem yang diterapkan Termohon di TPS ketat menerapkan asas luber dan jurdil. Bahkan bisa terjadi si penerima uang merupakan orang yang digunakan untuk menjebak pasangan lain agar didiskualifikasi, padahal pasangan lain juga melakukan hal yang sama. Tidak bisa dibuktikan bahwa si penerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang. Sering diduga terjadi si penerima uang juga menerima uang dari semua pasangan calon. Malahan karena sangat kesalnya terhadap praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu sejumlah kalangan aktivis LSM/NGO membuat slogan AMBIL UANGNYA, JANGAN PILIH ORANGNYA sebagai fenomena sosial dan politik. Politik uang tidaklah berdiri sendiri tetapi juga dipengaruhi kondisi pendidikan dan ekonomi pemilih, situasi struktural dan geografis. Dalam rangka melaksanakan asas keadilan dan kejujuran untuk semua. Termohon berkepentingan untuk mencegah politik uang. Termohon telah menerapkan proses demokrasi. Misainya laporan dana kampanye dan mengauditnya serta mengumumkannya kepada umum, menerapkan tata cara pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi yang menerapkan prinsip Luber jurdil, penyelenggara yang taat kode etik dan seleksi yang memenuhi standar penyelenggara yang disyaratkan undang-undang.
- 4) Bahwa seandainya pun *money politik* tersebut terjadi -*quod non*- hanya 2 orang pemilih yang ditindaklanjuti Panwas Pemilu. Kalaupun jumlah 2 suara tersebut memilih dan dianggap tidak sah, maka pengurangan jumlah tersebut sangat tidak signifikan untuk merubah selisih jumlah perolehan suara Pemohon 94.052 suara dengan pasangan calon nomor urut 2 (116.079 – 2 = 116.077);

- 5) Bahwa seandainya pun *money politik* tersebut terjadi, -*quod non*- maka sama sekali *tidak terstruktur* karena tidak ada keterlibatan Termohon dan jajaran Penyelenggara Pemilu karena hanya bersifat sporadis, tidak melalui perencanaan yang matang. *Tidak masif* karena hanya melibatkan 2 orang pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Putaran Kedua adalah 214.397 orang yang tersebar di 20 kecamatan, 212 desa dan 643 dusun;
- 6) Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, berupa surat-surat pernyataan dan tanda terima laporan pengaduan tanpa bisa menguraikan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang atas laporan dugaan pelanggaran tersebut, haruslah dinilai tidak cukup kuat di hadapan hukum sepanjang tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang kuat dan sah;
- 7) Bahwa dalil Pemohon Pemilu Putaran Kedua diselubungi dengan praktik *money politik* kepada pemilih pasangan nomor unit 2 adalah tidak beralasan karena berdasarkan Laporan Panwaslu Pemilu Kabupaten Ketapang kasus-kasus *money politics* tersebut tidak dapat diteruskan ke Sentra Gakumdu dengan berbagai macam sebab (jawaban Termohon pada angka 8);
- 8) Bahwa seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pemberian uang tidak serta merta bisa mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali terjadi, orang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU. D-VIII/2010, Selasa, 20 Januari 2009*);
- 9) Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Januari 2010 ditegaskan bahwa : seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti/ memilih pasangan calon yang memberi uang.
- 10) Bahwa klaim Pemohon terhadap *money politics* dapat dilihat table 4 berikut :

Tabel 4 Klaim Pemohon dalam Kasus Money Politik

No	Halaman/ poin	KLAIM PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1	Pain V.0 angka 1 a, b,cdand him. 10-11	KECAMATAN MUARA PAWAN	
		Desa Tanjung Pura : Seseorang menerima amplop berisi uang Rp 30.000,- dui S%hardi	Panwas tidak dapat menindaklanjuti karena hanya ada 1 saksi (psi 185 ayat 2 KUHAP). Pemohon tidak memenuhi syarat =tern dan formil. Tidak ada relevansi dengan Tennohon .
		Desa Tanjung Pura Dusun 1: Nadi memberikan uang Rp 18.000,-/KK	Bukan money politik karena didasari keputusan rapat yang dihadiri kepala dusun, anggota BPD, ketua RT, Linmas dan masyarakat di Dusun 1. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Darusalam bagi uang kepada 5 orang @ Rp 18.000,-	Ditolak karena tidak jelas. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Seseorang menerima uang Rp 18.000,- dari Nadi	Ditolak karna tidak jelas. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
2	Pan V.C. angles 2 him. 11-12	KECAMATAN BENUA KAYONG	
		Desa Negeri Baru : Seseorang pemilih menerima uang Rp 20.000,- dari Jon.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		4 orang menerima 1-2 kg gula dari Selaton.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		3 orang menerima uang @ Rp 25.000,- dari Aswadi.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Desa Sungai Kinjil : 6 orang menerima 1 kg gula dari Maddin.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Desa Mekar Sari : Seseorang menerima Rp 50.000,- dari Darwis.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Seseorang menerima Rp 50.000,- dari Heriansyah.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Desa Tuan-Tuan : Nurhawa menerima uang Rp 20.000,- dari Aminah.	Ditolak. Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan fonnil. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Desa Negeri Baru : Syahminan menerima uang Rp 20.000,- dari Udin.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Suhaimi menerima uang Rp 20.000,- dari Udin.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Seseorang menerima uang Rp 580.000,- dari Busman.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Desa Baru : 3 orang menerima gula pasir @ 2 – 8 kg dari Siwan	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Ernawati menerima uang Rp 20.000,- dari Pak Plan.	Ditolak. Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan fonnil. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.

3	Pain V.C. angka 3 him 12-13	KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN	
		Desa Sungai Tanjung : a. Siti Haya menerima uang Rp 25.000,- dari Ujang Hairani.	Ditolak. Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		b. Heriyadi menerima uang Rp 25.000,- dari Ujang Hainan.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		c. Siti Haya, Musdi dan Bakri menerima uang @ Rp 25.000,- dari Ujang Hairani.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		d. Seseorang menerima Rp 25.000,- dari Ujang Hairani.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		e. 6 orang menerima uang @ Rp 25.000,- dari Hairani.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		L 3 dari orang menerima uang a, Rp 20.000,- dari Jilin.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		2 orang menerima uang Rp 25.000,- dari Jilin.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		2 orang menerima uang Rp 20.000,- dari Sordi.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
4	Poin V.C. angka 4 him 13	KECAMATAN MATAN HILIR UTARA	
		7 orang menerima uang @ Rp 50.000,- dari Rahmat. Seseorang menerima uang	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
5	Pohl V.C. angka 5 him 13-14	KECAMATAN DELTA PAWAN	
		Kelurahan Tengah Busni dan Ujang Hairani menerima uang @ Rp 250.000,- dari Drs.	Ditolak. Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Desa Sampit : Seseorang menerima uang Rp 30.000,- dari orang talc dikenal.	Kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon. Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak
6	Loin V.C. angka 6 him 14-15	KECAMATAN KENDAWANGAN	
		Desa Kendawangan Kiri M. Jeni menerima uang Rp 50.000,- dari Tim Sukses Pihak	Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tidak ada relevansi dengan Termohon
		Helmi menerima uang Rp 50.000,- dari Jono.	Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Hamzah menerima uang Rp 50.000,- dari Suwana.	Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Arpadi menerima sejumlah uang dari Minik.	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Mat Yusuf menerima uang Rp 50.000,- dari Jono.	Memenuhi syarat formil dan materil. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Desa Mekar Utama	
		Saryanto menerima uang dari Rp 50.000,- dari Misrianto.	Tidak memenuhi syarat formil dan materil. Tidak ada relevansi dengan Termohon.

		Misriyanto mengaku telah membagikan uang kepada 80 orang @ Rp 50.000.	Tidak memenuhi syarat formil dan materil. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Desa Banjar Sari Selatan :	
		7 orang menerima uang @ Rp 50.000,- dari Keti.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Dusun Tanjung :	
		Misriyanto menerima uang Rp 4.000.000,- dari Elman <u>dibagikan ke 29 orang.</u>	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Dusun Bundaran : Seseorang menerima uang Rp 50.000,- dari Pendi.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Dusun Mangkol : Seseorang menerima uang Rp 50.000,-	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Dusun Kerta Raja : 2 orang menerima uang @ Rp 50.000,- dari Kuan.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
		Dusun Pematang : Seseorang menerima uang Rp 50.000,- dari Lakum.	Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tidak ada relevansi dengan Tennohon.
7	Poin V.C. angka 7 him 16	KECAMATAN SANDAI	
		Drs. Cornelis berjanji akan mengalokasikan Rp 5 milyar untuk <u>membangun pasar.</u>	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Drs. Ismet Siswadi membagikan uang Rp 250.000,- kepada 20 orang.	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
		Seseorang menerima uang Rp 25.000,- dari Nadi. <u>Seseorang menerima uang</u>	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.
8	Poin V.C. angka 8 him 16	KECAMATAN JELAI HULU	
		Desa Pangkalan Sub, Dusun Semenjawat <u>Pemberian stiker lun⁹s PBB ke</u>	Ditolak, kabur objek dan subjeknya. Tidak ada relevansi dengan Termohon
9	Poin V.C. angka 9	KECAMATAN NANGA	
	Him 16	TAYAP	
		Deem Sei Keiik 2 orang menerima uang @ Rp 50.000,-	Ditolak, kabur objek dan subjek. Tidak ada relevansi dengan Termohon.

Bentuk Pelanggaran dan Penyimpangan Lainnya

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *poin V.D angka 1 dan 2 halaman 17* mengenai keadaan banjir sebagai *force majeure*. Hal ini karena tidak ada keberatan saat rekapitulasi di PPK. Keberatan Pemohon baru dilakukan saat Termohon melaksanakan piano dan setelah Pemohon mengetahui jumlah perolehan suara. Pasal 91 ayat 1 PP No 6 Tahun 2005

bahwa *Pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan bila terjadi kerusuhan atau apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas PemiluKada terdapat satu atau lebih keadaan;*

- 2) Temyata Panwas PemiluKada Kabupaten Ketapang tidak menilai banjir tersebut menjadi alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point V.D angka 3 huruf a, b dan c halaman 18* tentang Komposisi Tim Kampanye Pihak Terkait pada PemiluKada Putaran Kedua melibatkan KPPS. Dalil Pemohon sangat mengada-ada dan kabur karena tidak jelas siapa orangnya dan di TPS mana yang bersangkutan bertugas dan ketika dikonfirmasi kepada Panwas PemiluKada juga tidak ada laporan tentang KPPS yang berpihak sebagai Tim Kampanye Pihak Terkait. Adapun klaim Pemohon sebagai berikut.
 - a. Kecamatan Matan Hilir Selatan : 4 orang KPPS
 - b. Kecamatan Muara Pawan : 5 orang KPPS
 - c. Kecamatan Delta Pawan : 4 orang KPPS
- 4) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada *point V.D angka 4 halaman 18* bahwa terdapat Pemilih yang mencoblos dua kali di Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas yang dilakukan oleh TATA. Hal ini karena tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam form C1-KWK. Selain itu melalui surat Panwas PemiluKada Nomor Laporan : 18/ PanwasluKada-KTP/VII/2010 dan berdasarkan Berita Acara Geier Perkara Nomor : 04/ PanwasluKada-KTP/GP/VII/2010 pada hari Selasa, 20 Juli 2010 bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materi dan formil;
- 5) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada *point V.D angka 5 dan 6 halaman 18* tentang mobilisasi karena berdasarkan laporan Panwas PemiluKada kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur pemaksaan dengan sengaja atau ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;
- 6) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada *point V.D angka 7 halaman 18* bahwa telah ditemukan segel kotak suara TPS 01 Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan dalam kondisi tidak bersegel. Hal ini karena temyata ketika penyerahan ke PPK, kotak suara di buka untuk mengambil Berita Acara (BA), sehingga segel tidak dapat digunakan lagi. terpaksa dikunci tanpa ditemel dengan segel. Namun tidak merubah isi BA, termasuk tellinya (formulir Model

C-2 KWK berukuran besar);

- 7) Bahwa ditolak dalil Pemohon pada *poin XI/ halaman 21* bahwa Termohon hanya membiarkan pelanggaran terjadi sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil ini tidak masuk akal dan mengada-ada karena justru Termohon telah berusaha menyelenggarakan Pemilu pada Putaran Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalil pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon mutlak menjadi kewenangan Panwas Pemilu pada Kabupaten Ketapang dan jajarannya serta pihak Polres Kabupaten Ketapang;
- 8) Bahwa Termohon menolak dengan tugas dalil Pemohon pada *poin XIV halaman 22* bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada piano Termohon tanggal 12 Juli 2010 tetapi tidak ditindaklanjuti Termohon. Dalam hal ini, Termohon dapat menindaklanjuti keberatan Pemohon hanya berkenaan dengan hasil rekapitulasi suara. Temyata, setelah diperiksa di PPK, tidak ada keberatan Pemohon. Seharusnya, keberatan Pemohon terhadap pelanggaran tersebut disampaikan kepada lembaga yang berwenang yaitu Panwas Pemilu pada Kabupaten Ketapang dan atau Polres Ketapang untuk segera ditindaklanjuti. Lagipula, tidak ada laporan Pemohon kepada Panwas Pemilu pada Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan tentang Pemilu pada Pasal 25 ayat 5 dan 6 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU kabupaten/ kota :
- Ayat (5) :
- Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- Ayat (6) :
- KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;*
- 9) Bahwa Pemohon sangat bersemangat mencari-cari kesalahan Termohon sampai-sampai berkreasi membuat 1 (satu) kecamatan baru bernama

KECAMATAN MUARA KAYONG (*petitum halaman 24 pada Subsidair angka 3.11*) sebagai ilusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- 10) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sekalipun terjadi *quod non*-hanya sporadis, tidak terstruktur, sistematis dan masif;
- 11) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ketapang nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah sah menurut hukum.

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon bvmengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-64, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KTP/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (Model DB 2 KWK);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 109/TK/HENBOY/2010 tanggal 4 Juli 2010 kepada Anusa Martono sebagai saksi Pihak Terkait pada rekapitulasi PPK di Kecamatan Simpang Dua;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Mandat Nomor sm-19/ym-ktp/2010 tanggal 6 Juli 2010 kepada Suratman sebagai saksi Termohon pada rekapitulasi PP di Kecamatan Simpang Dua;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model DA 3 KWK surat keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Simpang Dua dalam Pemilukada Kab. Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;

9. Bukti T-9 : Prosentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 pada Putaran Pertama dan Kedua;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Ketapang Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS IV (empat), PPS Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 04 (empat), PPS Air Upas, Kecamatan Air Upas;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 03 (tiga), PPS Air Upas, Kecamatan Air Upas;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS II (dua), PPS Sengkaharak, Kecamatan Tumbang Titi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS I (satu), PPS Sengkaharak, Kecamatan Tumbang Titi;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS I (satu), PPS Biutak Kemuning, Kec. Matan Hilir Selatan (MHS);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 02 (dua), PPS Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 03 (tiga), PPS Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 09 (sembilan), PPS Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Air Upas hari Selasa tanggal 06 Juli 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Manis Mata, Rabu tanggal 07 Juli 2010;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Marau. hari Selasa, 06 Juli 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Singkup, hari Selasa, 06 Juli 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun

- 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Tumbang Titi, hari Rabu, 07 Juli 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kec. Jelai Hulu, hari Rabu tanggal 07 Juli 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Simpang Hulu, hari Selasa, 07 Juli 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Simpang Dua, hari Selasa, 06 Juli 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Sandai, hari Rabu, 07 Juli 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Pemahan, hari Selasa, 06 Juli 2010;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Sei Melayu Rayak , hari Senin, 05 Juli 2010;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Kendawangan, hari Rabu, 07 Juli 2010;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Nanga Tayap, hari Selasa, 06 Juli 2010;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Matan Hilir Utara, hari Selasa, 06 Juli 2010;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Muara Pawan, hari Selasa, 06 Juli 2010;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Benua Kayong, hari Selasa, 06 Juli 2010;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kec. Delta Pawan, hari Selasa, 06 Juli 2010;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di PPK Kecamatan Matan Hilir Selatan;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Pemohon berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Matan Hilir Selatan;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Sungai Laur pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tingkat PPK Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Hulu Sungai pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Simpang Dua Nomor 05/DAD/SPD/VII.2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Laporan Penyelesaian Perkara;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat PPS Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Nomor 02/PPS-DKH/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Klarifikasi Penolakan Saksi YM;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 260/KPU/KTP/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Permohonan Bantuan Kendaraan Siaran Keliling;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan KPPS Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
46. Bukti T-46 : Radiogram KPU Kabupaten Ketapang Nomor 217/KPU/KTP/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 untuk PPK se-Kabupaten Ketapang perihal Pembentukan KPPS;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 217/KPU/KTP/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan KPPS dan Lampiran tentang Panduan Teknis Pembentukan dan Penetapan Calon Anggota KPPS oleh PPS;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 253/KPU/KTP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 berupa instruksi kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Ketapang tentang pemungutan dan penghitungan suara di KPPS;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Syaiful (Ketua PPS Desa Kemuning Biutak) 7 Juli 2010;
50. Bukti T-50 : Kasus-kasus Pemilukada (Putaran II) yang tidak dapat ditindaklanjuti;
51. Bukti T-51 : Kasus-kasus Pemilukada (Putaran II) yang dapat ditindaklanjuti;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara Nomor 04/Panwaslukada-KTP/GP/VII/2010 hari Selasa tanggal 20 Juli 2010;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 05/KPU/KTP/VII/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Kartu Pemilih Dalam Pemilukada Kab. Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dusun 1 Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Nomor 029/TJP.1/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang klarifikasi masalah uang pembayaran Raskin sebesar Rp 18.000,- pe KK yang berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri Kepala Dusun, BPD, Ketua RT, Linmas dan masyarakat di dusun 1 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan;
55. Bukti T-55 : Foto kondisi air yang naik pada pelaksanaan pemilukada tanggal 12 Juli 2010;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita di Pontianak Post, Sabtu, 3 Juli 2010, sosialisasi menggunakan mobil berpengeras suara di beberaspa titik di Kota Ketapang;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Ketapang Nomor 238/KPU/KTP/VI/2010 tentang Pemberitahuan bahwa Pemilukada Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 02 (dua), PPS Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS 08 (delapan), PPS Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS II (dua), PPS Kedondong, Kecamatan Kendawangan;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di TPS I (satu), PPS Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan;
62. Bukti T-62 : Laporan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 di Kecamatan Delta Pawan Putaran Kedua;

63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 putaran kedua TPS Nomor 04 (empat) Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS Nomor 04 (empat) Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua berisi bantahan terhadap keterangan Syaifudin bahwa terjadi pencoblosan sisa suara.

Selain itu, Termohon mengajukan empat belas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010 dan 9 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yerimias

- Bahwa rekapitulasi dilakukan pada tanggal 6 Juli 2010 jam 08.30-18.00
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa DPT berjumlah 10.362, Hak pilih berjumlah 6527, suara sah berjumlah 6404, suara tidak sah berjumlah 124 dan sisa suara berjumlah 4097;
- Bahwa tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari saksi pasangan calon;
- Bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari ketua KPPS 01 terkait adanya salah paham di Desa Laman Satong di TPS 04, dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditolak oleh PPS & KPPS karena yang bersangkutan bukan penduduk Ketapang
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Ketua KPPS TPS 01

2. Andreas Hardi, S.Pd

- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2010 jam 08.00-15.00
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi tersebut;
- Bahwa jumlah DPT adalah 5336, dengan hak pilih berjumlah 4572, jumlah suara sah berjumlah 4484, jumlah suara tidak sah berjumlah 88 dan jumlah sisa suara berjumlah 898;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan secara tertulis dan lisan;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

- Bahwa di Kecamatan Simpang tidak ada saksi nomor urut 1

3. FX. Tandar

- Bahwa ada masyarakat menghadang kelompok yg tidak dikenal;
- Bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara adat dan telah diterima oleh kedua belah pihak;

4. Lambang Sulistyono

Bahwa pelaksanaan Pemilukada putaran kedua berjalan aman dan lancar

5. Dominikus Sumen

- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010, pada jam 18.00-23.15
- Bahwa rekapitulasi kedua dilaksanakan pada tanggal 6 juli 2010, jam 09.00-12.00
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir
- Bahwa jumlah DPT adalah 18.506, jumlah hak pilih 16.275, jumlah suara tidak sah 85 dan sisa suara berjumlah 2823
- Bahwa tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari para saksi;
- Bahwa di Desa Kuala Tengah tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menerima laporan dari PPS tentang adanya tuduhan pihak penyelenggara menolak saksi;
- Bahwa setelah di cek ternyata saksi datangnya terlambat ke TPS;

6. Thomas Alemmantara

- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Bahwa tidak ada masalah saat pencoblosan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada di TPS 6,7,8,9 & 10
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada di TPS 1,2,3, 4,5 & 11 karena datang terlambat;

7. Hendrayuti

Bahwa menurut saksi tidak ada gangguan selama pelaksanaan Pemilukada;

8. Ferdinandus Masdi, S.Sos

- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tidak ada keberatan secara tertulis dan lisan dari saksi Pasangan Calon;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir

- 69,94% peserta yg hadir

9. Martinus Lawut

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2010 pada jam 13.00-15.00 WIB;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir
- Bahwa jumlah DPT adalah 8002, hak pemilih berjumlah 6470, suara sah berjumlah 6372, jumlah suara tidak sah berjumlah 98 dan aisa suara berjumlah 1732;
- Bahwa semua saksi menandatangani dan tidak ada keberatan tertulis dan lisan
- Bahwa di TPS 3 & 4 di Desa Bekinci Darat tidak ada saksi pasangan calon yang hadir

10. Absalon, SE

Bahwa saksi membenarkan keterangan Martinus

11. Rahmad Kurniawan

- Bahwa pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir
- Bahwa jumlah DPT adalah 12.805, hak pemilih berjumlah 9287, jumlah suara sah berjumlah 9146, suara tidak sah berjumlah 151, sisa suara berjumlah 3827;
- Bahwa menurut saksi semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi dan tidak ada keberatan dan semua saksi tanda tangan;

12. Mansyur Jus

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi
- Bahwa jumlah DPT adalah 22.716, hak pemilih berjumlah 14097, jumlah suara sah 13880, jumlah sisa surat suara 9184
- Bahwa pada jam 11.00, saksi pasangan calon nomor 1 meninggalkan tempat;
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak tanda tangan;
- Bahwa ada keberatan di Sungai Bakau, di TPS 6 dan di TPS 1 Desa Kemuning TPS 1;

13. Edwin Sardi

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010, sebelum pelaksanaan Pemilukada pada jam 10.00, saksi ditelpon oleh Ketua KPPS 2, Desa Saman, dan diminta untuk datang ke Komdes Partai Golkar Tanjung Pura
- Bahwa saat saksi di Komdes ada 3 orang yang hadir yaitu Ketua KPPS 2, Ketua Komdes Partai Golkar, dan Koncab Muara Bawang;
- Bahwa saksi diminta untuk menggelembungkan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 atas perintah Koncab;
- Bahwa saksi menggunakan surat suara yang tidak dipakai oleh orang yang tidak hadir dan meninggal;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar 500 ribu
- Bahwa tidak ada protes dari kedua saksi pasangan calon;

14. Bayu Dwi Raharjo (Panwaslukada Kab. Ketapang)

- Bahwa menurut saksi ada 15 kasus yg masuk;
- Bahwa kasus tersebut diantaranya adalah pengusiran saksi di TPS dan keterlambatan surat undangan memilih;
- Bahwa 5 kasus telah diteruskan ke Gakkumdu, dan yang diproses hanya 3 kasus yaitu terkait *Money Politic* oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan tanggapan tertulis tertanggal 29 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dari Pihak Pemohon Kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pihak Terkait menerima hasil Pleno yang dilakukan oleh Termohon, dimana Termohon telah menerbitkan masing-masing:
 - Berita Acara Nomor 13/BA/KPUKT2010P/VII Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
 - Surat Keputusan Nomor 73 tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua.

- Surat Keputusan Nomor 74 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua.
3. Bahwa dalil Pemohon V.A yang mempermasalahkan telah terjadinya Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan baik pada Putaran Pertama maupun pada Putaran Kedua, baru kemudian setelah Pemohon kalah dalam Pemilukada putaran kedua, Pemohon mempersoalkan proses Administratif dan keberatan terhadap Proses Administratif yang dilakukan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
 4. Bahwa dalil Pemohon pada posita V.B.1 yang mendalilkan adanya intimidasi (ancaman kekerasan dan penekanan) yang diduga dilakukan oleh Pendukung dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Pihak Terkait dan Tim Suksesnya tidak pernah melakukan dan memerintahkan kepada pihak lainnya untuk melakukan intimidasi kepada Pemohon, Tim suksesnya maupun kepada pihak lainnya, jika ada intimidasi (ancaman kekerasan dan penekanan), maka pihak yang merasa terancam dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian, hal tersebut merupakan tindak pidana umum, yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
 5. Bahwa dalil Pemohon pada posita V.B.2 yang menyatakan adanya intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon yang diduga dilakukan sekelompok masa pendukung Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena yang mencegat/menghentikan orang-orang yang dikatakan Pemohon sebagai saksi adalah masyarakat adat dan telah dikenakan sanksi adat oleh masyarakat adat setempat, sehingga terhadap kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang;
 6. Bahwa dalil Pemohon pada posita V.B.3 yang menyatakan saksi Pemohon telah diusir dari TPS 04 Desa Laman Satong oleh Petugas PPK dan Ketua KPPS adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena yang terjadi adalah ada orang yang mengaku sebagai saksi Pemohon, kemudian Petugas KPPS menanyakan Surat Mandatnya, orang tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Mandat, sehingga orang tersebut tidak diijinkan untuk memasuki area

- pemungutan suara dan diminta melihat dan menyaksikan dari luar area pemungutan suara;
7. Bahwa dalil Pemohon pada posita V.B.4 dan V.B.5 yang menyatakan adanya intimidasi terhadap para Pemilih Pendatang/transmigrasi di Desa Sengkaharak dan Pemilih di Kecamatan Tumbang Titi adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Pemilih Pendatang/transmigrasi dan di Kecamatan Tumbang Titi, jika ada ancaman seharusnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan merupakan bagian dari tindak pidana umum;
 8. Bahwa dalil Pemohon pada posita V.B.6 dan posita V.B.7 yang mendalilkan adanya intimidasi, yang berakibat perolehan suara Pemohon berkurang, partisipasi Pemilih meningkat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena apa yang didalilkan Pemohon adalah merupakan Asumsi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 9. Bahwa dalil Pemohon pada posita V.B.8 yang mengatakan beredarnya kepingan cakram yang berisi Pidato Politik salah seorang tokoh Pemerintah Daerah adalah merupakan selebaran gelap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kewenangan pihak Kepolisian untuk menyelidikinya;
 10. Bahwa dalil Pemohon V.C 1 sampai V.C.6, V.C.7.c, V.C.8 dan V.C.9 yang menyatakan Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran berupa politik pembagian uang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, yang dilakukan dan terjadi menjelang, sedang, selama pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilu Putaran Kedua di Kecamatan Muara Pawan, Benua Kayung, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Delta Pawan, Kendawangan, Sandai, Jelai Hulu, Nanga Tayap yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif atau setidaknya pelanggaran dan Penyimpangan yang serius, agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan tujuan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya untuk mengurangi dukungan dan suara Pemohon adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Pihak Terkait dan Tim Suksesnya menjelang, sedang, selama pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilu Putaran Kedua, maupun Putaran Pertama tidak ada melakukan politik uang untuk memperoleh/membeli suara Pemilih. Disamping itu mengenai dugaan

adanya politik uang (*money politic*) yang dilaporkan kepada Panwaslu Pemilukada, telah diproses oleh Panwaslu Pemilukada Kabupaten Ketapang dan Panwaslu Pemilukada tidak dapat meneruskan laporan dugaan politik uang ke Sentra Gakumdu, karena tidak cukup bukti;

11. Bahwa dalil Pemohon V.C.7.a tentang ucapan janji Drs. Cornelis, MH untuk mengalokasikan dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang dikatakan sebagai Politik uang adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena ucapan janji Drs. Cornelis, MH yang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur yang mendapat pertanyaan dari peserta pertemuan tentang persoalan jalan Pasar Sandai dan tidak ada menyuruh peserta pertemuan untuk memilih pasangan Drs. Hendrikus, Msi dan Boyman Harun, SH. Dengan demikian bukanlah Politik Uang yang dilakukan Pihak Terkait. Dan tidak ada keberatan Pemohon Kepada Panwaslu Pemilukada;
12. Bahwa dalil Pemohon V.C.7 .b, yang mempersoalkan Drs. Ismet Siswadi yang membagikan uang kepada semua yang hadir dalam pertemuan, setelah pihak Terkait klarifikasi kepada Drs. Ismet Siswadi, menyatakan uang yang dibagikan adalah merupakan biaya operasional Tim Kampanyenya dan persoalan internal tim kampanye Drs. Ismet Siswadi dan tidak ada keberatan Pemohon Kepada Panwaslu Pemilukada;
13. Bahwa dalil Pemohon V.D yang menyatakan Pemohon telah menemukan pelanggaran dan penyimpangan lainnya yang dilakukan menjelang, sedang, selama pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif, yang mengakibatkan dan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara masing-masing calon adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua tidak ada pelanggaran dan penyimpangan yang direncanakan, melibatkan Pejabat yang berjenjang, melibatkan orang banyak (bersifat sistimatis, terstruktur dan massif);
14. Bahwa dalil Pemohon V.D.1 dan V.D.2 yang menyatakan telah terjadi bencana alam banjir, seharusnya Pemilukada tidak dilaksanakan adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena pada waktu Pemilukada dilaksanakan Banjir sudah surut dan dari Petugas Pelaksana Pemilukada tidak ada menyampaikan keberatan/permohonan Penundaan pelaksanaan Pemilukada, sehingga tidak ada alasan menunda Pemilukada ditempat

tersebut. Faktanya Pemilukada di daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar;

15. Bahwa dalil Pemohon V.D.3 yang menyatakan pelanggaran dan penyimpangan lainnya yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu adanya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 merangkap sebagai Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tidak ada satupun Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) merangkap sebagai Penyelenggara Pemilukada Putaran Kedua;
16. Bahwa dalil Pemohon V.D.4, yang menyatakan Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali dan mencoblos tanda Gambar Nomor urut 2 (Drs Hendrikus-Boyman Harun) adalah merupakan dalil yang tidak benar dan diduga merupakan rekayasa Pemohon untuk mencederai nama baik Pihak Terkait dalam Pilkada Putaran Kedua, hal ini dapat dilihat dari dalil Pemohon mengatakan Tata mencoblos sebih sekali dan mencoblos tanda Gambar Nomor urut 2 (Drs Hendrikus- Boyman Harun), dengan Pemohon mengetahui tanda gambar yang dicoblos berarti Tata adalah merupakan orang suruhan dari Pemohon;
17. Bahwa dalil Pemohon V.D.5, yang menyatakan Helmi mengarahkan Pemilih untuk memilih pasangan Nomor urut 2 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena di TPS 09 Desa Sukabangun luar selain ada Petugas PPS, juga ada saksi-saksi Pemohon, Pihak Terkait dan Petugas Polisi, maka sangat tidak beralasan/tidak mungkin jika orang yang katanya Helmi dapat mengarahkan Pemilih;
18. Bahwa dalil Pemohon V.D.6, yang menyatakan Petugas PPS membiarkan pelanggaran yang terjadi di Desa Tumbang Titi dan Desa Air Rupas adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena Petugas PPS dalam Pilkada Putaran Kedua telah berlaku netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
19. Bahwa dalil Pemohon V.D.7, yang menyatakan segel kotak suara rusak adalah merupakan dalil yang tidak benar, disamping itu tidak ada catatan keberatan atas hasil penghitungan suara ditingkat PPK;

20. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya VI sampai XIV, tidak perlu Pihak Terkaitanggapi, karena bukan merupakan porsi dari Pihak Terkait untuk menanggapi; dan

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ternyata tidak ada penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, maka dalil-dalil Pemohon pada posita XV dan posita XVI secara tegas Pihak Terkait tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 117 PHPU D-VIII/2010, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan berita acara Nomor 13/BA/KPUKT2010P/VII Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 74 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, atas nama Drs. Hendrikus, M.Si- Boyman Harun, S.H. adalah sah menurut hukum.

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aqua et bono*).

Bahwa selain keterangan di atas, Pihak Terkait juga memberikan keterangan tertulis tertanggal 3 Agustus 2010 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek (*Error In Objecto*)
Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada Klaim sepihak tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam

Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Ketapang Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon. Pemohon-pun telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilu Kabupaten dimana Seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan Hasil Penetapan Penghitungan Suara Tahap Akhir pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kabupaten Ketapang periode 2010-2015.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa

Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum

bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan calon”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Ketapang, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petition Pemohon yang memohon pelaksanaan pemungutan suara ulang, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Ketapang, tetapi menyangkut hal

lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam *posita* Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *jo* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Ketapang tanggal 8 Juli 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6

Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) e. dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan

Dengan mendasarkan pada Butir 5 *petitum* Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan: mengajukan tidak sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan Pemohon telah meminta *petitum* untuk ditetapkan perolehan suaranya sebesar 2.135 suara, tanpa terlebih dahulu mendalilkan (apalagi menerangkan) tanpa menjelaskan jumlah perolehan suara Pasangan Calon lainnya, termasuk perolehan suara pihak terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh termohon. seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. bahkan walaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan

pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan seluruh saksi telah menandatangani Berita Acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Ketapang oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

5. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap Hasil

Penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilu; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin 6 sampai dengan 16 *posita* permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 12 Juli 2010, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

6. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan pemilu;

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilu. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan Kepala Daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. permohonan Pemohon kontradiktif

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara *posita* permohonan dengan *petitumnya*;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua telah memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010-2015 terpilih dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua keputusan mana didasarkan pada Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KT2010P/VII tertanggal 12 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua.

Mengenai penghitungan suara Termohon:

penghitungan suara Termohon telah sah dan mengikat serta telah didasarkan pada materialitas maupun formalitas yang sah menurut hukum

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KT2010P/VII tertanggal 12 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Yasyir Ansyari dan Martin Rantan	94.052	44,76 %
2	Drs, Henrikus, M.Si dan Boyman Harun, SH	116.079	55,24%

Dimana penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan dengan perincian perolehan suara pada tingkat Kecamatan, yang terdiri dari 20 Kecamatan.

Dimana dengan mendasarkan pada formulir pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran Kedua (DA-3-KWK) se Kabupaten Ketapang, tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain yang

dipersangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon dalam permohonannya.

Serta telah pula dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat tempat pemungutan suara di seluruh TPS, di 20 Kecamatan se Kabupaten Ketapang dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KT2010P/VII tertanggal 12 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, pasangan Drs, Henrikus, M.Si dan Boyman Harun, S.H. ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dengan jumlah perolehan sebesar 116.079 (55,24%).

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 21 Kecamatan se Kabupaten Ketapang (*vide* Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
2. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 1.033 (*seribu tiga puluh tiga rupiah*) TPS yang tersebar 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang (*vide* Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
3. Bahwa penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Ketapang oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Ketapang) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;
 4. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Ketapang Tahun 2010 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada tanggal 12 Juli 2010 saksi Pemohon menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Ketapang, dan dicatat dalam formulir Model DB 2–KWK (*pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang*);
 5. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada poin IV yang intinya menyatakan “Bahwa Pemohon keberatan, Pertama terhadap Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KT2010P/VII tertanggal 12 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, Ketiga terhadap Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 Tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua” adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

6. dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat Kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se Kabupaten Ketapang, yakni sebanyak 1.033 Model C-KWK tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Ketapang. Sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing tempat pemungutan suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010, keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten ketapang telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon.

7. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam butir 3 bagian II pokok perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum

Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam *posita* Pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan rekapitulasi penghitungan suara.

5. Tentang pelanggaran dan penyimpangan administratif
 - a. Bahwa Pemohon dalam *positanya* mendalilkan bahwa adanya perubahan jadwal Pemilukada Kabupaten Ketapang merupakan suarau pelanggaran administratif, sebagaimana Pemohon nyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Termohon telah melakukan 4 (empat) kali revisi atau perubahan jadwal Pemilukada Kabupaten Ketapang tanpa didasarkan alasan yuridis-logis yang jelas, sebagaimana ternyata dari konsideran keputusan-keputusan Termohon, berkenaan dengan tahapan, program dan jadwal waktu Pemilukada Ketapang Tahun 2010 yakni masing-masing sebagai berikut:

 - (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;*
 - (b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tertanggal 04 Januari 2010;*
 - (c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi*

Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;

(d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon untuk beberapa kali merubah tahapan penyelenggaraan Pemilukada adalah merupakan pelanggaran ataupun penyimpangan administratif, dimana sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada jelas-jelas mempunyai hak *prerogative* sekaligus kewenangan yang melekat untuk menetapkan jadwal penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

“(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota”

Bahwa dengan demikian, Termohon selaku KPU Kabupaten/Kota memang mempunyai hak yang dijamin

Undang-Undang untuk menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilukada, termasuk melakukan perubahan terhadap jadwal Pemilukada yang sudah ditetapkan oleh Termohon sendiri sebelumnya, yang mana hal tersebut nyata-nyata bukanlah merupakan suatu penyimpangan atau bahkan pelanggaran administratif, tapi justru merupakan tugas dan kewenangan dari Termohon, terlebih atas perubahan-perubahan dimaksud Termohon telah sebelumnya menginformasikannya tidak hanya kepada seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon (dimana Pemohon sama sekali tidak berkeberatan), panitia pengawas pemilukada di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara dan Pihak Terkait lainnya baik unsur muspida maupun DPRD Kabupaten Ketapang.

Bahwa atas adanya keberatan Pemohon terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Keputusan Termohon dalam merubah tahapan jadwal pemilukada, hal tersebut jelas tidak relevan untuk dijadikan dasar permohonan keberatan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini, apalagi dalam kasus ini, perubahan atas tahapan jadwal Pemilukada di Kabupaten Ketapang terbukti tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

- b. Bahwa lebihlanjut, masih terkait dengan adanya perubahan atas tahapan dan jadwal Pemilukada ini, Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perubahan Keputusan-Keputusan tersebut, tidak dinyatakan bahwa keputusan sebelumnya batal atau tidak berlaku, sehingga seluruh keputusan tersebut secara de jure masih dianggap berlaku, sehingga tidak terdapat kepastian hukum tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon”

Bahwa dalah tidak benar apa yang Pemohon dalilkan tersebut di atas, dimana dalil Pemohon tersebut malah memperlihatkan

ketidapkahaman Pemohon atas asas-asas dan aturan hukum, khususnya dalam rezim hukum Pemilukada, dimana jelas-jelas menurut asas *lex posterior legi priori*, maka otomatis peraturan yang dikeluarkan lebih akhir yang mengatur akan hal yang sama akan menggantikan peraturan yang dikeluarkan lebih dahulu, sehingga sama sekali tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum. Bahkan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Kedua, sudah sepenuhnya diketahui dan disetujui oleh Pemohon, namun Pemohon terlihat tidak siap kalah, dengan selalu mencari *justifikasi* dan/atau pembenaran menurut versinya sendiri secara tanpa dasar dan bahkan jauh dari logika maupun rasio hukum.

Bahwa terlepas dari adanya beberapa kali perubahan jadwal pelaksanaan Pemilukada, telah terbukti secara jelas dan nyata adanya bahwa seluruh warga masyarakat dan tim pemenang dari setiap Pasangan Calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, semuanya telah ikut berpartisipasi dalam Pemilukada Putaran Kedua tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Jadwal terakhir yang ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan tidak terdapatnya kepastian hukum dikarenakan adanya perubahan jadwal dan tahapan oleh Termohon adalah sangat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

- c. Bahwa kemudian Pemohon secara tidak berdasar mengajukan pula dalil sebagai berikut:

“Bahwa terhadap 4 (empat) keputusan tersebut di atas, telah ditetapkan bahwa jadwal penyampaian Surat Pemberitahuan (C6-KWK) untuk memberikan suara di TPS (poin 4.b Putaran II) ditetapkan dimulai pada tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 atau satu hari persis menjelang Pemungutan Suara.

Penetapan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara tidak, karena bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan jelas ditentukan dalam Pasal 15, bahwa batas akhir penyerahan Surat Pemberitahuan/Undangan adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.”

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlambatan penyampaian undangan (C6-KWK) oleh Termohon adalah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, karena jelas dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 mengatur bahwa hingga 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara pun, KPPS masih dapat memberikan Model C6-KWK kepada pemilih yang belum menerima undangan, yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2009

“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara”

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan dengan mencoba untuk mengikuti dalil

ilusionis yang dihadirkan Pemohon, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlambatan distribusi undangan yang menyebabkan banyaknya calon pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya merupakan dalil yang tidak dapat diterima, dikarenakan tidak hanya masyarakat Pemilih diberikan kesempatan untuk meminta akan tetapi Pemilih yang tidak memiliki undangan (C6-KWK) pun dapat hadir dan turut serta memilih sepanjang namanya tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal mana semakin menunjukkan bahwa Pemohon terlalu dangkal di dalam mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan di dalam mencari celah hukum dalam memaanfaatkan aturan-aturan pemilu, sehingga mengesankan bahwa Pemohon telah kehilangan akal di dalam rangka mencari-cari alasan untuk mengajukan keberatan, padahal sudah sangat jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal, calon pemilih masih dapat diberi kesempatan untuk meminta undangan (Form C-6KWK) kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.

Bahwa justru ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 yang menentukan bahwa batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (Undangan) untuk memberikan suara di TPS adalah hingga tanggal 4 Juli 2010 adalah semata-mata karena kesadaran Termohon untuk sedapat mungkin mengusahakan agar seluruh nama yang tercantum di dalam DPT dapat menerima kartu undangan (C6-KWK), mengingat adalah merupakan suatu perbuatan tindak pidana jika secara sengaja menyebabkan seseorang menjadi kehilangan hak pilihnya, ketentuan mana secara tegas diatur dalam Pasal 115 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara jelas berbunyi sebagai berikut:

“2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Dengan demikian, usaha Termohon untuk sedapat mungkin membagikan Surat Pemberitahuan (C6-KWK) kepada para pemilih, bahkan hingga satu hari sebelum pemungutan suara dilangsungkan, nyata-nyata bukanlah merupakan suatu pelanggaran, tapi justru memperlihatkan usaha dan komitmen Termohon selaku penyelenggara pemilu untuk memastikan dan berusaha sebaik mungkin agar semua warga masyarakat Kabupaten Ketapang dapat menggunakan haknya untuk memilih, atau dan lain sebagai salah satu hak yang paling fundamental sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

- d. Bahwa Pemohon di dalam *positanya* juga mendalilkan hal-hal yang sama sekali tidak ada relevansinya untuk dijadikan dasar Permohonan Keberatan, yang mana dalil tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon baru melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPK dan baru menyerahkan seluruh logistic Pemilukada kepada PPK pada tanggal 30 Juni 2010.

Bahwa lagi-lagi Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang tampaknya salah mengartikan atau bahkan tidak mengerti aturan-aturan Penyelenggaraan Pemilu, dimana sudah jelas-jelas pemungutan suara tanggal 5 juli 2010 merupakan tahapan Pemilukada Ketapang Putaran Kedua, sehingga tidak perlu lagi melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek), karena Bimtek itu sendiri dan kegiatan-kegiatan bimbingan teknik penyelenggaraan pemilu lainnya

telah dilaksanakan berkali-kali pada putaran pertama, sehingga tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mewajibkan Termohon untuk melakukan bimbingan teknis kembali kepada seluruh ketua dan Anggota PPK di Kabupaten Ketapang

Terlebih lagi, dalam Putaran Kedua Pemilukada di Kabupaten Ketapang ini, semua penyelenggara pemilu, mulai dari KPU Kabupaten Ketapang, PPK-PPK dalam lingkup Kabupaten Ketapang, PPS-PPS bahkan KPPS hampir seluruhnya masing dalam komposisi yang sama tanpa adanya perubahan, hanya ada satu Kecamatan yang dilakukan penggantian Ketua dan Anggota PPK, yaitu Kecamatan Matan Hilir Utara dikarenakan tindakan kecurangan mereka dalam merubah hasil Rekapitulasi yang mereka lakukan pada Putaran Pertama, dan itu pun digantikan oleh KPPS-KPPS yang telah di Bimtek sebelumnya.

Bahwa adanya Bimbingan Teknis atau tidak pada Putaran Kedua ini pun sama sekali tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara, dan bahkan dapat dikatakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil perolehan suara, sehingga tidak masuk logika hukumnya untuk dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon yang jelas-jelas merupakan suatu Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara. Dengan demikian, adalah sepatutnya jika dalil pemohon ini dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

- e. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
“dalam tenggat waktu mana menunjukkan tinggal 5 (lima) hari lagi sebelum pemungutan suara. Dengan luas wilayah wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan Kabupaten terbesar di Kalimantan Barat, di mana hampir 60% (enam puluh persen) wilayah Kabupaten Ketapang adalah wilayah pelosok terpencil yang tidak mudah ditempuh dengan jalur darat dan bahkan masih banyak wilayah yang harus ditempuh dengan jalur air,

sehingga waktu yang tersedia bagi PPK, PPS maupun KPPS untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terkait dengan pendistribusian logistik adalah sangat sempit bahkan mustahil untuk memenuhinya.

Dengan demikian, penyerahan logistik yang dilakukan oleh Termohon kepada PPK tanpa memperhatikan tenggat waktu yang wajar antara diterimanya logistik dan jumlah hari tenggat waktu yang wajar diterimanya logistik dan jumlah hari serta tempat bagi PPK diharuskan memenuhi pendistribusian logistik tersebut di wilayah Kabupaten Ketapang.”

Bahwa Pihak Terkait lagi-lagi tidak sependapat dengan pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa penyerahan logistik dari Termohon kepada para PPK baru dilaksanakan 5 hari sebelum Pemungutan Suara tanggal 5 Juli 2010 adalah merupakan suatu penyimpangan administratif serius yang dapat menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara akhir, padahal faktanya dan sudah menjadi pengetahuan Pemohon sendiri, pada saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010, seluruh logistik pemilukada telah terdistribusi dengan baik dan sama sekali tidak ada TPS yang belum menerima logistik, sehingga seharusnya Pemohon menginformasikan ke persidangan ini dimana walaupun kontur geografis Ketapang yang tidak mudah untuk melakukan pendistribusian akan tetapi Termohon sudah melakukan upaya terbaiknya sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS di Kabupaten Ketapang tidak ada hambatan dan/atau keberatan sama sekali apalagi hambatan dan/atau keberatan yang terkait dengan pengadaan logistik.

Bahwa dalil Pemohon ini pun sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap hasil penghitungan suara, sehingga adalah sewajarnya jika Pihak Terkait mengatakan bahwa dalil ini tidak ada

relevansinya untuk diajukan Pemohon dalam permohonan keberatannya, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Pemohon ini.

f. Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) baru disampaikan oleh Termohon kepada Pemilih melalui KPPS, baru dimulai pada tanggal 2 Juli 2010 dan bahkan ditemukan pada tanggal tersebut Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) dan logistik Pemilukada baru diserahterimakan kepada PPS. Hal mana secara jelas diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 bahwa batas akhir penyerahan Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yaitu Tanggal 1 Juli 2010.

Dengan demikian, penyampaian Surat Pemberitahuan /undangan (C6-KWK) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemilih melalui KPPS, tanpa memperhatikan tenggat waktu yang wajar antara diterimanya Surat Pemberitahuan /undangan (C6-KWK) dan hari pemilihan itu diharuskan memenuhi Surat Pemberitahuan/undangan tersebut.”

Bahwa sekali lagi Pihak Terkait menyatakan adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlambatan penyampaian undangan (C6-KWK) oleh Termohon adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena jelas dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 mengatur bahwa hingga 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara pun, KPPS masih dapat memberikan Model C6-KWK kepada pemilih yang belum menerima undangan, yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS

selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara”

Apabila melihat dalam ketentuan Pasal diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlambatan distribusi undangan yang menyebabkan banyaknya calon pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya merupakan dalil yang tidak dapat diterima, yang mana jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal, calon pemilih masih dapat diberi kesempatan untuk meminta undangan (Form C-6KWK) kepada Ketua KPSS selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.

Bahwa justru ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 58 Tahun 2010 yang menentukan bahwa batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (Undangan) untuk memberikan suara di TPS adalah hingga tanggal 4 Juli 2010 adalah semata-mata karena kesadaran Termohon untuk sedapat mungkin mengusahakan agar seluruh nama yang tercantum di dalam DPT dapat menerima kartu undangan (C6-KWK), mengingat adalah merupakan suatu perbuatan tindak pidana jika secara sengaja menyebabkan seseorang menjadi kehilangan hak pilihnya, ketentuan mana secara tegas diatur dalam Pasal 115 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

“2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Dengan demikian, usaha Termohon untuk sedapat mungkin membagikan Surat Pemberitahuan (C6-KWK) kepada para pemilih, bahkan hingga satu hari sebelum pemungutan suara dilangsungkan, nyata-nyata bukanlah merupakan suatu pelanggaran, tapi justru memperlihatkan usaha dan komitmen Termohon selaku penyelenggara pemilu untuk memastikan dan berusaha sebaik mungkin agar semua warga masyarakat Kabupaten Ketapang dapat menggunakan haknya untuk memilih, yang jelas merupakan salah satu hak paling fundamental sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Bahwa atas kesadaran tersebut pula, untuk memudahkan dan mengakomodasi para pemilih dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemilih untuk secara aktif (*ste/sel aktif*) menjadi pemilih dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 05/KPU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang menegaskan bahwa :

- Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan undangan (Model C6-KWK) tanpa disertai kartu Pemilih.
- Terhadap pemilih yang tidak dapat menunjukkan Formulir Undangan Memilih Model C6-KWK dan Kartu Pemilih, tetapi nama dan identitasnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka terhadap pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan laporan Panwas Pemilukada Kabupaten Ketapang pun telah secara nyata menyatakan bahwa pendistribusian surat undangan memilih adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

- g. Bahwa masih terkait dengan permasalahan pendistribusian Surat Undangan (C6-KWK), Pemohon kemudian mendalilkan sebagai berikut:

“Ternyata ditemukan faktanya sebagai penyimpangan yang sangat serius dilakukan oleh Termohon atas Surat Pemberitahuan/Undangan (C6-KWK) untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni:

- (a) *Penyampaian dan pembagian Surat Pemberitahuan/undangan (C6-KWK) bukan dilakukan oleh KPPS tapi oleh Orang-Orang tertentu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2...”*

Bahwa adalah nyata-nyata tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena bagaimana kami selaku Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk dapat membagi-bagikan C6-KWK kepada masyarakat, yang bahkan seluruh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Pihak Terkait sendiri saja mendapatkan Surat Undangan dari Petugas KPPS.

Bahwa sekalipun ada Surat Undangan yang tidak disampaikan oleh pihak KPPS secara langsung, hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, dimana KPPS dapat menugaskan beberapa aparat desa yang terpercaya untuk membantu membagi-bagikan Surat Undangan, yang mana hal tersebut adalah hal yang lumrah terjadi di hampir seluruh Pemilukada di seluruh wilayah di Indonesia, mengingat keterbatasan waktu yang dihadapi oleh KPPS.

Bahwa terlepas dari semua itu, hal yang terpenting adalah surat-surat undangan tersebut faktanya telah berhasil disampaikan kepada para pemilih Peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua, sehingga akhirnya para pemilih tersebut dapat menikmati haknya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Kabupaten Ketapang sebagai pemilih, perihal siapa yang

memberikan surat undangan tersebut, mengingat prihal siapa yang memberikan C6 KWK tersebut kepada masyarakat bukanlah menjadi masalah besar dibandingkan dengan upaya penjaminan hak konstitusi masyarakat untuk ikut memilih, dengan demikian, sekali lagi kami nyatakan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang amatlah dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas.

h. Bahwa kelanjutan dari dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

“(b) Pemilih yang sudah pernah ikut pada Pemilukada Putaran Pertama yang pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan/Undangan, akan tetapi ternyata pada Putaran Kedua ini, tidak lagi mendapat Surat Pemberitahuan/Undangan (C6-KWK) tersebut yang jumlahnya sangat banyak dan sengaja tidak disampaikan, karena merupakan basis potensial massa dan partisipan Pemohon, hal mana hingga diajukannya permohonan ini terjadi di daerah sebagai berikut:

(b.1) Di Kecamatan Delta Pawan, Desa Kalinilam pada TPS 02 terdapat 30 Pemilih, Desa Sampit TPS 03 terdapat 2 Pemilih, Desa Mulia Baru TPS 08 terdapat 2 Pemilih, TPS 04 terdapat 3 Pemilih, Desa Sei Putri TPS 06 terdapat 11 Pemilih;

(b.2) Di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Pesaguan Kanan, terdapat 3 Pemilih, Desa Sei Bakau TPS 05 terdapat 8 Pemilih, TPS 06 terdapat 1 Pemilih;

(b.3) Di Kecamatan Benua Kayong, Desa Baru TPS 04 terdapat 5 Pemilih, TPS 06 terdapat 1 Pemilih;

(b.4) Di Kecamatan Kendawangan, Desa Mekar Utama TPS 06 terdapat 1 Pemilih, TPS 08 terdapat 1 Pemilih”.

Bahwa dengan dalilnya ini Pemohon mencoba mengesankan hal ini merupakan hal yang luar biasa, padahal adanya beberapa Surat Undangan yang tidak berhasil disampaikan kepada pemilih, hal tersebut merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi di setiap Pemilukada-Pemilukada yang berlangsung di Indonesia, mengingat keterbatasan Termohon selaku penyelenggara yang masih dapat dimaklumi karena masih dalam batas kewajaran, apalagi bila melihat jumlah Surat Undangan yang Pemohon nyatakan tidak sampai kepada pemiliknya, yaitu hanya berjumlah total 70 orang, dari total keseluruhan DPT di Kabupaten Ketapang yang berjumlah 307.297 orang, yang mana bila di persentasikan maka jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan hanyalah sebesar 0,02% dari total Pemilih yang tercantum di dalam DPT.

Bahwa sangat jelas adanya bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan keberhasilan Termohon untuk menekan kemungkinan tidak disampainya Surat Undangan kepada pemilih, terlepas dari segala hambatan geografis wilayah yang merupakan kendala utama pendistribusian C6-KWK, dimana hal tersebut juga telah menunjukkan kesungguhan dari Termohon untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, yang sudah seharusnya Pemohon dan kami selaku Pihak Terkait mengapresiasi upaya keras Termohon tersebut.

Bahwa sekalipun benar ada pemilih yang terdaftar di dalam DPT namun tidak mendapatkan undangan (Formulir C6-KWK), hal tersebut tidak serta merta menjadikan pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya, karena jelas menurut Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bila pemilih belum atau tidak menerima kartu pemilih dan atau Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara

(formulir model C6-KWK) ataupun karena hilang/tercecer dan lain-lain sampai dengan hari pemungutan suara, maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilikada Tahun 2010, dengan menunjukkan /memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau tanda pengenal lainnya kepada petugas KPPS untuk di cocokkan dengan nama, usia, alamat dan jenis kelamin yang tercantum dalam DPT dimaksud.

Bahwa terlebih lagi, terhadap permasalahan tersebut di atas, Mahkamah pun sejak Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 telah menyatakan secara jelas bahwa pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor untuk memilih, sehingga menurut Mahkamah, pemilih yang tidak mendapatkan undangan dapat menggunakan KTP/Paspor untuk menggunakan hak memilihnya, yang mana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapidengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.”

Dengan demikian, telah sangat terang dan jelas serta telah pula diterapkan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang dimana walaupun calon pemilih tidak menerima formulir C6-KWK, pada saat pemungutan suara dapat tetap memilih dengan membawa tanda pengenal, dalam hal ini KTP sepanjang nama calon pemilih tersebut terdaftar di DPT sebagai pemilih. Maka dari itu dalil Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Dengan demikian dalil Pemohon ini adalah sangat tidak relevan dan tidak sama sekali mempunyai pengaruh terhadap hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa lebih lanjut kami selaku Pihak Terkait sangat heran dengan keyakinan dari Pemohon bahwa Pemilih yang diberikan Undangan oleh KPPS akan benar-benar memilih

Pasangan Nomor Urut 1 sebagaimana yang didalilkannya, bahkan sesungguhnya tidak serta merta pemberian Undangan Pemilih tersebut kepada Pemilih akan memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, terlebih lagi Pemohon hanya mendalilkan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang mampu memperlihatkan adanya perubahan hasil perhitungan suara yang signifikan bagi Pemohon, bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu yang menjalankan amanat undang undang, sudah sepatutnya Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan dan menjunjung tinggi pada asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa yang mengherankan adalah selama pemungutan dan penghitungan suara, saksi-saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya terkait permasalahan ini, bahkan Termohon tidak pernah juga menerima satupun laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya dugaan pelanggaran sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya tersebut. Pemohon baru mengajukan keberatan pada penghitungan tingkat Kabupaten, setelah diketahui dan diyakininya bahwa perolehan suara Pemohon tidak dapat menempatkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu Kabupaten Ketapang Tahun 2010.

Bahwa lebih lanjut dalam Permohonan Keberatannya, Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan dimana, dan siapa yang melakukan hal tersebut, bahkan Pemohon pun tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang nyata terkait dalil yang sangatlah sepihak dan *irrational* ini. dengan demikian, sudah sepatutnyalah bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mengenyampingkan dalil Pemohon ini.

- i. Bahwa Pemohon telah menjadikan asumsi-asumsinya semata sebagai dasar pengajuan Permohonan Keberatannya, yang antara lain adalah sebagai berikut:

“Penggantian Anggota KPPS di beberapa TPS tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dan merupakan keputusan sepihak dari Ketua PPS atau KPPS.”

Bahwa adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar asumsi Pemohon yang menyatakan seolah-olah penggantian Anggota KPPS merupakan suatu penyimpangan administratif, padahal jelas-jelas di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telah diatur secara jelas bahwa PPS memang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPS atas nama KPU. Bahwa penggantian anggota KPPS ini pun semata-mata demi menjaga kenetralan seluruh jajaran penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Ketapang, Termohon hanya merubah atau mengganti kepengurusan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) di 1 PPK dan 1 PPS serta 9 KPPS, dimana Termohon telah mengganti petugas penyelenggara yang dianggap bermasalah dan tidak netral, yakni Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matan Hilir Utara Ali Aspar beserta seluruh anggotanya dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Ahmad Supandi, akan tetapi posisi tersebut diisi oleh KPPS-KPPS yang telah mengikuti Bimtek Pemilukada Kabupaten Ketapang dan bahkan telah juga menjadi penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Presiden periode yang lalu (sudah berpengalaman).

Selain itu, Termohon juga menetapkan sekitar sembilan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada putaran pertama Pemilu Kada masuk daftar hitam (*black list*), sehingga tidak ditunjuk lagi menjadi petugas pada Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua.

Bahwa atas semua kebijakan tersebut, Termohon lakukan masih berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menjalankan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Ketapang, dengan demikian, Pihak

Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang tidak jelas dasar hukumnya seperti ini.

- j. Bahwa di dalam *posita* permohonan keberatannya, Pemohon menyatakan keberatannya atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dikarenakan adanya beberapa pelanggaran dan penyimpangan administratif sebagaimana yang dinyatakan dalam positanya sebagai berikut:

“Bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh kepada para pemilih tentang pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 5 Juli 2010. Di kawasan pesisir spanduk dan sosialisasi baru dilakukan KPU pada hari tenang, hari mana adalah hari akhir pecan, ini berbeda dengan sosialisasi di kawasan pedalaman yang terlihat dimulai lebih awal daripada Kawasan Pesisir. Akibatnya banyak sekali Pemilih di Kawasan Pesisir yang notabene merupakan basis Pemilih Pemohon (Melayu-Muslim), tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak mengetahui tentang jadwal Pemilukada Putaran Kedua dan diperkuat dengan adanya keterlambatan penyampaian Surat Undangan Pemilih (C6-KWK), hal mana dapat dibuktikan dengan rendahnya angka partisipasi di Kawasan Pesisir dibandingkan dengan partisipasi Pemilih di Kawasan Pedalaman.”

Bahwa adalah tidak benar dalil yang Pemohon nyatakan di atas, dimana faktanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang telah dari jauh-jauh hari menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat warga Kabupaten Ketapang, baik di daerah pesisir maupun yang berada di wilayah pedalaman. Bahkan Termohon sejak putaran pertama pun dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Termohon terus mengingatkan masyarakat, terutama dalam

kegiatan-kegiatan sosialisasi tatap muka bahwa jika nantinya terjadi Putaran Kedua, maka Putaran Kedua tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010.

Bahwa sebagaimana dinyatakan Termohon dalam Jawabannya, sesudah adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 26/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang selanjutnya kewajiban Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua, maka Termohon pun telah menyebarkan pengumuman melalui radio yang ada di Kabupaten Ketapang, yang menginformasikan bahwa Pasangan yang ikut dalam Putaran Kedua pada tanggal 5 Juli 2010 adalah Pasangan Yasir-Martin (Nomor Urut 1) dan Haendrikus-Boyman Harun (Nomor Urut 2).

Bahwa selain pengumuman melalui radio, Termohon juga mencetak dan memasang spanduk di berbagai tempat strategis di 20 wilayah kecamatan. Spanduk tersebut berisi foto Pasangan Calon yang ikut dalam Putaran Kedua, tanggal 5 Juli 2010 dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Bahwa bahkan untuk wilayah pesisir, Termohon selama 2 hari berturut-turut (tanggal 3 dan 4 Juli 2010) telah melakukan sosialisasi dengan dibantu 1 unit mobil keliling berpengeras suara milik Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Ketapang untuk memberitahukan tanggal pemungutan suara (Pemilukada Putaran Kedua) pada tanggal 5 Juli 2010 dan mengajak seluruh lapisan masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilih.

Bahwa dalil Pemohon tentang tingkat partisipasi pemilih adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta karena secara umum, karena berdasarkan data dari Termohon, peningkatan dan penurunan tingkat partisipasi dalam Pemilukada Putaran Kedua mencapai 69,77% sebuah angka pencapaian yang relatif tinggi. Klaim Pemohon tersebut bahwa

kurangnya sosialisasi di daerah pesisir yang berakibat kurangnya partisipasi pemilih mendukung Pemohon adalah klaim yang tidak beralasan. Partisipasi pemilih bukan hanya ditentukan oleh sosialisasi, tetapi juga oleh variable lainnya, seperti kapasitas Pasangan Calon, kapabilitas dan sebagainya. Ternyata, terdapat 2 wilayah kecamatan di daerah pesisir yang mengalami peningkatan partisipasi pemilih yaitu Kecamatan Benua Kayong (0,52%) dan Kecamatan Matan Hilir Selatan (0,33%).

Bahwa adalah klaim sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari logika dan rasio hukum, dimana Pemohon secara sepihak menyatakan bahwa kawasan pesisir yang mayoritas merupakan melayu-muslim adalah basis Pemohon, padahal tidak ada jaminan bahwa semua melayu muslim semuanya merupakan pendukung Pemohon, begitu juga klaim Pemohon yang menyatakan bahwa di kawasan pedalaman yang mayoritas merupakan basis dayak-katolik adalah bukan basis Pemohon, yang lagi-lagi tidak ada jaminan bahwa jikapun benar di kawasan pedalaman bukanlah basis Pemohon, maka semua warga kawasan pedalaman akan memilih Pihak Terkait, padahal telah diketahui bahwa suara terdistribusi baik kepada Pemohon maupun Pihak Terkait, terlebih dengan memperhatikan prinsip umum bahwa penyelenggaraan pemilu yang mensyaratkan luber dan jurdil, yang sangat menjunjung kerahasiaan atas pilihan masing-masing pemilih, sehingga tidak ada yang bisa menjamin seseorang akan memilih pasangan calon tertentu, apalagi hanya dengan mendasarkan pada alasan agama, etnis ataupun wilayah tempat tinggalnya.

Dengan demikian, dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim-klaim sepihak yang tidak berdasarkan fakta ataupun dasar hukum yang jelas, sehingga patutlah untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim *a quo*.

- k. Bahwa lebih lanjut, masih terkait dengan masalah sosialisasi, Pemohon kemudian mendalilkan sebagai berikut:

“di lain pihak, oleh karena Kawasan Pesisir merupakan daerah perkotaan, maka konsistensinya tingkat partisipasi Pemilih seharusnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kawasan Pedalaman. Bahwa akan tetapi anehnya ternyata, di Kawasan Pesisir lebih rendah tingkat partisipasi pemilihnya jika dibandingkan dengan Kawasan Pedalaman. Hal ini menunjukkan bukti petunjuk (aanwezingen) adanya ketidakwajaran dalam proses pemungutan suara dan adanya ketidaksamaan dalam proses pemungutan suara di wilayah Pedalaman dalam Pemilukada Putaran Kedua, hal.”

Lebih lanjut, tidak ada sama sekali jaminan bahwa para pemilih yang tidak ikut dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua ini semata-mata hanya karena tidak adanya sosialisasi adanya Putaran Kedua ini, dan tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa tingkat partisipasi pemilih masyarakat pesisir seharusnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kawasan pedalaman bahkan Pemohon seharusnya mengerti dan menyadari bahwa tidak ada jaminan pula bahwa sekalipun mereka datang dan ikut memilih maka mereka akan memilih Pasangan Calon Pemohon, dengan demikian, hal tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga tidaklah relevan untuk dijadikan dasar keberatan atas hasil perolehan suara akhir Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua.

- l. Bahwa lebih lanjut Pemohon menyatakan sebagai berikut:
- “Bahawa dari tabel 1 dan tabel 2 tersebut di atas, menunjukkan secara jelas bahwa tingkat rata-rata partisipasi Pemilih Pemilukada Putaran Kedua di Kawasan Pesisir yang memiliki Pemilih sebanyak 215.790 atau 70,22% (tujuh puluh koma dua puluh dua persen) Pemilih Tetap adalah 68% (enam puluh delapan persen), sedangkan rata-rata Pemilih di*

Kawasan Pedalaman dengan Pemilih Tetap sebanyak 91.507 atau 29, 78% (dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen) Pemilih adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Hal mana tidak terlepas dari sejumlah pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dan terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara untuk kemenangan Pemohon.”

m. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya Termohon, nampak jelas tidak mensosialisasikan secara luas dan menyeluruh, bahwa “hari pemungutan suara adalah hari libur atau hari yang diliburkan”. Hal ini terbukti dengan tidak meratanya pemberitahuan surat dari Termohon tentang penetapan hari libur pemilihan termaksud, yakni Surat Termohon Nomor 249/KPU/KTP/VI/2010 tertanggal 28 Juli 2010 Perihal Penetapan Hari Libur pada Pemungutan Suara Pemilukada Putaran Kedua kepada Para Camat, Instansi Terkait, Pemerintah dan Perusahaan Swasta, sehingga pada saat hari pemungutan suara banyak Pemilih (Pekerja Swasta/Karyawan maupun Pegawai Negeri Sipil/PNS) tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua tersebut.”

Bahwa adalah tidak benar apa yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, dimana pada faktanya partisipasi pemilih sangat tinggi dan memang terbukti semua kantor, baik kantor pemerintahan maupun kantor swasta, semua libur pada tanggal 5 juli 2010, apalagi didukung fakta bahwa memang semua warga masyarakat Kabupaten Ketapang pun telah dari jauh-jauh hari mengetahui bahwa tanggal 5 juli 2010 adalah waktu pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak berdasar dan jauh dari fakta *a quo*

bahkan cenderung merupakan klaim sepihak semata yang jauh dari rasio dan logika hukum.

6. Tentang pelanggaran berupa intimidasi.
 - a. Bahwa Pemohon telah secara sepihak dan tanpa dasar mengajukan dalil sebagai berikut:

*“Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua, yakni menjelang dan pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, telah terjadi sejumlah pelanggaran-pelanggaran berupa praktik intimidasi, ancaman kekerasan, dan penekanan yang diduga dilakukan oleh sekelompok massa yang terorganisir dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana Panwaslu, Pihak Petugas Kepolisian, Petugas PPK, Petugas KPPS dan Pihak Termohon sendiri melakukan pembiaran dan sengaja menutup mata dari kejadian-kejadian dari praktik intimidasi, ancaman kekerasan, kekerasan dan penekanan yang dialami oleh Para Pemilih Pemohon dan Partisipan massa Pemohon yang berbasis Musli-Melayu Pendukung Calon Nomor Urut 1 (**Yasyir Ansyarai Dan Martin Rantan, S.H**), yang setia mendukung Pemohon pada saat Pemilukada Putaran Pertama termaksud dan memasuki Pemilukada Putaran Kedua tersebut.”*

Bahwa mungkin perlu diingatkan kembali kepada Pemohon bahwa penerimaan laporan serta temuan Pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu selama proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslukada Kabupaten Ketapang serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa terhadap temuan Pelanggaran selama proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang direkomendasi Panwaslu Kabupaten Ketapang, ditindaklanjuti KPU Kabupaten Ketapang sebatas temuan-temuan yang merupakan pelanggaran administrasi, sedangkan terkait dengan tindak pidana khusus pemilu diselesaikan oleh penyidik Polri dan Peradilan Umum sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa atas terjadinya dugaan praktik intimidasi (*coersive behaviour*) dalam pelaksanaan Pemilu pada Putaran Kedua tersebut yang seolah-oleh dihembuskan betul-betul terjadi dengan mencoba mempergunakan instrument “*laporan ke Panwas*”, perlu untuk diketahui bahwa Pemohon dan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah melaporkan kejadian dan peristiwa dengan menyerahkan bukti-bukti kepada Panwaslu Kabupaten Ketapang sebagaimana terlihat bukti-bukti laporan sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang Nomor 11/Panwaslu Kabupaten Ketapang-KTP/VII/2010, tertanggal 07 Juli 2010;
2. Penerimaan laporan Oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang Nomor 13/Panwaslu Kabupaten Ketapang-KTP/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010

Bahwa lebih lanjut atas laporan Pemohon termaksud, maka Panwaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Pemohon, sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Ketapang terhadap Saksi M. Suhadiman, tertanggal 07 Juli 2010;
2. Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Ketapang terhadap saksi Fadilah tertanggal 07 Juli 2010;

3. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Alamsyah tertanggal 07 Juli 2010;
4. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Hatiman tertanggal 07 Juli 2010;
5. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Aifnu tertanggal 07 Juli 2010;
6. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Junaidi tertanggal 07 Juli 2010;
7. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Abdul Harim tertanggal 07 Juli 2010;
8. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi DW. Alwy tertanggal 07 Juli 2010;
9. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Subandi tertanggal 08 Juli 2010;
10. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Saksi Hendri tertanggal 08 Juli 2010.

Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar adanya pembiaran dari Panwaslukada atas adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, dimana terbukti secara nyata dan kasat mata atas seluruh laporan pelanggaran tersebut, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Ketapang, yang mana atas Laporan Panwaslukada Nomor: 11/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tertanggal 07 Juli 2010 Panwaslu telah menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti, sedangkan terkait hal administrasi, atas Laporan Panwaslukada Nomor 13/Panwaslukada-KTP/VII/2010

tertanggal 08 Juli 2010 telah Panwaslu teruskan kepada Termohon.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak pemohon ini di muka hukum.

- b. Bahwa adalah tidak benar semua dalil-dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi-intimidasi oleh Pihak Terkait sebagaimana Pemohon dalilkan dalam *posita* Keberatannya dimana fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) terkait dengan adanya penghadangan Tim Sukses/Rombongan Pemohon oleh Ja'a, Boke dan Catok tanggal 01 Juli 2010 di Desa Natai Panjang
Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon tentang adanya penghadangan saksi Pemohon, apalagi sampai bersifat demonstrative, yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2010 tersebut adalah hasil perbuatan dari Tim Sukses Pihak Terkait, karena kaktanya, Ja'a, Boke dan Catok bukanlah merupakan tim sukses ataupun relawan dari Pasangan Calon Pihak Terkait, melainkan warga setempat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait, dimana mereka memang sudah tidak menyukai gelagat dari saudara Jimi dan Dionosius Sepuyur, apalagi pada malam tersebut sdr. Jimi lah yang menyulut emosi Ja'a, Boke dan Catok selaku warga setempat sehingga terjadi keributan.

Bahwa atas kejadian tersebut pun, sebagaimana Pemohon telah nyatakan sendiri di dalam permohonan keberatannya, bahwa telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian, sehingga dengan kata lain, permasalahan ini sudah diselesaikan dan tidak

mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon serta termasuk wewenang dari pihak Kepolisian, dan bukan lagi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 2) Terkait dengan pnghadangan saksi-saksi Pemohon dari Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 04 Juli di Kecamatan Simpang Dua.

Bhwa adalah tidak benar dalil Pmohon tentang adanya penghadangan saksi Pemohon di Kecamatan Simpang Dua yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana fakta yang sebenarnya adalah bahwa masyarakat perkampungan Kecamatan Simpang Dua merasa terganggu dengan adanya massa yang berbondong-bondong (seperti gerombolan) melewati Kecamatan Simpang Dua, sehingga masyarakat mencoba mengamankan dan menanyakan identitas mereka, yang ternyata terbukti mereka bukanlah warga dari Kabupaten Ketapang melainkan warga Kabupaten Kayong Utara.

Bahwa kemudian, karena telah dianggap mengganggu ketertiban umum masyarakat setempat, dilakukan penyelesaian oleh Pemuka Adat, dimana para pendatang tersebut diminta untuk datang dan didengar keterangannya hingga pada akhirnya mereka disidangkan oleh Temenggung Adat untuk kemudian dikarenakan telah terbukti melakukan tindakan diluar kepatutan dikenakan sanksi adat untuk membayar denda adat berupa piring dan mangkok dan

dipersilakan secara baik-baik untuk pulang, sebagaimana dibuktikan dengan surat dari Dewan Adat Dayak Kecamatan Simpang Dua Nomor 05/DAD/SPD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, sehingga masyarakat adat yang diwakili oleh Pateh Kapitan (Kepala Adat Simpang Dua) menyimpulkan bahwa rombongan tersebut hanya sebagai peresah situasi menjelang Pemilu. Oleh karena itu Masyarakat Adat menilai dan memutuskan kena pelanggaran adat yaitu Harimau Pengacau Kampong, dengan hukum adat 40 real (40 buah piring keramik putih). Karena merasa bersalah. Mereka langsung membayar 40 real;

Bahkan terdapat pula seorang PNS Kabupaten Ketapang bernama Antoni Firda, S.H. dikenakan sanksi/hukum adat “beruang makan tampang ngulu kora kapote” artinya orang ini membawa orang luar untuk mengacau Kampong memberi contoh tidak baik kepada orang lain. Sanksi adat yang dikenakan kepada Antoni Firda, S.H. adalah 40 real;

Bahwa lebih lanjut lanjut, atas laporan Pemohon kepada Panwaslu dengan Nomor Laporan 11/Panwaslukada-KTP/VII/2010 atas nama pelapor Drs. Eko Iskandar, terkait permasalahan ini, Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa laporan pemohon tidak dapat ditindak lanjuti karena terbukti *“Terjadinya penghadangan terhadap orang-orang saksi Pasangan calon kada nomor 1 yang melewati perkampungan di Kecamatan Simpang Dua secara rombongan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara spontan dikarenakan merasa terganggu ketentraman dan keamanan lingkungan pada saat hari tenang yang keesokan harinya akan dilakukan Pemilu Kada Kabupaten Ketapang, untuk itu penyelesaian dilakukan secara hukum adat setempat dengan*

membayar denda adat dan disuruh meninggalkan Kecamatan Simpang Dua.”

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 3) Terkait tidak adanya saksi-saksi Pemohon di hampir seluruh TPS di Kecamatan Simpang Dua dan Kecamatan Simpang Hulu

Bahwa adalah dalil *manipulative* dan sangat dipaksakan ketika tidak adanya saksi-saksi pemohon di hampir seluruh TPS di Kecamatan Simpang Dua dan Kecamatan Simpang Hulu dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan atas hasil pemilukada Kabupaten Ketapang serta seolah-olah hal tersebut merupakan kemalangan yang disengaja bagi Pemohon, padahal tidak adanya saksi-saksi di TPS-TPS tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Pemohon, dimana terlihat Pemohon sendiri yang entah dengan pertimbangan apa, mendatangkan saksi-saksi dari Kabupaten lain untuk menjadi saksi Pemilukada di Kabupaten Ketapang, padahal Pemohon jelas-jelas bisa menggunakan orang-orang dari *structural* partai pendukungnya untuk menjadi saksi-saksi di TPS-TPS tersebut.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 4) Terkait dengan pengusiran saksi Pemohon di TPS 04 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara oleh Petugas PPK dan Ketua KPPS.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon di atas, dimana sebagaimana dinyatakan oleh Termohon, fakta yang sebenarnya terjadi adalah atas laporan Pemohon kepada Panwaslu dengan Nomor Laporan 13/Panwaslukada-KTP/VII/2010 atas nama Pelapor Achmad Sholeh, ST, terkait permasalahan ini, Panwaslu telah mengeluarkan Rekomendasi bahwa laporan Pemohon ini telah diteruskan kepada Termohon untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut, dimana akhirnya didapatkan fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan adanya oknum masyarakat yang mengaku sebagai saksi Pemohon tetapi tidak bisa menunjukkan Surat Mandat. Oleh petugas KPPS, oknum tersebut dimohon untuk tidak memasuki area pemungutan suara, cukup melihat dari luar area pemungutan suara dan tidak memasuki area pemungutan suara dan tidak ada tindakan petugas KPPS untuk mengusirnya.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 5) Terkait adanya intimidasi terhadap para pemilih pendatang/transmigran di Desa Sengkaharak Kecamatan Tumbang Titi.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas, karena faktanya adalah situasi di Tumbang Titi sendiri benar-benar kondusif dan aman dan saksi-saksi

di TPS pun semuanya menandatangani berita acara, yang dimana memang nyata-nyata Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang dapat mengintimidasi para Pemilih pendatang, bahkan PPL pun berperan sangat aktif dan sama sekali tidak pernah menemukan apalagi menerima Laporan Pelanggaran terkait dengan kejadian dimaksud.

Bahwa faktanya pula bahwa Tumbang Titi bukanlah daerah para Transmigran, karena justru daerah yang banyak para Pendatang/Transmigrannya adalah daerah Kecamatan Sungai Melayu Raya, yang terbukti juga aman-aman saja tanpa adanya laporan-laporan mengenai adanya intimidasi-intimidasi atau ancaman-ancaman.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 6) Terkait ancaman akan membakar Pasar Tumbang Titi jika Pihak Terkait kalah di Tumbang Titi
Bahwa adalah tidak benar apa yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, dimana Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan ancaman sebagaimana dimaksud, yang fakta yang terjadi di lapangan pun menunjukkan bahwa pada saat menjelang, pada saat, maupun setelah pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 di Tumbang Titi, tidak ada sama sekali isu-isu tentang adanya ancaman dari kami selaku Pihak Terkait. Bahkan situasi di Tumbang Titi sangatlah kondusif dan aman, sehingga masyarakat pun dapat dengan tenang menyalurkan aspirasinya.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 7) Terkait adanya intimidasi dari Pihak Terkait yang menimbulkan rasa takut bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyangkutpautkan turunnya perolehan suara Pemohon dan naiknya perolehan suara Pihak Terkait dengan tuduhan-tuduhan intimidasi yang Pemohon tuduhkan kepada Pihak Terkait, karena jelas dengan berkurangnya Pasangan Calon pada Putaran Kedua ini, maka akan terjadi pula perubahan terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, dimana dalam hal ini ternyata masyarakat warga Kabupaten Ketapang telah lebih mempercayai Pasangan Kami untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2010.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 8) Terkait adanya peningkatan jumlah Pemilih di Kecamatan Simpang Dua dan Simpang Hulu pada Putaran Kedua akibat adanya intimidasi.

Bahwa Pemohon telah tidak konsisten dengan didalilkannya poin keberatan ini, dimana pada poin sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah mengakibatkan

rasa takut bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sehingga Pemohon berkeberatan atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini, namun kemudian pada poin ini, setelah menyadari bahwa ternyata secara keseluruhan jumlah Pemilih di Kecamatan Simpang Dua dan Simpang Hulu meningkat dari saat Putaran Pertama, lagi-lagi Pemohon menyalahkan Pihak Terkait karena adanya intimidasi, sehingga jadinya sangatlah membingungkan maksud dari Pemohon ini, apakah hendak mengatakan bahwa intimidasi Pihak Terkait mengakibatkan berkurangnya pemilih karena ketakutan untuk menggunakan hak pilihnya atau mengakibatkan orang menjadi banyak memilih.

Dengan adanya pernyataan Pemohon yang merupakan *antithesa* satu sama lain ini, telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 9) Terkait beredarnya kepingan cakram berisi pidato politik salah Seorang Tokoh Pemerintah Daerah yang mengandung isu SARA.

Bahwa adalah tidak benar dan cenderung rekayasa bahwa telah beredar Kepingan Cakram yang berisi pidato politik Seorang Tokoh Pemerintah Daerah yang mengandung isu SARA, dimana faktanya, justru Pemohon lah yang pernah mengkampanyekan isu-isu SARA sebagaimana yang telah direkam pula dalam bentuk CD.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah

merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

7. Tentang Pelanggaran Berupa Politik Uang

- a. Bahwa tentang penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan temuan Pelanggaran oleh Panwaslukada yang mengandung unsur Pidana Pemilu selama proses Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah bagian dari tugas dan kewajiban Panwaslukada Kabupaten Ketapang serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti, sebagaimana diatur dalam *ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.*
- b. Bahwa Pemohon secara sepihak telah mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah banyak melakukan praktik-praktik *money politic*, sebagaimana dalil Pemohon sebagai berikut:

“Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran berupa praktik politik pembagian uang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang dilakukan dan terjadi menjelang, sedang, selam apemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, di Kecamatan Muara Pawan Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Delta Pawan, Kendawangan, Sandai, Jelai Hulu, Nanga Tayap yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang serius, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan tujuan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya untuk mengurangi dukungan dan suara Pemohon.”

Bahwa berdasarkan dengan dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya indikasi praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka dari itu

dengan tegas Pihak Terkait menolak dan sekaligus membantah dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah berfikir untuk menang dengan cara-cara yang tidak bermartabat apalagi sampai berbuat, hal tersebut merupakan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana.

Bahwa Pihak Terkait kembali mempertanyakan kepada Pemohon, sejauh mana keyakinan Pemohon bahwa pemilih yang menerima uang atau barang akan memberikan suaranya kepada Calon Nomor Pasangan Nomor Urut 2 bahkan justru sebaliknya dengan diberikan uang dan/atau barang tersebut tidak serta merta pemilih tersebut akan benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor 2, terlebih lagi salah satu unsur pilkada adalah rahasia, sehingga dengan demikian sebagai pemilih ataupun peserta pemilukada sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai nilai unsur pemilukada di Kabupaten Ketapang ini.

Bahwa selanjutnya adanya praktik politik uang (*money Politic*) yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua tersebut diatas, saksi-saksi Pemohon telah melaporkan dan menyerahkan barang bukti kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Tanda bukti penerima laporan Nomor 20 Panwaslu Kada/VII/2010 Tanggal 9 Juli 2010;
2. Penerimaan laporan Nomor 19/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010;
3. Tanda bukti penerima laporan Nomor 17 Panwaslu Kada/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010;
4. Penerimaan laporan Nomor 15/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010;

5. Tanda bukti penerima laporan Nomor 14 Panwaslu Kada /VII/2010 tanggal 8 Juli 2010;
6. Penerimaan laporan Nomor 12/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010;
7. Tanda bukti penerima laporan Nomor 18 Panwaslukada /VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010;
8. Penerimaan laporan Nomor 16/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010;
9. Tanda bukti penerima laporan Nomor 23 Panwaslu Kada/VII/2010 Tanggal 10 Juli 2010;
10. Penerimaan laporan Nomor 22/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010;
11. Penerimaan laporan Nomor 17/Panwaslikada-KTP/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010;
12. Penerima laporan Nomor 01/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010;

Bahwa atas laporan Pemohon termaksud, maka Panwaslukada Kabupaten Ketapang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Umar Hadiansyah Nur tertanggal 9 Juli 2010;
2. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Aminah tertanggal 8 Juli 2010;
3. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Syahminan tertanggal 8 Juli 2010;
4. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap Suhami tertanggal 8 Juli 2010;
5. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Ernawati tertanggal 8 Juli 2010;

6. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Siti Haya tertanggal 8 Juli 2010;
7. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Musdi tertanggal 8 Juli 2010;
8. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Bakri tertanggal 8 Juli 2010;
9. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Herdiyadi tertanggal 8 Juli 2010;
10. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Busni tertanggal 8 Juli 2010;
11. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Hairani tertanggal 8 Juli 2010;
12. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Helmi tertanggal 8 Juli 2010;
13. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Mat Yusuf tertanggal 8 Juli 2010;
14. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi M.Jeni tertanggal 8 Juli 2010;
15. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Hamzah tertanggal 8 Juli 2010;
16. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Uti Arbi tertanggal 8 Juli 2010;
17. Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Ketapang terhadap saksi Suryanto tertanggal 8 Juli 2010.

Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar adanya fakta berupa upaya pembiaran dari Panwaslukada atas adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, dimana terbukti secara nyata dan kasat mata atas seluruh laporan pelanggaran

tersebut, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Ketapang, yang mana dari 12 Laporan Pemohon tentang adanya money politiks tersebut hanya ada 3 Laporan yang direkomendasikan Panwaslu untuk diteruskan ke Sentra Gakkumdu, Polres Kabupaten Ketapang, yaitu Laporan Panwaslu Nomor 17/Panwaslukada-KTP/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010, Laporan Nomor 18 Panwaslukada /VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Laporan Nomor 23 Panwaslukada/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010, sedangkan sisa 9 laporan lainnya telah dinyatakan tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti dan saksi.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- c. Bahwa adalah tidak benar semua dalil-dalil Pemohon mengenai adanya *money politic* oleh Pihak Terkait sebagaimana Pemohon dalilkan dalam *posita* keberatannya dimana fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan adanya *money politic* di desa Tanjung Pura oleh Suhardi, Kecamatan Muara Pawan.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktik *money politic* di desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan ini, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor Laporan Nomor 19 Panwaslukada /VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 atas nama pelapor Umar Hadiansah Nur dan terlapor Suhardi, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan berdasarkan keterangan saksi pelapor, dalam memberikan uang, terlapor ternyata tidak ada

mengucapkan pesan-pesan khusus apapun, untuk mengarahkan/menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor 2, serta tidak ada saksi yang melihat (menyaksikan) perbuatan tersebut).

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 2) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Tanjung Pura oleh Nadi dan Darussalam, Kecamatan Muara Pawan.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktek *money politic* di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan ini, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor Laporan No. 14 Panwaslukada /VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama pelapor Achmad Sholeh, S.T. dan terlapor Nadi dan Darussalam, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan “...*tanggal terjadinya perbuatan dimaksud adalah tanggal 1 Juli 2010 dan dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Ketapang pada tanggal 8 Juli 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kasus ini telah lewat batas waktu 7 (tujuh) hari.*

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah

merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 3) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktik *money politic* di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan ini, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor Laporan Nomor 15 Panwaslukada/VII/2010 atas nama pelapor Achmad Sholeh, S.T. dan terlapor Nurhawa dan Udin, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan:

- Saksi berdiri sendiri atas kesaksiannya terhadap perbuatan terlapor (Nurhawa dan Udin);
- Bahwa hanya satu saksi yang menerangkan kesaksiannya tentang niat dan maksud tujuan terlapor (Udin) yang mengarahkan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Kada Kabupaten Ketapang sesuai Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak pemohon ini di muka hukum.

- 4) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana baik, Jon, Selaton maupun Aswadi bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan

kepada orang-orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 5) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Maddin bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan

Keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 6) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana sdr. Darwis bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar Permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 7) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Sei Jawi, Kecamatan Benua Kayong.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Heriansyah bukanlah Tim Sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang-orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwasluka Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 8) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Nurhawa bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 9) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktek *money politic* di Desa Baru, Kecamatan Muara Pawan ini, Pemohon sendiri yang telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor Laporan Nomor 12/Panwaslukada/VII/2010 atas nama pelapor Drs. Eko Iskandar dan terlapor Pian, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan Pelapor hanya menampilkan 1 (satu) orang saksi saja, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan terlapor.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti

dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 10) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktek *money politic* di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan ini, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor Laporan Nomor 16 Panwaslukada /VII/2010 atas nama pelapor Abduk Aen dan terlapor Hairani, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan keterangan saksi yang hanya ada 1 (satu) saksi atas peristiwa tersebut, sehingga dianggap tidak cukup bukti dan saksi.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 11) Terkait dengan adanya *money politic* di Kecamatan Matan Hilir Utara

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Rahmat bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah

melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 12) Terkait dengan adanya *money politic* di Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktik *money politic* di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan ini, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor Laporan Nomor 9 Panwaslukada/VII/2010 atas nama pelapor Efendi, S.E., dan terlapor Drs. Henrikur, M.Si, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan identitas saksi-saksi yang masih belum jelas benar dan tidak dilampirkannya KTP, dimana hal ini merupakan salah satu syarat materiel dalam Berita Acara Pemeriksaan hanya satu saksi yaitu Busni yang memberikan keterangan bahwa terlapor memberi uang dengan tujuan untuk meminta dukungan sementara saksi (Hairani) tidak ada memberikan keterangan adanya maksud dari pemberian uang tersebut serta dikarenakan tidak ada barang bukti yang cukup.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan

Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 13) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Bayturahman bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 14) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana baik, Udin, Sukardi, Basuki maupun Helmi bukanlah Tim Sukses ataupun Tim Relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula

menginstruksikan kepada orang-orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 15) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Delta Pawan.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya praktek *money politic* ini, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor 17/Panwaslukada/VII/2010 atas nama pelapor Mat Yusuf dan terlapor Jono, yang mana atas laporan tersebut, Panwaslukada telah meneruskannya ke Sentra Gakkumdu Polres Kabupaten Ketapang.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dugaan adanya pelanggaran ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh institusi yang lebih berwenang, yang

dalam hal ini adalah Panwaslukada dan Sentra Gakkumdu.

- 16) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Mekar Utama, Kecamatan Delta Pawan.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Misrianto bukanlah Tim Sukses ataupun Tim Relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang-orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 17) Terkait dengan adanya *money politic* di Desa Banjar Sari Selatan, Kecamatan Delta Pawan.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana baik, sdr. Yus, Pendi, Ridwan, maupun Kuan bukanlah Tim Sukses ataupun Tim Relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang-orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka

menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwasdam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwasdam Kabupaten Ketapang, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

8. Tentang Pelanggaran Lainnya.

- a. Bahwa Pemohon sangatlah *irrelevant* dengan mendalilkan hal sebagai berikut:

“Bahwa sudah menjadi pengetahuan publik bahwa telah terjadi banjir bandang di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Leur. Bencana alam yang menimpa tiga wilayah ini telah menenggelamkan puluhan, bahkan ratusan rumah di sana. Namun ternyata Termohon mengabaikan situasi force majeure ini dan tetap menggelar Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang dialami oleh warga pemilih di sana. Padahal undang-undang mengatur jelas mengatur bahwa dalam kondisi-kondisi di mana pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilakukan karena terjadinya bencana alam seperti tiga kecamatan tersebut, maka pemungutan suara di sana dapat

diundur untuk dilaksanakan kemudian 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara (Pasal 219 jo Pasal 220 UU Nomor 10 Tahun 2008)”

Bahwa adalah sangat tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan diselenggarakannya Pemilukada di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Leur sesuai jadwal seolah-olah adalah merupakan pelanggaran dan dapat mempengaruhi suara Pasangan calon Pemohon. Adapun adalah kewenangan Termohon sebagai pihak penyelenggara untuk memutuskan apakah Pemilukada tetap dapat diselenggarakan atau tidak dengan memperhatikan situasi dan kondisi bencana alam tersebut. Bila memang Termohon menganggap keadaan yang terjadi di daerah tersebut masih memungkinkan untuk dilakukannya pemungutan suara, maka dalam rangka mengefisiensi waktu agar semua tahapan Pemilukada dapat berjalan sesuai jadwal maka diperbolehkan untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tempat tersebut.

Bahwa bencana alam berupa banjir bandang yang disebutkan pemohon faktanya adalah bukan banjir bandang, akan tetapi “air naik” yang melupakan hal yang biasa dan menjadi bagian hidup dan kehidupan masyarakat di sana dan sama sekali tidak membawa dampak/akibat terhadap hasil pemungutan suara seperti yang disebutkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bahkan proses pemungutan suara tersebut tidaklah menjamin keuntungan bagi Pasangan Nomor Urut 2. Karena pada dasarnya proses pencoblosan tersebut tetap dilakukan di dalam bilik, maka dari itu kerahasiaan bagi para calon pemilih tersebut masih terjaga hak pilihnya dan proses pemilihan tersebut masih berada di bawah pengawasan KPPS dan para saksi masing-masing calon Pasangan.

Bahwa Pihak Terkait setuju dengan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa bahwa suatu keadaan *force majeure*

yang didalilkan Pemohon sangat tidak beralasan karena disebutkan pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 bahwa *dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan dan gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda*. Sedangkan meluapnya anak Sungai pawan di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Sungai Laur tidak separah apa yang dinyatakan Pemohon. Memang benar terjadi air naik berupa genangan air, tetapi pemungutan suara di beberapa TPS yang terkena genangan air tidak bermasalah dan dapat terlaksana dengan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat Pemilih. Genangan air hanya terdapat pada badan jalan yang redah letaknya. Genangan air tersebut adalah bukan kategori bencana alam karena hal itu sudah biasa terjadi apabila hujan turun dan air sungai sedang pasang.

Oleh karena itu pernyataan dalil Pemohon dapat dianggap sebagai suatu hal yang hanya direkayasa tanpa memandang alasan hukum serta fakta konkrit yang terjadi di lapangan.

- b. Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilka pula sebagai berikut:

“Tampak jelas sekali, Termohon memaksakan untuk menggelar Pemilukada serentak tanpa memperhatikan nasib dan persoalan hidup yang dirasakan oleh pemilih di sana. Dalam kondisi yang sedang mengalami musibah bencana tersebut, bagaimana mungkin dapat dipastikan bahwa proses pemungutan suara di sana dapat berjalan dengan baik sesuai asas-asas/prinsip umum jurdil dan luber. Bagaimana mungkin hasil pemungutan suara di sana dapat merepresentasikan apa yang diinginkan oleh pemilih di sana, padahal mereka mungkin tidak sama sekali memikirkan Pemilukada, tapi penyelamatan nyawa atau harta

mereka. Jelas hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan, bahkan terlebih telah mengabaikan situasi penderitaan warga di sana tana sedikit pun rasa prihatin atau empati dengan menggelar Pemilukada dalam kondisi banjir tersebut”

Bahawa lagi-lagi Pemohon mencoba menyesatkan Mahkamah dengan mencoba mendalilkan dalil-dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya, karena faktanya pun, penyelenggaraan pemungutan suara Putaran Kedua di Ketapang ini telah berjalan aman dan lancar, tanpa adanya keberatan maupun protes dari kalangan masyarakat atau bahkan dari Pemohon sendiri perihal penyelenggaraan pemungutan suara di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Laur yang dilaksanakan sesuai jadwal tanpa adanya penundaan.

Dengan demikian, dalil Pemohon di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, bahkan dalil mana secara jelas merupakan dalil sepihak tidak memiliki dasar dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan perolehan suara, dimana hal tersebut tidak akan menjamin perubahan terhadap perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon sehingga adalah sewajarnya bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon ini.

c. Bahwa adalah tidak benar semua dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dalilkan dalam *posita* keberatannya, dimana fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

1) Terkait ada 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga merangkap sebagai Anggota dan Ketua KPPS Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Bahwa kami selaku Pihak Terkait sangatlah berkeberatan dengan dalil Pemohon yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan hanya merupakan klaim

sepihak Pemohon saja, anggota KPPS sudah dibentuk sejak Putaran Pertama, tanpa adanya perubahan, sehingga sangatlah mengherankan kenapa Pemohon baru mengajukan klaim bahwa adanya Tim Pihak Terkait yang menjadi Ketua dan/atau Anggota KPPS ini setelah kalah dalam Putaran Kedua, bukannya sejak dilangsungkannya Putaran Pertama.

Bahwa Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan di TPS mana tepatnya anggota KPPS rangkap tersebut dan siapakah yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga adalah sangat membingungkan apakah sebenarnya Pemohon benar-benar mengetahui akan adanya pelanggaran ini, atau hanya sekedar mengarang-ngarang saja.

Bahwa sekalipun memang ada beberapa anggota KPPS yang terbukti menjadi tim relawan, itupun tidak sama sekali mempengaruhi hasil perolehan suara, apalagi jika dilihat dari jumlah anggota KPPS yang menjadi tim relawan seperti didalilkan Pemohon, ditambah fakta bahwa tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon di semua TPS-TPS di Kecamatan Matan Hilir Selatan ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 2) Terkait ada 5 (lima) orang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga merangkap sebagai Anggota dan Ketua KPPS Kecamatan Muara Pawan. Bahwa kami selaku Pihak Terkait sangatlah berkeberatan dengan dalil Pemohon yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan hanya merupakan klaim

sepihak Pemohon saja, Anggota KPPS sudah dibentuk sejak Putaran Pertama, tanpa adanya perubahan, sehingga sangatlah mengherankan kenapa Pemohon baru mengajukan klaim bahwa adanya Tim Pihak Terkait yang menjadi Ketua dan/atau Anggota KPPS ini setelah kalah dalam Putaran Kedua, bukannya sejak dilangsungkannya Putaran Pertama.

Bahwa Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan di TPS mana tepatnya Anggota KPPS rangkap tersebut dan siapakah yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga adalah sangat membingungkan apakah sebenarnya Pemohon benar-benar mengetahui akan adanya pelanggaran ini, atau hanya sekedar mengarang-ngarang saja.

Bahwa sekalipun memang ada beberapa Anggota KPPS yang terbukti menjadi tim relawan, itupun tidak sama sekali mempengaruhi hasil perolehan suara, apalagi jika dilihat dari jumlah Anggota KPPS yang menjadi tim relawan seperti didalilkan Pemohon, ditambah fakta bahwa tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon di semua TPS-TPS di Kecamatan Muara Pawan ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 3) Terkait ada 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga merangkap sebagai Anggota dan Ketua KPPS Kecamatan Delta Pawan. Bahwa kami selaku Pihak Terkait sangatlah berkeberatan dengan dalil Pemohon yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan hanya merupakan klaim

sepihak Pemohon saja, Anggota KPPS sudah dibentuk sejak Putaran Pertama, tanpa adanya perubahan, sehingga sangatlah mengherankan kenapa Pemohon baru mengajukan klaim bahwa adanya tim Pihak Terkait yang menjadi ketua dan/atau Anggota KPPS ini setelah kalah dalam putaran kedua, bukannya sejak dilangsungkannya Putaran Pertama.

Bahwa Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan di TPS mana tepatnya Anggota KPPS rangkap tersebut dan siapakah yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga adalah sangat membingungkan apakah sebenarnya Pemohon benar-benar mengetahui akan adanya pelanggaran ini, atau hanya sekedar mengarang-ngarang saja.

Bahwa sekalipun memang ada beberapa Anggota KPPS yang terbukti menjadi Tim Relawan, itupun tidak sama sekali mempengaruhi hasil perolehan suara, apalagi jika dilihat dari jumlah Anggota KPPS yang menjadi Tim Relawan seperti didalilkan Pemohon, ditambah fakta bahwa tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon di semua TPS-TPS di Kecamatan Delta Pawan ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 4) Terkait Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di Desa Air Upas.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, Pemohon sendiri telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang dengan Laporan Nomor 18 Panwaslu Kada

/VII/2010 atas nama pelapor Adrianus Ta'im dan terlapor Tata, dimana Panwaslu telah meneruskannya ke Sentra Gakkumdu, Polres Kabupaten Ketapang.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dugaan adanya pelanggaran ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh institusi yang lebih berwenang, yang dalam hal ini adalah Panwaslukada dan Sentra Gakkumdu.

- 5) Terkait mobilisasi orang/pemilih di TPS 09 Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan

Bahwa adalah tidak benar apa yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, dimana Desa Suka Bangun adalah basis Pemohon, sehingga tidak mungkin Pihak Terkait dapat mengarahkan orang untuk memilih Pasangan Pihak Terkait, apalagi di setiap TPS terdapat PPL yang mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa faktanya pula di Kecamatan Delta Pawan ini, Pihak Terkait kalah jauh dengan Pemohon, termasuk di Desa Suka Bangun ini.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

- 6) Terkait adanya segel kotak suara TPS 01 rusak.

Bahwa adalah tidak benar adanya segel kotak suara TPS 01 Desa Kemuning Bulutak Kecamatan Hilir Selatan, dan tidak benar pula pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya atas kotak suara TPS 01 Desa Kemuning Blutak tersebut di tingkat PPK, karena

jelas-jelas saat itu saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Hilir Selatan sama sekali tidak menyatakan keberatannya, baik lisan maupun tertulis atas keadaan kotak suara TPS 01 ini. bahwa fakta lainnya adalah bahwa rekapitulasi C1-KWK dengan Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat PPK adalah sama tanpa adanya perbedaan.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam *posita* permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

d. Bahwa kemudian atas pelanggaran dan penyimpangan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana tersebut dalam *posita* V.D., saksi-saksi Pemohon telah melaporkan dan menyerahkan barang bukti kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang, sebagaimana ternyata dari bukti-bukti sebagaimana berikut:

1. Penerimaan Laporan Nomor 18/Panwaslukada-KTP/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 An. Andrianus Taim;
2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 22/Panwaslu Kada/VII/2010, tertanggal 10 Juli 2010;
3. Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwaslukada-KTP/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 An. Joko Lelono;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 21/Panwaslu Kada/VII/2010, tertanggal 8 Juli 2010;
5. Penerimaan Laporan Nomor 23/Panwaslukada-KTP/VII/2010, tertanggal 9 Juli 2010 Drs. Eko Iskandar;
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 23/Panwaslu Kada/VII/2010, tertanggal 11 Juli 2010;

Dengan demikian, semua pelanggaran-pelanggaran tersebut sudahlah merupakan wewenang dan ranah Panwaslukada,

dan bukan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidaklah tepat dijadikan dasar permohonan keberatan ini.

9. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistemik, Terstruktur Dan Masif.
 - a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalil Keberatan Pemohon IX), karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*) seharusnya sudah Pemohon nyatakan disetiap jenjang atau tahapan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari TPS, PPK atau setidaknya dilaporkan kepada PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten bukan dengan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan menjustifikasi adanya pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif;
 - b. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - c. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon pada butir IX dan X, adalah dalil *provokatif* karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau

memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan *limitative* kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu (vide Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- d. Bahwa Pemohon latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“**[8.23]** Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...”

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur
Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa dengan demikian tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis di 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, faktanya bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua ini, karena faktanya, emohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hampir di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Ketapang, padahal jelas untuk dapat memenuhi kriteria sebagai pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran Pemilukada haruslah terjadi di hampir seluruh wilayah pemilihan, yang dalam hal ini dalam lingkup 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya juga tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran massif dan sistematis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, justru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Ketapang Tahun 2010. dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan

10. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan kami selaku Pihak Terkait di atas, adalah terbukti secara kasat mata dan nyata adanya bahwa Pemohon telah berupaya menyusun skenario-skenario palsu dalam

rangka merekayasa seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ketapang ini seolah-olah penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang massif, sistematis dan terstruktur, yang sebenarnya skenario Pemohon tersebut sangatlah jauh dari kenyataan yang sebenarnya, dimana seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Ketapang terbukti telah berjalan dengan amat baik, sebagaimana pula telah dinyatakan oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang. Sungguh mengecewakan adanya ketika Pemohon ternyata lupa akan arti demokrasi saat Pemohon dihadapkan pada kenyataan bahwa suara rakyat lebih memilih Pihak Terkait, yang telah membuat Pemohon secara membabi buta mencari-cari cara untuk mengejar kekuasaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dengan melancarkan fitnah-fitnah terhadap kami selaku Pihak Terkait, tanpa mencoba untuk menerima kekalahan dan mencoba bekerjasama dengan Pihak Terkait demi Ketapang yang lebih baik.

11. Bahwa terlepas dari semua itupun, telah nyata-nyata terlihat bahwa baik uraian, alasan-alasan maupun dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, kesemuanya tidaklah cermat, lengkap dan tidaklah memiliki relevansi baik langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan hasil suara Pemohon maupun Pihak Terkait sehingga jika kita kembali pada aturan dasar mengenai objek perselisihan Pemilukada berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka keseluruhan Permohonan Keberatan Pemohon sudah seaharsunya ditolak secara keseluruhan.

Tentang *Petitum* Pemohon Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan Keberatan

12. Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana telah ditentukan bahwa:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

“(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

13. Bahwa dapat terlihat secara amat jelas bahwa dalam petitum permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun permohonan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan permohonan keberatan Pemohon adalah telah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tentang Petitum Pemohon Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas

14. Tentang Permohonan Pemohon Untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait.

- a. Bahwa Pemohon lagi-lagi latah dengan ikut-ikutan untuk meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon Pihak Terkait selaku pemenang Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua ini, tanpa benar-benar memahami apa latar belakan dan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk mendiskualifikasi suatu Pasangan calon.
- b. Bahwa satu-satunya alasan untuk dapat mendiskualifikasi suatu Pasangan calon adalah jika tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan

demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga Mahkamah bear-benar merasa perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada satupun yang mampu menunjukkan atau bahkan membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk mencederai asas-asas demokrasi.
- d. Dengan demikian, tidak ada sama sekali alasan hukum dan *justifikasi* bagi Pemohon untuk secara sepihak meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga patutlah bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan *petitum* Pemohon ini.

15. Tentang Permohonan Pemohon untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

- a. Bahwa di dalam *petitumnya*, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Perkara *a quo*;
- b. Bahwa *petitum* Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; di samping itu, Pasal 91 ayat (2) Peraturan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - i. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- ii. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - iii. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - iv. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - v. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- c. Bahwa adalah secara nyata dan jelas bahwa alasan dan/atau keadaan sebagaimana di maksud di atas satupun tidak terjadi selama proses Pemilu Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dari perspektif pelanggaran yang disediakan Termohon pada formulir Model C3-KWK.
- d. Bahwa Petition permohonan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang *sah* dan *valid*, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil Putusan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Ketapang telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;

2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketapang Tahun 2010 yang dituangkan di dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ketapang nomor 73 tahun 2010 tentang penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah kabupaten ketapang tahun 2010 putaran kedua dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ketapang nomor 74 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten ketapang tahun 2010 putaran kedua adalah benar, sah dan mengikat;
3. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketapang Tahun 2010 apalagi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait mangharapkan kiranya Mjelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. NMenolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon telah menyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan calon tertentu;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua yang diputuskan berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KT2010P/VII tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang adalah sah dan mengikat.

4. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.
5. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Perkara ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU/KTP/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Bachrul Nomor 029/TJP.1/2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhardi tanggal 21 Juli 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Nadi tanggal 21 Juli 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Edwin Sardi tanggal 17 Juli 2010;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdurrahman tanggal 19 Juli 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Ketapang Nomor 20/Panwas-Kada-KTP/VII/2010 tentang

Kajian Laporan Dugaan Politik Uang yang dilakukan Drs. Hendrikus, M.Si;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sebelas orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Ismet Siswadi

- Bahwa saksi adalah Calon bupati Nomor 4 pada putaran 1;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon (selamet);
- Bahwa saksi mengumpulkan orang untuk memenangkan nomor 2;
- Bahwa 17 orang dibentuk pada masa sosialisasi;
- Bahwa saksi memberikan uang 250 ribu untuk relawan nomor 2;

2. Hajianto

- Bahwa saksi menerima uang dari selamet di hotel kerio saat pertemuan tim relawan;
- Bahwa uang tersebut adalah uang operasional tim relawan;

3. M. Abduh

- Bahwa saksi adalah tim pemenang nomor 2 di tingkat kabupaten
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi ismet
- Bahwa saksi membagikan brosur dan machis kepada 17 orang relawan di hotel kerio

4. Saparudin

- Bahwa saksi sebagai pengusaha ikan sungai;
- Bahwa saksi menerangkan tentang uang 18 ribu dan 30 ribu
- Bahwa uang tersebut adalah uang saksi untuk membantu masyarakat setempat

5. Bachrul

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saparudin
- Bahwa uang tersebut dibagikan untuk pengambilan beras raskin

6. Darussalim

Bahwa saksi menerangkan tentang adanya pemberian uang sebesar 18 ribu yang diberikan ke setiap KK di Desa Tanjung Pura untuk pembelian beras raskin;

7. Busman

Bahwa menurut saksi tidak ada pemberian uang sebesar 580 ribu yang diberikan di Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong

8. H. Amirudin

- Bahwa saksi adalah tim kampanye nomor urut 2;
- Bahwa saksi membantah keterangan istoto dan masnen;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa istoto & masnen bukan tim kampanye nomor 2 dan mereka adalah masyarakat biasa;

9. Ujang Khairani

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon (sadri)
- Bahwa saksi sudah dipanggil Panswas Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada tanggal 4 juli 2010, sekitar jam 16.00, saksi datang ke rumah dulah untuk menitipkan uang tetapi karena tidak ada dulah maka uang dititipkan ke istrinya;

10. Albert Basuki

- Bahwa saksi diisukan membagikan uang sebesar 300 ribu di Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan;
- Bahwa saksi membantah telah membagikan uang;

11. Budi Matheus, SP. D

- Bahwa saksi membantah keterangan Gubernur Kalbar (cornelis) membagikan uang di sandai;
- Bahwa saksi adalah ketua PDIP Kab. Ketapang

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Ketapang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 13 Juli 2010, Rabu, 14 Juli 2010, dan terakhir Kamis, 15 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 341/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon

- Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;

Eksepsi Pihak Terkait

- Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan;
- Kewenangan mengadili;
- Permohonan Pemohon kontradiktif

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*), Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak

berasal hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum, maka harus ditolak

[3.15] Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) serta kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

[3.16] Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan dan permohonan kontradiktif, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2) terjadi kesalahan?;

[3.19] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2) adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, S.H.,	94.052	44,76%
2	Drs. Henrikus, M.Si., dan Boyman Harun, S.H.,	116.079	55,24%

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara struktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang

melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang pada pokoknya terdiri dari empat hal, yaitu a) pelanggaran dan penyimpangan administratif, b) intimidasi, c) praktik politik uang (*money politic*), d) pelanggaran dan penyimpangan lainnya. Terhadap empat hal tersebut, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut;

a) Pelanggaran dan penyimpangan administratif

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan empat kali revisi atau perubahan jadwal Pemilu Kabupaten Ketapang tanpa didasarkan alasan yuridis-logis yang jelas. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah meneliti bukti Pemohon, yaitu Bukti P-8.1, P-8.2, P-8.3, dan P-8.4. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa revisi surat Termohon mengenai jadwal Pemilu Kabupaten Ketapang masih dalam lingkup kewenangan Termohon. Di samping itu, revisi jadwal tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan perolehan suara dalam Pemilu. Apalagi hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan sejak Pemilu putaran pertama. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan penyampaian Surat Pemberitahuan (C6-KWK) yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang “Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang bersifat asumsi. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, yaitu saksi Pemohon **Dahlan** (Ketua KPPS TPS 08), **Zaenul** (Anggota KPPS TPS 4), dan **Sopi** (Ketua KPPS TPS 5) telah membagikan

undangan kepada para pemilih paling lambat satu hari sebelum hari H. Demikian juga saksi Pemohon **Drisyfida** (Ketua PPK Kecamatan Delta Pawan) maupun **saksi-saksi yang diajukan Termohon** dari penyelenggara Pemilukada yaitu **Yerimias** (PPK Kecamatan Matan Hilir Utara), **Andreas Hardi, S.Pd** (Ketua PPK Kecamatan Simpang Dua), **Dominikus Sumen** (Ketua PPK Kecamatan Simpang Hulu), **Martinus Lawut** (Ketua PPK Kecamatan Hulu Sungai), **Rahmad Kurniawan** (Ketua PPK Kecamatan Sungai Laur), **Mansyur Jus** (Ketua PPK Kecamatan Matan Hilir Selatan) menyatakan telah menerima logistik tepat waktu. Seandainya pun hal tersebut dipermasalahkan oleh Pemohon, Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan, *"Pemilih yang sampai 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih"*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh kepada pemilih yang berada di Kawasan Pesisir dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan tatap muka, radio, dan spanduk, khusus untuk kawasan pesisir dilakukan selama dua hari berturut-turut dengan menggunakan satu unit mobil keliling berpengeras suara milik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olah Raga. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara dan keterpilihan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

[3.21.4] Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administratif lainnya, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan

masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

b) intimidasi

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi terhadap tim sukses/rombongan Pemohon di Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Simpang Hulu. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan peristiwa intimidasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Ketapang. Demikian juga Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon tersebut. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon, yaitu Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.29 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Dionisius, Jimy, Mante, Junaidi, M. Syayani, Mona, Imran, Abdul Hamid, DM. Alwi, Ajong, Alamsyah, dan Misri, sedangkan bukti Termohon, yaitu Bukti T-42 dan saksi FX Tandar (Ketua Dewan Adat Dayak), Imbang Sulistyono (Kapolsek Simpang Dua). Berdasarkan keterangan saksi tersebut, ternyata penghadangan terjadi disebabkan Pemohon membawa rombongan warga/orang dari Kabupaten Kayong Utara yang oleh Pemohon didalilkan untuk menjadi saksi dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang. Hal tersebut menurut saksi Termohon FX Tandar (Ketua Dewan Adat Dayak) telah melanggar adat, dan pelanggaran tersebut sudah diselesaikan secara adat. Menurut Mahkamah, intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait langsung dengan intimidasi kepada para pemilih yang mengancam prinsip kebebasan memilih sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Apalagi terkait hal tersebut telah diselesaikan secara adat sebagaimana keterangan saksi Termohon FX Tandar (Ketua Dewan Adat Dayak) dan bukti Termohon yaitu Bukti T-42. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengusiran terhadap saksi Pemohon di TPS 04 Laman Satong. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar adanya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pihak Terkait. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah

Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon yaitu Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.29 dan keterangan saksi Subandi dan Hendri, bukti Termohon yaitu Bukti T-43 dan keterangan saksi Yerimias, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pengusiran tersebut dipicu oleh persoalan saksi Pemohon Subandi dan Hendri yang merupakan warga Kabupaten Kayong Utara, dan pengusiran saksi sudah diselesaikan oleh PPK Matan Hilir Utara. Menurut Saksi Termohon Yeremias, sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada larangan tentang daerah asal saksi, sehingga saksi Pemohon yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara diperbolehkan menjadi saksi dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

[3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi isu SARA dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh seorang Tokoh Pemerintah Daerah sehingga diduga menjadi dasar terjadinya praktik intimidasi. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Apalagi dalil tersebut baru merupakan dugaan Pemohon belaka yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

c. Praktik politik uang (*money politic*)

[3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang yang terjadi di Kecamatan Muara Pawan, Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai, Kecamatan Jelai Hulu, Kecamatan Nangan Tayap. Terhadap dalil tersebut Termohon dan Pihak Terkait membantahnya dengan mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon yaitu Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-10.119 serta keterangan saksi Selamat, Suhardi, Saniman, Samsina, Saryanto, Duani, Mat Jeni, Hardiansyah, Sadri, Busni, Hairani, Susanto, Hendri, Muslimin, Ujang Saidi, Ahmadi, dan Hariyadi, Bambang Sugiarto, Nanang, Helmi, Saeful, Arifin, Marudin, Asbun, Asmuri, bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-9 serta saksi Drs. Ismet Siswadi, Hajianto, DM. Abduh, Saparudin, Bachrul, Darussalam, Busman, H. Amiruddin, Ujang Khairani, Albertus

Basuki, Budi Matheus, SP.d., Mahkamah berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bukti Pemohon dan Pihak Terkait, yang didalilkan oleh Pemohon sebagai *money politic* ternyata adalah uang operasional relawan dari Saksi Ismet Siswandi, dan uang untuk bantuan raskin dari Saparudin. Seandainya pun hal tersebut dianggap sebagai *money politic*, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hal tersebut terjadi hanya di beberapa tempat saja, sehingga belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Bayu Dwi Raharjo,SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang), hanya satu kasus *money politic* yang dapat diteruskan ke Penyidik, sedangkan kasus lainnya tidak dapat diteruskan ke Sentra Gakumdu dengan berbagai macam sebab. Mahkamah dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 170 menyatakan bahwa, "*seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang.*" Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

d) Pelanggaran dan penyimpangan lainnya

[3.21.9] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengabaikan situasi *force majeure* yaitu banjir dengan tetap melakukan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Sandai, Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Sungai Laur, yang seharusnya pemungutan suara di TPS yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut diulang sebagaimana ketentuan Pasal 219 juncto Pasal 220 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalil Tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya bahwa banjir yang dimaksud Pasal 219 dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah banjir bandang, bukan banjir sebagaimana terjadi di Kecamatan Sandai, Kecamatan Hulu Sungai, Kecamatan Sungai Laur. Terhadap permasalahan tersebut, setelah Mahkamah memperhatikan dan menilai bukti Pemohon, yaitu Bukti P-11.1, P-11.2, P-11.3, P-11.4, P-11.5, P-11.6, P-11.7, P-11.8, P-11.9, dan P-11.10 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu, Lajuarman, Wandu, Ari Yuliansyah, Sinarsyah, Abdul Satar, Babil

Yamani, Samho, Hamdani, Ahmadi, H. Marta. Bukti Termohon yaitu Bukti T-55 serta keterangan saksi Termohon, yaitu Ferdinandus Masdi, S.Sos., (Sekretaris Kecamatan Sandai), Martinus Lawut (Ketua PPK Hulu Sungai) Absalon, SE., (Sekretaris PPK Hulu Sungai), dan Rahmad Kurniawan (Ketua PPK Sungai Laur), Mahkamah menemukan fakta bahwa meskipun di beberapa daerah tersebut banjir, namun tidak mengakibatkan tidak terlaksananya pemungutan suara karena telah dilakukan pemindahan TPS berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini Termohon telah melakukan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lagi pula partisipasi pemilih di daerah-daerah yang sedang terkena banjir tersebut tidak terganggu secara signifikan. Bahkan tingkat partisipasi pemilih di wilayah banjir tersebut di atas 60%. Kalaupun ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Apalagi fakta dalam persidangan menyatakan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ketapang tetap dapat berlangsung, dan setiap pasangan calon memperoleh suara sebagaimana Bukti T-29, T-40, dan T-41:

No	Nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang	Kecamatan Sandai		Kecamatan Hulu Sungai		Kecamatan Sungai Laur	
		Jumlah DPT	Jumlah Suara Sah	Jumlah DPT	Jumlah Suara Sah	Jumlah DPT	Jumlah Suara Sah
1	Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, SH.	17.348	6.177	7.082	1.140	8.833	3.143
2	Drs. Henrikus, M.Si dan Boyman Harun, SH		5.759		5.232		6.003

Hasil tersebut disetujui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dengan menandatangani Model DA-KWK dan Model DA1-KWK, dan para saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan. Dari fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

[3.21.10] Bahwa Pemohon mendalilkan ada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 merangkap sebagai penyelenggara Pemilukada. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak di dukung oleh bukti yang cukup, dan merupakan dalil yang kabur, karena tidak jelas siapa orangnya dan di TPS mana yang bersangkutan bertugas. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

[3.21.11] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak di dukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

[3.22] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon, yaitu Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-63, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, padahal menurut ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, *"Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 KWK"*. Dalam perkara *a quo*, hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi. Seandainya pun benar terjadi pelanggaran, *quod non*, seharusnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas secara berjenjang;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua. Kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis di beberapa tempat belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,

Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir